

Dr. Nasaruddin, M.Ag.



PERADILAN  
**AGAMA**  
DI INDONESIA  
DAN **SENGKETA**  
EKONOMI SYARIAH

# **PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**



Dr. Nasaruddin, M.Ag

Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah

**Penulis:**

Dr. Nasaruddin, M.Ag

ISBN :

9786237060567

**Editor:**

Rachmi

**Penyunting:**

Sofian Ferdianto

**Desain Sampul :**

Eri Ambardi A

**Penerbit :**

PT. Refika Aditama

**Redaksi :**

Jl. Mengger Girang No. 98. Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

Email: [refika\\_aditama@yahoo.co.id](mailto:refika_aditama@yahoo.co.id)

Cetakan Pertama: 2020

lii +

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur hanya kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan nikmatNya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis dan keluarga, sehingga dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Demikian pula *şalawat* dan *taslim* disampaikan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang merupakan *uswah al-ḥasanah*, panutan bagi seluruh sekalian manusia.

Kehadiran buku ini, dengan segala kekurangannya, tentunya diharapkan akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di bidang studi Islam, terutama di bidang hukum Islam dan kajian ekonomi syariah. Karya ini diharapkan mampu memicu dan memacu motivasi sivitas akademika perguruan tinggi agama Islam pada umumnya, serta penstudy ilmu hukum dan ekonomi syariah.

Penulis, dalam menyelesaikan Buku ini, tentunya mengalami banyak hambatan dan gangguan, namun dapat diatasi dengan dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam, terutama yang tertuju kepada:

1. Isteri tercinta, Dra. Jasrawati, yang telah memberikan motivasi dan dengan segala pengertian dan kesabarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Begitu pula ketiga buah hati, putra putri tercinta : Ahmad Fathanah, Ahmad Siddiq Setiawan, dan Sri Nurul Izzah, yang senantiasa mendukung dan mengorbankan perasaan serta tabah dalam berbagai hal, dengan penuh harapan, agar penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu, serta adikku tersayang, Dr. Hj. Aminah, S.Pd., M. Pd., M. Ed. (Dosen Univ. Tadulako Palu) dan keluarganya, yang tidak henti hentinya memotivasi kandanya dikala penulis merasa jenuh dan lalai, serta sindirannya yang “menggelik” untuk segera menyelesaikan karya penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Rasdyanah, Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag., masing-masing sebagai Guru Besar Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan pakar di bidang Hukum Islam, Guru Besar Hukum Ekonomi Syariah Universitas Hasanuddin, Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar. Ketiganya banyak membantu penulis dalam mengoreksi, meluruskan, dan memperbaiki serta memberi saran-saran dalam penyempurnaan penyusunan materi dalam buku ini ;

3. Segenap dosen yang telah menghiasi cakrawala intelektual dan melakukan transmisi keilmuan dimana selama ini senantiasa menciptakan komunitas intelektual, baik melalui diskusi maupun memberikan motivasi kepada penulis.
4. Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerahkannya. Semoga buku ini memberi manfaat kepada para pembacanya terkhusus mahasiswa mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. dan menjadikan amal jariah bagi para penulisnya serta semua pihak yang memotivasi dan membantu penerbitannya, termasuk juga bagi mereka yang telah mengemukakan saran-saran perbaikan dan penyempurnaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, amin.

Palu, 02 Desember 2019 M  
05 Rabiul Akhir 1441 H

**Nasaruddin**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Definisi Operasional dan ruang Lingkup Pembahasan.....	12
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Kerangka Pemikiran .....	26
G. Metodologi Penelitian .....	38
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DAN EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>41</b>
A. Pengertian Peradilan Agama.....	41
B. Pengertian Sengketa, Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah .....	46
C. Karakteristik dan Sifat Ekonomi Syariah.....	69
D. Nilai dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	74
E. Kaitan Ekonomi Syariah dengan Peradilan Agama.....	105
<b>BAB III EKSISTENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI LEMBAGA PERADILAN AGAMA</b> .....	<b>129</b>
A. Masa Orde Baru dan Reformasi .....	129
B. Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama.....	169
C. Materi Sengketa Ekonomi Syariah.....	191

D. Analisis Sengketa Ekonomi Syariah .....	220
<b>BAB IV PELUANG DAN TANTANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELASAKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>239</b>
A. Prosedur Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah ....	239
B. Pendekatan Yuridis Formal Peradilan Agama dan Hukum Acara dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	293
C. Peluang dan Tantangan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah ....	317
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>326</b>
A. Kesimpulan.....	326
B. Implikasi Penelitian .....	334
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>336</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>339</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Lembaga Peradilan Agama merupakan sebuah institusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara bagi umat Islam dalam bidang perkara tertentu.

Peradilan Agama dalam pengembangannya lebih meluas dan mengikat di era reformasi ini, yang didasari oleh penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, pengembangan materi hukum Islam itu, tidak hanya pada perkawinan, kewarisan, dan wakaf, tetapi

kini sedang memasuki materi yang lebih luas termasuk ekonomi syariah, yang meliputi banyak aspek bisnis yang diatur berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa (*dispute*) merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selama manusia masih berinteraksi dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya, maka potensi untuk terjadinya perselisihan senantiasa akan ada. Dalam rangka menghadapi persoalan tersebut, manusia baik secara Individu maupun kelompok (masyarakat) mengamalkan dan mengembangkan berbagai sikap dan perilaku tentang bagaimana cara (metode) untuk menyelesaikan perselisihan, dengan melalui beberapa metode.

Metode penyelesaian sengketa dapat dibedakan pada 3 (tiga) tingkatan, jika ditinjau dari segi pihak yang terlibat penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), yaitu: *pertama*, yang bersifat satu pihak dalam bentuk memaafkan dan mendinginkan. *Kedua*, yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah (*negotiation*). *Ketiga*, yang melibatkan tidak saja dua belah pihak tapi juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat bertindak sebagai

perantara (*mediation*), sekaligus juga memiliki wewenang untuk mendamaikan (*arbitration*).<sup>1</sup>

Jika ditinjau dari segi cara penyelesaian sengketa dalam suatu kelembagaan, lazim digunakan dua cara dalam menyelesaikan perkara perdata, yaitu di luar pengadilan dengan Sengketa) dan melalui pengadilan (*litigation*).

Dalam praktek usaha atau aktifitas bisnis, metode penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam setiap perjanjian yang dilakukan, terutama dalam bidang perdata khususnya bidang perdagangan (*business*). Masyarakat bisnis umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian secara litigasi (melalui pengadilan), atau menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktifitas bisnisnya.<sup>2</sup>

Dengan kata lain, dalam bidang usaha, lazim digunakan dua cara tersebut. Khususnya dalam usaha yang berdasarkan syariah (ekonomi syaria'h), jika terjadi perkara atau sengketa antara para pihak yang

---

<sup>1</sup>Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>2</sup>Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Perkembangan dan Aspek Hukum* (Bogor: Indonesia, 2004), h. 38.

melakukan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian (akad), baik dalam lingkup lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank (bank syariah) atau dalam bentuk non bank (lembaga keuangan non bank),<sup>3</sup> lazim digunakan arbitrase melalui Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI) yang selanjutnya diubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Namun demikian, setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang menyelesaikan sengketa, bukan hanya bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak, dan menyelesaikan sengketa zakat, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama Muslim dan ekonomi syariah,<sup>4</sup> maka penyelesaian

---

<sup>3</sup>Antara lain adalah: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

<sup>4</sup>Penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menurut hemat peneliti tidak menghapuskan keberadaan lembaga formal lain di luar pengadilan seperti BASYARNAS, karena pada dasarnya sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam penyelesaiannya akan melalui lembaga di luar pengadilan atau melalui pengadilan semuanya tergantung pada para pihak itu sendiri yang menentukan yang sebelumnya telah tercantum dalam klausula akad.

sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, satu sisi memperkuat eksistensi Peradilan Agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hukum Islam, sekaligus merupakan tantangan, dimana persoalan ekonomi syariah tidak saja melibatkan perorangan (privat) tapi juga badan hukum (*rechpersoon*), sehingga dituntut adanya kemampuan bagi hakim-hakim Peradilan Agama untuk menguasai materi ekonomi syariah secara *kaffah* (komprehensif).

Perluasan kewenangan Peradilan Agama yang mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tidak saja merupakan peluang yang berharga, sehingga harus direspon dengan baik. Namun demikian, ini juga merupakan tantangan yang besar dan serius, hingga reputasi bahkan eksistensinya lembaga ini menjadi taruhannya. Keberhasilan jajaran Peradilan Agama mengemban tugasnya dengan baik akan menjadi satu faktor pendukung keberhasilan ekonomi Islam yang pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas bagi diadopsinya nilai-nilai Islam sebagai solusi bagi berbagai

aspek ekonomi yang lain, dan bahkan aspek-aspek kehidupan yang lebih luas.<sup>5</sup>

Bagaimanakah realita penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan seberapa besarkah peluang dan tantangan Peradilan Agama untuk dapat mengemban wewenangnya yang baru? penelitian ini lebih lanjut akan membicarakan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah pra dan pasca Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara peluang dan tantangan.

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ruang lingkup ekonomi syariah terdiri dari:

1. Bank syariah.
2. Lembaga keuangan mikro syariah.
3. Asuransi syariah.
4. Reasuransi syariah.

---

<sup>5</sup>Nur A. Fadhil Lubis, "Peluang dan Tantangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006", Suara Uldilag Vol. 3 Nomor XII, 2008, h. 15.

5. Reksadana syariah.
6. Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah.
7. Sekuritas syariah.
8. Pembiayaan syariah.
9. Pegadaian syariah.
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
11. Bisnis Syariah.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)<sup>7</sup>, ruang lingkup ekonomi termuat dalam Buku II tentang akad yang terdiri dari 29 bab, 667 pasal. Di antara Bab-Bab yang menyebut secara eksplisit ekonomi syariah terdapat dalam Bab VIII Mudharabah, Bab XX Ta'min/Asuransi, Bab XXII Pasar Modal, Bab XXIII Reksadana Syariah, Bab XXVI Pembiayaan Multi Jasa, Bab XXVIII Pembiayaan Rekening Koran Syariah dan XXIX Dana Pensiun Syariah.<sup>8</sup>

Dalam dunia usaha (bisnis), sengketa dapat terjadi apabila ada pelanggaran hak yang tertuang dalam akad (perjanjian)<sup>9</sup> yang telah disepakati oleh kedua

---

<sup>6</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>7</sup>Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>8</sup>Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>9</sup>Istilah perjanjian (*al-'aqd* atau *akad*, *contract*) seringkali disalahartikan dengan istilah *tasyaruf* (tindakan hukum) perikatan (*iltizam*), dan kehendak

belah pihak diingkari oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang lain merasa dirugikan.

Menurut Taufik, mantan Hakim Agung RI, yang dimaksud ingkar janji<sup>10</sup> adalah: pertama, pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan, kedua, pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak "sama persis" sebagaimana yang dijanjikan, ketiga, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat, dan keempat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

---

pribadi. Meskipun kesemua dari istilah tersebut saling terkait, yaitu bahwa timbulnya perikatan disebabkan adanya perjanjian/akad yang dilakukan oleh para pihak, sedangkan para pihak yang menjalankan perikatan berarti telah melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan perjanjian/akad yang disepakati. Begitu juga halnya dengan kehendak pribadi, merupakan rangkaian dari pelaksanaan dari perjanjian/akad. Dalam bahasa Arab, kata yang sering dipergunakan untuk menunjukkan perikatan dalam Islam adalah 'aqd atau akad. Secara etimologi akad adalah ikatan, yaitu "ikatan yang menghubungkan kedua ujung dari dua benda." Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al Islam wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), p. 80. Atau "ikatan yang berarti mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga menjadi bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda". Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji". Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 302

<sup>10</sup>Ingkar janji atau waprestasi adalah tidak melaksanakan janji atau prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam akad (perjanjian)

<sup>11</sup>Dikutip dari makalah Jaih Mubarak, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Seminar Nasional "Menggagas Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah"*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Kamis, 6 Desember 2007, pp. 2-3 Lebih lanjut lihat Draff KHES



Dengan demikian, terjadi atau tidaknya pelanggaran hak, sehingga menimbulkan sengketa bisnis sangat tergantung pada diingkari atau tidaknya, dilanggar atau tidaknya hak-hak para pihak yang telah tercantum dalam perjanjian (akad). Dengan kata lain materi dari sengketa usaha (usaha) terletak pada akad (perjanjian). Misalnya: pada bank syariah dalam hubungan antara nasabah bank dengan bank syariah yang berupa akad *mudharabah*.

Pada pegadaian syariah, hubungan antara nasabah (*rahn*) dengan pegadaiansyariah (*murtabin*) dalam akad *al-qordul hasan*,<sup>12</sup> akad *al-mudharabah*,<sup>13</sup> atau akad *bai'al muqayyadah*.<sup>14</sup> Dalam pasar modal syariah, sah tidaknya akad tergantung pada terpenuhi tidaknya rukun dan syarat akad. Demikian halnya dengan aktivitas usaha yang lain, asuransi syariah, reksadana

---

(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 November 2007, Pasal 34.

<sup>12</sup>Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Nasabah akan memberikan biaya (upah) kepada penggadaian yang telah menjaga barang gadaianya (*marhum*)

<sup>13</sup>Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). *Rahn* akan memberikan bagi hasil kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi.

<sup>14</sup>Akad dilakukan untuk nasabah (*rahim*) yang menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif dalam bentuk modal kerja berupa pembelian barang.

syariah, dan sebagainya, materi sengketa terletak pada akad (perjanjian).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini nantinya adalah: "Peradilan Agama dan Ekonomi Syariah.

Sedangkan sub masalah yang dapat dijabarkan untuk lebih mengarahkan pembahasan secara mendalam adalah:

1. Bagaimana hakikat peradilan agama dan ekonomi syariah?
2. Bagaimana korelasi peradilan agama dengan sengketa ekonomi syariah?
3. Bagaimana peluang dan hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, termasuk ketika dikaitkan dengan posisi dan fungsi hakim pengadilan agama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan dan menganalisis tentang kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu (nikah, talak, rujuk,

waris, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat. Demikian halnya ekonomi syariah sebagai usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup menurut prinsip syariah, dimana hal ini dalam kenyataannya, tidak semata bersifat keperdataan, melainkan dapat juga bersifat pidana atau administrasi negara.

2. Untuk menguji sejauhmana korelasi peradilan agama dengan ekonomi syariah, kewenangan dan prosedur peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang diajukan.
3. Untuk mengetahui peluang dan hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta cara mengatasinya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

#### Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, khususnya bagi mereka yang ingin mengetahui konsep tentang ekonomi syariah, dan model penanganan perkaranya pada Peradilan Agama di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sumber informasi untuk penelitian

lanjutan pada tema sejenis, yang semakin hari semakin berkembang.

- b. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas terutama Fakultas Syariah dan Hukum yang banyak bergelut di dunia akademik.

#### **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan**

Judul yang diajukan dalam Penelitian ini adalah "Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah. Dari judul ini penulis mengemukakan pengertian beberapa variabel yaitu: lembaga Peradilan Agama, pengembangan ekonomi syariah, dan hukum Islam itu sendiri. Kedua variabel inilah yang dinilai signifikan sehingga diberikan batasan pengertian, baik secara etimologi maupun secara terminologi.

##### **1. Peradilan Agama**

Lembaga Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan adanya penyatuan atap (UU. N0. 4 Tahun 2004, 30 Juni 2004) dalam lembaga Mahkamah Agung, maka kedudukan

lembaga Peradilan Agama telah sejajar dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>15</sup> Undang-undang revisi pertama ini menjelaskan bahwa perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Kalimat ini memberikan isyarat penafsiran, dan salah satu di antaranya bahwa lembaga Peradilan Agama berpeluang untuk menangani kasus selain keperdataan, karena tidak dicantumkan lagi kata perdata. Hilangnya kata perdata pada teks revisi undang-undang tersebut, berarti pengembangan materi perkara pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin meluas perkaranya, termasuk ekonomi syariah dan perkara-perkara lainnya. Materi perkara pada lembaga Peradilan Agama yang diamanahkan oleh undang-undang, memerlukan tenaga yang andal dan

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 2. Bunyi pasal 2 ini hasil amandemen pertama.

berkualitas, terutama pada pengembangan perkara tertentu pada Peradilan Agama.

## 2. **Ekonomi Syariah**

Istilah ekonomi syariah adalah perbuatan atau yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Materi ekonomi syariah tersebut meliputi bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.<sup>16</sup> Materi ini menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama dalam perkara tersebut di atas, semakin luas dengan adanya amandemen kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada amandemen pertama, kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang tersebut salah satu yang mendasar adalah dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Kata “perdata” dihilangkan, berarti memungkinkan untuk menangani selain perkara perdata.

---

<sup>16</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, dikenal istilah hukum Islam yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).<sup>17</sup> Karena itu pengembangan materi hukum dalam perkara Peradilan Agama adalah menyangkut hukum Islam yang merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum terutama undang-undang, khususnya yang menyangkut: (1) hukum perkawinan; (2) hukum kewarisan, wasiat, dan hibah; (3) hukum perwakafan dan *ṣadaqah*; (4) zakat; (5) infak; dan (6) ekonomi syariah. Poin (1), (2), dan (3) merupakan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sedangkan poin (4), (5), dan (6) merupakan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai hasil rekonstruksi materi undang-undang tersebut. Dari enam materi tersebut, ekonomi syariah yang mendapat peluang dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya

---

<sup>17</sup>Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53. Namun dalam pembahasan penelitian ini hukum pidana Islam merupakan bagian dari konsep untuk menjadi materi perkara tertentu pada lembaga Peradilan Agama ke depan.

dapat dikembangkan ke ranah perkara pidana tertentu, sehingga dapat membentuk pengadilan khusus untuk menyelesaikan perkara pidana khusus tersebut. Bahkan lebih dapat dikembangkan pada penanganan kasus pidana terorisme yang nota bene pelakunya ingin memperjuangkan dan menegakan syariat Islam di Indonesia.

### **E. Kajian Pustaka**

Setelah penulis menelusuri dan membaca berbagai penelitian pustaka, dan berkonsultasi dengan pihak akademik dan beberapa praktisi hukum, penulis tidak menjumpai pembahasan tentang judul tulisan “ Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah. Kebanyakan tulisan memuat tentang Peradilan Agama di Indonesia, namun pembahasannya terpisah dengan Ekonomi Syariah itu sendiri.

Hukum Islam dalam bidang muamalah, kekeluargaan, jinayat, siyasah, bahkan hukum internasional, dan semacamnya selalu mengalami perubahan, tergantung adat-istiadat keadaan sosial kemasyarakatan. Masalah yang tidak mengalami perubahan adalah menyangkut ibadah. Buku Hasbi dengan judul *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, membahas tentang sejarah peradilan Islam, ketentuan



hukum sekitar hakim dan peradilan, kekuasaan yang berwenang dalam bidang hukum selain hakim, hukum acara Islam, dan juga dimuat tentang biografi para hakim Islam terkenal.

Abdul Wahhab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* yang dialihbahasakan oleh Ahyar Aminuddin, bahwa pada tahun 1963 Masehi, pemerintah membentuk lembaga yang beranggotakan ulama dan ahli hukum positif untuk membuat undang-undang yang mengatur berbagai hukum keluarga. Pendapat dirangkum dari berbagai mazhab dengan isyarat supaya tidak terikat dengan satu pendapat mazhab yang disesuaikan dengan kemaslahatan dan perkembangan kehidupan sosial.

Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* (2000) berkesimpulan bahwa kini di Indonesia hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang diberlakukan bagi umat Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional di samping

hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (2001) menguraikan kecenderungan hukum di dunia muslim dewasa ini terbagi tiga sistem. *Pertama*, mempertahankan berlakunya hukum Islam secara utuh; *kedua*, mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler; dan *ketiga*, mengkompromikan kedua sistem hukum tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum Islam juga dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Juhaya S. Praja dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (1991) menyimpulkan bahwa makna hukum Islam itu bukan sebagai kode melainkan sebagai mode. Artinya umat Islam senantiasa berpedoman kepada sumber hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Untuk menjalankan hukum Islam tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang, tetapi melaksanakan dengan kesadaran yang ikhlas dan bertanggung jawab. Hukum yang akan ditegakkan itu bukan berdasarkan hukum tertulis walaupun tidak diabaikan, melainkan hukum berdasarkan nilai moral dan akhlak yang mulia.

K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (1994), bahwa membicarakan hukum Islam di Indonesia tidak boleh diabaikan dengan lembaga Peradilan Agama. Telah disadari bahwa hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam masyarakat Indonesia telah mengakar dan kuat, sehingga pengembangan ke depan akan lebih terbuka.

Kemudian Ahmad Rofiq dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* (1995) membahas tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Demikian sumber lain umumnya membahas tentang ketiga hukum tersebut, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang merupakan bagian dari materi hukum Islam di Indonesia sebagai kewenangan lembaga Peradilan Agama.

M. Arfin Hamid dalam buku *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (2007) dan *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia* (2007) menempatkan syariah bukan dalam posisi yang mandiri, terlepas dari system-system yang berkembang disekitarnya, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari sistem kehidupan secara keseluruhan. Secara inklusivistik, system ekonomi syariah haruslah diposisikan sebagai alternatif di antara sistem-sistem ekonomi konvensional yang ada dan

berkembang saat ini. Artinya, ia merupakan salah satu pilihan yang ditawarkan, dimana memiliki keunggulan kompetitif tersendiri yang melekat di dalamnya.

Ahmad Mujahidin, seorang doktor dalam bidang hukum Islam sebagai praktisi (hakim) pada lembaga Peradilan Agama dalam bukunya *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (2007) membahas berbagai masalah dalam lembaga Peradilan Agama. Pembahasan yang mempunyai hubungan dengan tulisan ini adalah pembaruan lembaga peradilan, independensi dan akuntabilitas penerapan sistem peradilan satu atap, sejarah lembaga peradilan, reformasi hukum, penerapan dan pembenahannya pada lembaga peradilan di Indonesia.

Roihan A. Rasyid dalam buku *Hukum Acara Peradilan Agama* (1995) membahas masalah sumber hukum acara, kekuasaan, permohonan dan gugatan, pemeriksaan dan pembuktian, dan produk Peradilan Agama. Bagian awal membahas tentang Peradilan Agama dan Peradilan Islam, hukum acara perdata pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama, susunan badan peradilan di Indonesia. Bagian kedua membahas tentang sumber hukum acara Peradilan Agama. Bagian ketiga membahas tentang kekuasaan relatif dan absolut Peradilan Agama. Bagian keempat dan kelima

membahas tentang gugatan dan permohonan, bagian keenam dan ketujuh membahas tentang perkara dan pemeriksaan. Bagian kedelapan membahas tentang pembuktian, bagian kesembilan tentang produk Pengadilan Agama yang berisi putusan dan penetapan. Bagian kesepuluh membahas tentang penyitaan, pengukuhan, dan eksekusi. Bagian kesebelas membahas tentang verzet (perlawanan terhadap putusan verstek), banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia: dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (2008) memuat tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan, sejarah, susunan hirarki, wewenang, tata cara berperkara, produk hukum, dan upaya hukum putusan lembaga Peradilan Agama.

Cik Hasan Bisri dalam *Peradilan Agama di Indonesia* (1998) menguraikan tentang kelembagaan peradilan, Peradilan Agama sebagai objek kajian, kelembagaan, susunan, kekuasaan, hukum acara, produk, dan prospek Peradilan Agama.

Muhammad Salam Madkur dalam buku *Peradilan dalam Islam menguraikan pembinaan, syarat pengangkatan dan pemberhentian menjadi hakim, mengenai materi sidang dan putusannya, dan hukum-hukum peradilan untuk golongan non muslim*. Daniel S.

Lev dalam buku *Peradilan Agama Islam di Indonesia* membahas tentang politik kolonial dan pengaruhnya terhadap evolusi Pengadilan Agama Islam, kelangsungan perluasan dan sentralisasi, pembinaan tenaga organisasi dan prosedurnya, fungsi dan perubahan Peradilan Agama.

Imam Syaukani membahas tentang *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional (2006)* menguraikan masalah: reformasi hukum Islam di Indonesia dari Arabisme ke Indonesianisme, *uṣūl al-fiqh* sebagai epistemologi hukum Islam, epistemologi hukum Islam Indonesia dari dekonstruksi ke rekonstruksi, dan epistemologi hukum Islam Indonesia relevansi dan aplikasi dalam kasus pencatatan perkawinan dan kasus hukum pidana Islam.

Ahmad Mujahidin dalam buku *Peradilan Satu Atap di Indonesia (2007)* membahas tentang pembaruan lembaga peradilan yang mendeskripsikan peradilan satu atap di Indonesia. Buku ini juga membahas independensi dan akuntabilitas penerapan sistem peradilan satu atap, solusi dan pembenahannya.

*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* oleh Ahmad Mujahidin, tahun 2010. Buku ini membahas kewenangan dan prosedur beracara di

lingkungan peradilan agama mengenai sengketa ekonomi syariah. Di samping itu, buku ini menguraikan konsep dan berbagai bentuk perikatan menurut hukum Islam.

*Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, makalah yang ditulis oleh Mukti Arto. Tesis yang diangkat dalam makalah ini adalah bahwa peradilan agama merupakan simbol berlakunya hukum Islam sesuai dengan ruang lingkup kompetensinya. Dengan diperluasnya kekuasaan peradilan agama melalui UUPA, berarti sebuah pengakuan yuridis dari negara terhadap berlakunya hukum Islam tersebut.

*Reaktualisasi Sistem Peradilan Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis dan Aplikasinya pada Sistem Peradilan di Indonesia* oleh Lomba Sultan tahun 2011. Penelitian ini membahas masalah sistem peradilan masa Khalifah Umar bin Abdul Azis dapat menegakkan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat dan dapat diterapkan pada peradilan di Indonesia. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa sistem peradilan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis dianggap sukses menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidun* sebelumnya yakni dapat

menegakkan hukum dan keadilan melalui *Wilayah al-Qadha'*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim* serta dapat menempatkan hakim lebih mulia daripada seorang gubernur ternyata hasilnya masyarakat dapat merasakan perlakuan hukum secara adil. Jika sistem ini dapat diaplikasikan pada peradilan di Indonesia dan berkomitmen melakukan reformasi hukum dan birokrasi maka masyarakat dapat merasakan perlakuan hukum secara benar dan adil.

*Akad Mudharabah* oleh Jaih Mubarok pada tahun 2013. Buku ini membahas tentang akad *mudharabah muqayyadah* dan pelanggaran serta sanksinya, tinjauan hukum tentang penyelesaian sengketa dan peran basyarnas, deskripsi putusan Basyarnas tentang penyelesaian sengketa, *mudharabah muqayyadah*-analisis putusan Basyarnas tentang penyelesaian sengketa *mudharabah muqayyadah*.

*Rekonstruksi Lembaga Peradilan Agama di Indonesia (Studi Analisis Pengembangan Perkara Tertentu)* oleh Supardin tahun 2013. Penelitian ini membahas masalah eksistensi lembaga peradilan agama di Indonesia, perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga peradilan agama dalam pengembangan perkara tertentu, dan pengembangan materi perkara tertentu lembaga peradilan agama di Indonesia. Hasil penelitian



ini diperoleh bahwa hukum Islam sebagai materi perkara tertentu pada lembaga peradilan agama di Indonesia meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan pengembangan materi hukum pada aspek ekonomi yaitu ekonomi syari'ah termasuk pada hukum pidana Islam dan penanganan kasus terorisme yang notabene ingin menegakkan syari'at Islam serta hukum acara pidana tertentu.

*Dinamika Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama di Indonesia)* oleh Anita Marwing tahun 2014. Penelitian ini membahas masalah adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama sejak tahun 1989 s. d. Tahun 2009 Undang-Undang RI. No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Ri. Nomor 50 Tahun 2009 yang meningkatkan status, perluasan kompetensi (absolut), dan penambahan institusi hukum di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Kajian atau tinjauan pustaka di atas, dalam penelusuran penulis, hingga saat ini, belum ada yang membahas secara mendetail tentang Peradilan Agama di Indonesia terkhusus pada studi analisis tentang sengketa dan pengembangan ekonomi syariah pada Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan

suatu penelitian yang membahas hal tersebut di atas, terkhusus materi pengembangan perkara tertentu terutama materi-materi yang terkait dengan ekonomi syariah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan yaitu damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qodha*).<sup>18</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*al-shulh*) dan arbitrase (*al-tahkim*) lazim disebut dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Hal ini tertuang dalam Undang-undang. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau disebut litigasi khusus mengenai ekonomi syariah tertuang dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

### 1. Perdamaian (الصُّلْح)

---

<sup>18</sup>Jaih Mubarak, "Penyelesaian", h. 3-4

Secara harfiah kata *shulh* berarti perdamaian atau meredam pertikaian, sedang secara istilah kata *shulh* berarti suatu akad atau perjanjian yang mengakhiri pertikaian antara dua orang yang bersengketa secara damai.<sup>19</sup> Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian disebut dengan *mushalih* (orang yang berdamai).<sup>20</sup>

Kata *shulh* mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, dan mencakup perdamaian yang dilakukan antara sesama muslim, dan antara orang Islam dan non muslim.<sup>21</sup>

Dalam QS. An-Nisa (4) dan QS. Al-Hujurat (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam surat an-Nisa: 128 secara

---

<sup>19</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), h. 220.

<sup>20</sup>Satria Efendi M. Zein, "Arbitrase Dalam Syari'at Islam", dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kejasama dengan Bank Muamalat 1994.), h. 17

<sup>21</sup>Satria Efendi M. Zein, "Arbitrase Dalam Syari'at Islam", dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*.

implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-shulh khair*), di samping itu, dalam fiqh juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *shulh* adalah instrument penyelesaian hukum yang utama (*al-shulh sayyid al-ahkam*).

Menurut hukum positif di Indonesia, perdamaian merupakan cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana tertuang dalam No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR.<sup>22</sup>

Dalam pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, disebutkan bahwa para pihak dapat menggunakan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli yang diselesaikan dalam suatu pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Ketentuan ini memberikan keluasaan bagi para pihak untuk menetapkan aturan main (*rule of the game*) terhadap penyelesaian konfliknya, meskipun hanya diberikan waktu 14 hari.

Jika dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seseorang atau lebih mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mempertemukan kedua

---

<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-undang ini, pengertian ADR dibedakan dengan Arbitrase. Dalam ADR metode penyelesaian sengketa dilakukan antara lain dengan melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

belah pihak. Maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk merujuk seorang mediator. Setelah dilakukan penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, usaha mediasi harus dapat dimulai dalam waktu paling lama 7 hari. Dalam usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, peran mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lebih diutamakan.<sup>23</sup>

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran lembaga yudisial (pengadilan) memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>24</sup>

## 2. Arbitrase ( التَّحْكِيم )

Secara harfiah kata tahkim berasal dari kata *hakkama* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Pengertian tersebut erat

---

<sup>23</sup> Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

<sup>24</sup> Berdasarkan ketentuan ini, maka para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara damai tetap diwajibkan untuk mendaftarkan perjanjian damai ke pengadilan negeri setempat. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga pengadilan melingkupi perdamaian tidak saja di dalam persidangan tapi juga damai di luar persidangan dengan menggunakan metode ADR

hubungannya dengan pengertiannya menurut istilah. Berbagai redaksi terdapat dalam buku-buku fiqh dalam mendefinisikan *tahkim*. Abu al-Ainain Abdul Fatah Muhammad umpamanya dalam bukunya yang berjudul *Al-Qadla wa al- Itsbat fi al-Fiqh al-Islam*, yang dikutip oleh Satria Efendi M. Zein, menyebut definisi *Tahkim* sebagai berikut:<sup>25</sup> “Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka redai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”.

Adapun Abdul karim Zaidah, seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya *Nidham al-Qadla fi al-Syari'at al-Islamiyat* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tahkim* adalah:<sup>26</sup> “pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka”.

Kedua pengertian *tahkim* di atas, meskipun berbeda dalam redaksi namun tujuannya adalah sama, yaitu persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang yang mampu mengakhiri sengketa

---

<sup>25</sup>Satria Efendi M. Zein, “Arbitrase Dalam Syari'at Islam”, dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kejasama dengan Bank Muamalat 1994.), h. 7-8.

<sup>26</sup>Satria Efendi M. Zein, “Arbitrase Dalam Syari'at Islam”, dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*, h. 8.

diantara keduanya. Dalam hal ini, hakim ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah tetapi ditunjuk langsung oleh pihak yang bersengketa. Aktifitas penunjukan itu disebut dengan *tahkim*, dan orang ditunjuk disebut dengan *hakam* (jamaknya *hukkam*). Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* di abad modern dikenal dengan arbitrase.<sup>27</sup>

Berdasarkan pada QS. An-Nisa: 128, *al-tahkim* ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Secara teknis *tahkim* dapat dilaksanakan dalam dua bentuk; *hakam* tunggal dan *hakam* majilis. Arbitrase dengan *hakam* tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dihadapi oleh para pihak; sedangkan *hakam* majilis adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dihadapi oleh para pihak.

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase dimaksudkan untuk penyelesaian secara damai terhadap sengketa keperdataan atas dasar keadilan oleh orang-orang yang telah disepakati atau ditunjuk oleh kedua

---

<sup>27</sup>Satria Efendi M. Zein, "Arbitrase Dalam Syari'at Islam", dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*,

belah pihak sebagai arbiter. Para arbiter tersebut pada umumnya adalah orang yang ahli di bidangnya.<sup>28</sup>

Salah satu prinsip yang dimuat dalam risalah *al-qodla* yang memperkokoh keberadaan *tahkim* dan menyelesaikan perkara adalah pernyataan<sup>29</sup> “Perdamaian itu dibenarkan dilakukan oleh sesama Muslim, kecuali perdamaian yang mengarah kepada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”

Dalam penjelasannya terhadap prinsip ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa prinsip ini merupakan implementasi dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari ‘Amru ibnu “Auf dengan redaksi yang sama, kemudian ditambahkan dengan pernyataan Nabi

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

---

<sup>28</sup>Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), 2006, h.23

<sup>29</sup>Ibnu Qoyyim Al-Jawziyyah, *l'lamu al-muwaqfi'in 'an rabbin al-alamain*, Beirut: Dar al-Fikr, ( t. th.), p. 86, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat 1994), h. 37.



yang artinya:<sup>30</sup> “kaum muslimin sangat terkait dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan (perjanjian) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Perdamaian disini menurut Ibnu Qayyim berlaku dalam berbagai kasus hukum kecuali kasus hukum yang ada hubungannya dengan hak Allah. Dengan demikian, perdamaian dengan juru dama (*hakam*) dibenarkan dalam masalah –masalah yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia.<sup>31</sup>

Dalam hubungannya dengan perselisihan atau sengketa ekonomi syariah, arbitrase, dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>32</sup>

### 3. Peradilan (القضاء)

Kata *al-qadha* secara harfiah antara lain berarti memutuskan, menghukumkan atau menetapkan antara

---

<sup>30</sup>Ibnu Qoyyim Al-Jawziyyah, *I'lamu al-muwaqi'in 'an rabbil al-alamain*, Beirut: Dar al-Fikr, ( t. th.), p. 86, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, h. 37

<sup>31</sup>Ibnu Qoyyim Al-Jawziyyah, *I'lamu al-muwaqi'in 'an rabbil al-alamain*, Beirut: Dar al-Fikr, ( t. th.), p. 86, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, h. 37

<sup>32</sup>Khusus mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dibahas dalam sub bab tersendiri dalam tulisan ini.

dua orang yang berkelahi.<sup>33</sup> Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara *madaniyat* dan *al-ahwal asy-syakhshiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga, dan masalah *jinayat* (tindak pidana)).<sup>34</sup>

Oleh Karena itu, jika ada pihak-pihak yang bersengketa, maka dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan. Dalam hal ini, salah satu pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat atau termohon, sedangkan hakim sebagai penegak hukum di pengadilan menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan kata lain. Tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak atau tidak menerima, memeriksa dan memutus yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum Islam telah mencakup semua perbuatan manusia secara sempurna dan menyeluruh,

---

<sup>33</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), h. 347

<sup>34</sup>Satria Efendi M. Zein, "Arbitrase Dalam Syari'at Islam", dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kejasama dengan Bank Muamalat 1994.), h. 5.

tidak terjadi suatu peristiwa di masa lalu, sekarang dan masa mendatang, melainkan ada bertepatan hukumnya dengan syari'at Islam (Surat an-Nahl, 16:89, al-Maidah, 5:3, al-An'am, 6:38)<sup>35</sup>

Menurut hukum positif, dalam hal ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia, seorang yang dilanggar hak-hak atau kepentingannya sehingga menimbulkan kerugian dapat mengajukan upaya untuk memperoleh perlindungan dengan cara mengajukan tuntutan hak, berupa gugatan perdata (*Burgelijke Voordering*) ke pengadilan setempat. Hal ini bertujuan agar haknya dikembalikan.<sup>36</sup>

Tuntutan hak<sup>37</sup> ada dua yaitu, *pertama*, tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, yang biasanya sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak. Lazimnya proses peradilan untuk menyelesaikan tuntutan hak yang mengandung sengketa adalah melalui peradilan contentious (*contentious judisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya. Tuntutan ini diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 Rbg, disebut sebagai

---

<sup>35</sup>Said Agil Husein Al Munawar," *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam.*, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat 1994.) h. 48

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999.), h.39

<sup>37</sup>Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah adanya "*eigenrichting*" atau tindakan main hakim sendiri.

tuntutan perdata atau gugatan perdata. Gugatan perdata dapat diajukan baik secara tertulis dalam bentuk surat gugatan<sup>38</sup> maupun secara lisan.<sup>39</sup> Adapun pihak yang merasa dilanggar haknya sehingga mengajukan perkara ke muka hakim disebut penggugat, sedangkan pihak lawannya (yang melanggar hak) disebut Tergugat. Kedua, tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan<sup>40</sup>, yang terdiri dari satu pihak saja, proses peradilannya disebut dengan peradilan volunteer (*voluntaire jusdistictie*), misalnya permohonan penetapan sebagai wali, permohonan penetapan pengangkatan anak.<sup>41</sup>

Kembali pada pembahasan mengenai *al-qadla*, jika dicermati lebih mendalam, antara hakim (*al-qadli*) yang bertugas memeriksa dan memutus perkara bagi

---

<sup>38</sup>Surat Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 40-4. Lihat juga sebagai perbandingan Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999.), h. 40-42.

<sup>39</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999.), h. 39

<sup>40</sup>Surat permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi *tuntutan hak* perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 39

<sup>41</sup>Ohim Padmadisastra, *Hukum Acara di Pengadilan Negeri*, (Yogyakarta: tidak diterbitkan, tanpa tahun), h. 1-2 Tuntunan lebih praktis dapat dicek dalam Lim Abdul Halim dan Susi Ismawati, *Modul Karya Latihan Hukum: "Taktik dan Strategi Penanganan Perkara di Peradilan Agama"*, (Yogyakarta: Laboratorium Fakultas Hukum UI, 1996), h. 3.

para pihak yang bersengketa pada lembaga peradilan (*al-qadla*) yang resmi dibentuk oleh pemerintah, dengan arbiter (*al-muḥakkim*) yang sama-sama bertugas memeriksa dan memutus perkara yang ditujukan kepadanya melalui penunjukan oleh para pihak yang bersengketa melalui lembaga arbitrase (*at-taḥkim*), namun antara keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, antara lain:

a. Keputusan *al-qāḍī* mempunyai keharusan yang mengikat terhadap pertikaian dan perselisihan sedang *al-muḥakkim* tidak demikian.

*Al-qāḍī* sangat terikat dengan akad kekuasaannya, dan tidak dibatasi oleh persetujuan pihak bertikai, sedangkan *al-muḥakkim* kekuasaannya bersifat khusus hanya terbatas mereka yang berselisih dan menerima keputusannya.

b. Diharuskan oleh *al-qāḍī* bagi yang tertuduh (tergugat) untuk diharapkan *al-qāḍī*, sedangkan *al-taḥkim* tidak diharuskan pokok yang bertikai menghadirkan pihak lainnya tetapi didatangkan secara ikhtiar saja (ketika diperlukan).

- c. Keputusan *al-qāḍī* mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sedang keputusan *muḥakkim* apabila ada persetujuan diantara mereka.
- d. Dalam arbitrase dibatasi permasalahannya selain *al-ḥuduḍ* dan *al-qīṣāṣ*, berbeda dengan *al-qāḍā*.<sup>42</sup>

Dengan demikian, apabila dibandingkan ketiga cara (metode) dalam menyelesaikan sengketa tersebut di atas, maka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan banyak pendekatan, tetapi yang paling utama (pokok) digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan historis. Penggunaan pendekatan yuridis karena bidang penelitian adalah bidang hukum, sedangkan penggunaan pendekatan historis adalah untuk melihat perkembangan-perkembangan variabel-variabel yang sedang diteliti. Metode pendekatan tidak dilakukan secara terpisah, akan tetapi secara akumulatif dalam uraian.

---

<sup>42</sup>Said Agil Husein Al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam.*, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, 1994), h. 52

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa aspek-aspek yuridisnya, seperti dasar legalitas dan semacamnya. Pendekatan-pendekatan lain sesuai dengan aspeknya masing-masing. Pendekatan multi disiplin dimaksudkan untuk mencapai hasil yang komprehensif.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Literatur primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya (revisinya), UU. RI No. 3 Tahun 2006 yang memuat tentang Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Literatur sekunder dan atau penunjang adalah buku-buku hukum terutama yang menyangkut peranan Peradilan Agama dan perkembangan Ekonomi Syariah.

## 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini sangat tepat

untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Dalam teknik analisis data untuk memperoleh kualifikasinya, penulis juga menggunakan teknik interpretasi dengan cara berfikir deduktif dan induktif. Metode ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis data, terutama pendapat tentang lembaga Peradilan Agama di Indonesia pada pengembangan materi hukum Islam di Indonesia khususnya Ekonomi Syariah

Metode pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan cara: *pertama*, data diseleksi dengan cara melengkapi, mengulangi, dan/atau mengganti bila diperlukan. Analisis data kualitatif ini dengan cara deskriptif dengan memberikan gambaran terhadap fakta yang sebenarnya. *Kedua*, hal-hal yang berhubungan dengan variabel dianalisis dengan menggunakan deskriptif secara yuridis formal. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan pandangan-pandangan tentang: hukum Islam di Indonesia, lintas sejarah Peradilan Agama di Indonesia, eksistensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia, dan analisis proses pengembangan Ekonomi Syariah pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DAN EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Pengertian Peradilan Agama**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan pengertian, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu.<sup>1</sup> Namun dalam revisi pertama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 2. Lihat pula H. Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 3.

bahwa pengertian Peradilan Agama berubah menjadi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>2</sup> Revisi pertama undang-undang tersebut memberikan peluang bagi Peradilan Agama untuk memperluas wilayah absolutnya, karena dari kalimat “mengenai perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”, satu kata dihilangkan yakni “perdata”.

Dihilangkannya kata perdata berarti kewenangan Peradilan Agama dapat diperluas ke perkara pidana, misalnya perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terwujud, tergantung konstalasi politik, baik dalam wilayah lembaga kekuasaan pemerintahan (lembaga eksekutif) maupun dalam lembaga legislatif dan yudikatif. Peran wakil-wakil rakyat umat Islam yang sangat menentukan termasuk umat Islam yang masuk dalam kabinet pemerintahan.

Selain sejarah sosial Peradilan Islam yang perlu diketahui untuk perkembangan hukum Islam, juga sistem hukum itu sendiri. Perkembangan sistem dunia hukum internasional, ada lima sistem hukum yang masih hidup

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 2.

(*living law*) . Kelima sistem hukum tersebut adalah: (a) sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yakni pemberlakuan undang-undang secara konsisten, umumnya diberlakukan di negara-negara seperti Perancis, Jerman, Belanda, termasuk Indonesia; (b) sistem hukum Anglo Saxon (*common law*) yakni pemberlakuan putusan-putusan pengadilan (juriprudensi) seperti negara Amerika, Inggris; (c) sistem hukum Sosialis Komunis diberlakukan untuk kepentingan penguasa seperti negara Rusia, Cina; (d) sistem hukum Adat (*adattrecht*) yakni kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar dalam masyarakat seperti negara Jepang, Indonesia; dan (e) sistem hukum Islam seperti negara Arab, Indonesia, dan beberapa negara Islam di benua Asia.

Kelima sistem hukum tersebut menggambarkan bahwa sistem hukum dalam dunia peradilan adalah pluralis. Sistem hukum yang pluralis ini tidak hanya di belahan dunia Barat dan Eropa, tetapi juga terjadi di dalam negara-negara Asia termasuk negara Republik Indonesia. Dengan sistem hukum yang pluralis inilah melahirkan rekonstruksi hukum, sehingga masyarakat Indonesia khususnya ilmuan diharuskan untuk dapat memacu diri dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam dunia peradilan.

Indonesia sebagai negara hukum, perkembangan sistem hukum peradilan nasional bersumber dari sistem

hukum adat, sistem hukum Barat, dan sistem hukum Islam. Kalau dilihat dan diteliti dengan cermat, sistem hukum Islamlah yang banyak mengalami perkembangan dengan pesat, karena itu lembaga Peradilan Agama kedudukannya telah setara dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya.

Akibat dari perkembangan sejarah hukum, maka sistem hukum dalam peradilan di Indonesia bersifat majemuk. Kemajemukan itu merupakan corak dari sistem hukum yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Barat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut diakui di dalam lembaran Negara Republik Indonesia, karena masih dipatuhi masyarakat Indonesia menurut sistem hukum yang berlaku pada suatu daerah atau penganut agama. Sistem-sistem hukum tersebut diakui oleh konstitusi dan diatur dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai perwujudan lembaga peradilan di Indonesia, tak terkecuali lembaga Peradilan Agama.

Hukum Islam dalam Peradilan Agama di tanah air telah dikembangkan setelah melalui lintas sejarah yang panjang, terutama pada fase kesultanan, zaman penjajahan Belanda, dan penjajahan Jepang, kemudian pada masa kemerdekaan yang diisi ke dalam tiga orde yang disebut dengan orde lama, orde baru dan orde reformasi.

Peradilan Agama dalam pengembangannya lebih meluas dan mengikat di era reformasi ini yang didasari oleh penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian pengembangan materi hukum Islam itu tidak hanya pada perkawinan, kewarisan, dan wakaf, tetapi kini sedang memasuki materi yang lebih luas termasuk ekonomi syariah yang meliputi banyak aspek bisnis yang diatur berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi lembaga Peradilan Agama yang merupakan amanat Undang-Undang Peradilan Agama adalah menyangkut perkara tertentu. Perkara tertentu ini memerlukan analisis yang serius, sehingga perkara tertentu itu jelas dan dapat dipahami secara menyeluruh, baik para pelaku lembaga Peradilan Agama maupun kepada masyarakat luas. Lembaga Peradilan Agama merupakan sebuah institusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara bagi umat Islam dalam bidang perkara tertentu. Perkara tertentu yang dimaksudkan di atas, dapat dikembangkan lebih luas seperti penyelesaian sengketa pidana tertentu oleh Pengadilan Khusus di bawah kekuasaan lembaga Peradilan Agama.

## **B. Pengertian Sengketa, Ekonomi Syariah, dan Sistemnya.**

### **1. Sengketa**

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik ada pula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, berseberangan, bertentangan), atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.<sup>3</sup>

Setiap kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syari'ah dikenal dengan istilah akad yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau i'tikad baik, namun dalam kenyataannya hal tersebut seringkali dilanggar, sehingga pada akhirnya

---

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Peranan Hukum Dalam penanggulangan Konflik Sosial*, Artikel dalam Syari'ah (jurnal Hukum dan Pemikiran, Nomor 1 tahun 2, Januari-Juni 2002) Banjarmasin, 2002, hlm. 8-9.

memunculkan sengketa di antara para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Pada dasarnya setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa ekonomi terdapat tiga aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
2. Aspek sosiologis, yakni adanya fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/ melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun.

Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa.<sup>4</sup>

Oleh karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga) aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya, yang melambangkan unsur unsur tersebut, yaitu :

1. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda beda atau saling berlawanan, adanya keragu raguan atau ketidakpastian hukum, atau belum adanya aturan dan lain sebagainya.
2. Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melekat pada objek sengketa atau benda yang disengketakan, mungkin bendanya berbeda atau berlainan dan sebagainya.
3. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dan estitika), pemikirannya (anggapan, penilaian,

---

<sup>4</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perdata Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1996, h. 38



pandangan, penguraian, analisis, cara berpikir dan keyakinannya)keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, maka potensi konflik atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi. Timbulnya perbedaan tersebut antara lain karena hal-hal berikut:

1. Lembaga keuangan ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna dana dan jangka waktu penggunaan dana. Sedangkan pihak pengguna dana ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa pengawasan atau kontrol dari pihak lembaga keuangan penyedia dana.
2. Aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap,

---

<sup>5</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perdata Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1996, h. 38.

belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Dengan demikian kedua belah pihak berfikir dan bertindak menurut kehendak dan cara mereka sendiri, tidak ada kesamaan persepsi.

3. Terjadi keadaan darurat (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh siapa saja, termasuk kedua belah pihak. Lembaga keuangan mengklaim pengguna dana yang bertanggung jawab, sedangkan pengguna dana menolak tanggung jawab karena dia merasa tidak bersalah.<sup>6</sup>

Kemudian kalau dilihat dari kegiatan ekonomi syari'ah yang diawali adanya perjanjian atau akad, maka potensi terjadinya konflik atau sengketa pun juga tidak terlepas dari hal tersebut. Meskipun saat pembuatan transaksi bisnis/akad pada kegiatan-kegiatan ekonomi syari'ah telah diupayakan secara terencana dengan baik berdasarkan sistem analisa dan kehati-hatian yang seksama, bukan merupakan jaminan mutlak untuk tidak terjadi konflik dan sengketa di kemudian hari, Bagaimanapun jadinya penyusunan

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditia), 2000, h. 6.

rumusan perjanjian, konflik dan sengketa tidak mungkin dapat dihindarkan sepenuhnya.

Terjadinya sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Kemungkinan munculnya sengketa adalah disebabkan oleh wanprestasi (menyalahi perjanjian), perbuatan melawan hukum dan resiko usaha (tanggung rugi).<sup>7</sup>

Sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang dapat berupa :

- a. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang di dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa

---

<sup>7</sup>Yusna Zaida : *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (AL- BANJARI Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2007), h. 26.

perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip prinsip syariah.<sup>8</sup>

Sebagai contoh misalnya pada kegiatan bank syari'ah, maka dengan melihat fungsi bank syari'ah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana di masyarakat, maka berpotensi untuk munculnya konflik/sengketa antara bank dengan nasabah dalam bank syari'ah terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yakni sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dalam praktik perbankan, sengketa yang muncul dan sering terjadi adalah pada hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima dana khususnya dalam kegiatan pembiayaan. Potensi konflik itu sendiri dalam realita sosial di antaranya terjadi karena konflik data yang disebabkan *lack of information*, karena konflik kepentingan (*interest conflict*) dan konflik hubungan (*relationship conflict*).<sup>9</sup>

Hal ini dibuktikan dengan melihat kasus kasus yang diselesaikan pada Badan arbitrase syari'ah nasional (Basyarnas), adalah mengenai akad atau kontrak antara penyedia dana sebagai investor, bank sebagai

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan, [www, badilag. net](http://www.badilag.net)

<sup>9</sup>Syaifuddin, *Wewenang Peradilan Agama Terhadap Sengketa Perbankan Syariah*, makalah di sampaikan pada stadium general semester genap pada Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 2004, h. 3.

pengelola dana, dan nasabah sebagai pengguna dana, atau antara bank sebagai investor dan sekaligus juga sebagai pengelola dana di satu pihak dan nasabah sebagai pengguna dana di pihak lain.<sup>10</sup>

Demikian juga dengan adanya sengketa yang muncul dalam penyelesaian bermasalah (kredit macet) yang disebabkan oleh kesulitan pembiayaan keuangan yang dihadapi nasabah. Adapun penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi kepada:

- a. Faktor internal, yakni faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor-faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup dan lain-lain.

---

<sup>10</sup>Rifyal Ka'bah, *Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia, Makalah Pelatihan Ekonomi Syariah* (Banjarmasin, 2006), h. 12.

b. Faktor eksternal., yakni faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi peekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain- lain.<sup>11</sup>

Guna menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan tersebut karena faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Hal yang perlu dilakukan bank adalah membantu nasabah untuk segera mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi.

Akan tetapi bila penyebab kredit macet tersebut adalah faktor internal misalnya karena sebab manejerial, maka bank perlu mengoreksi lagi sistem pengawasan. Kalau ternyata hal tersebut sudah maksimal dilakukan, maka perlu diteliti lagi sebab-sebab lain secara lebih mendalam. Kalau ternyata hal tersebut disengaja oleh pihak manajemen perusahaan (nasabah), ini berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja

---

<sup>11</sup>Rifyal Ka'bah, *Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia, Makalah Pelatihan Ekonomi Syariah (Banjarmasin, 2006)*, h. 2006. 12.

pengusaha menggunakan dana untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar objek pembiayaan yang disepakati.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera. Termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Namun bila cara cara di luar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh saluran penyelesaian dengan jalur hukum melalui lembaga peradilan (Peradilan Agama). Demikian juga pada kegiatan bisnis pasar modal, potensi terjadinya konflik atau sengketa dapat terjadi antara:

- a. Emiten dan penjamin pelaksana emisi atas pelaksanaan perjanjian penjaminan emisi;
- b. Penjamin pelaksana emisi dan agen penjualan atau;
- c. Emiten dan badan administrasi efek;
- d. Perusahaan sekuritas sebagai pialang dengan nasabahnya (*investor/ customer*).<sup>12</sup>

Kegiatan pasar modal konvensional, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada kegiatan pasar

---

<sup>12</sup> Hikmahanto Juwana, *Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU Pasar Moda*, (Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, 2001), h. 64

modal berbasis syari'ah seperti pada obligasi syari'ah. Dalam hal ini Peradilan Agama juga merupakan salah satu pilihan pranata penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa sengketa ekonomi syari'ah ialah sengketa dalam bidang hukum ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah diartikan hukum ekonomi Indonesia yang bersumber dari syari'ah. Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan putusan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.

Potensi munculnya sengketa pada bidang ekonomi syari'ah dan penyelesaiannya di peradilan agama terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syari'ah dikenal dengan istilah akad. Dengan demikian maka potensi konflik atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi.

Terjadinya sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Dalam hal ini Peradilan Agama juga



merupakan salah pilihan pranata penyelesaian sengketa tersebut.

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.

## **2. Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah lebih populer dengan sebutan ekonomi Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi syariah, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu, ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara pada akidah Islam, yang bersumber dari syariat(dalam arti luas). Pada saat yang sama, ekonomi islam bermuara pada al-Qur'an al-Karim dan al-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Berikut ini penulis mengemukakan beberapa pengertian ekonomi Islam (ekonomi syariah) yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam.

1) M. Akram Khan :

*"Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by*

*organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation".<sup>13</sup>*

Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonominya Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.

Definisi yang dikemukakan Akram Khan tersebut memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

## 2) Muhammad Abdul Mannan

*"Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam".<sup>14</sup>* Jadi, artinya menurut Mannan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

## 3) M. Umer Chapra:

*"Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce*

---

<sup>13</sup> M. Akram Khan, *An introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy (Studies: Pakistan, 1994), h. 33

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic economics: Theory and Practice* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1980), h. 1

*resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedomor creating continued macrco economic and ecological imbalances".<sup>15</sup>*

Artinya menurut Chapra, ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang beradadalam koridor maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu, tanpa menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan.

4) Muhammad Nejatullah :

*"Islamic economics is the muslim thinker's response to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience".<sup>16</sup>*

Artinya menurut Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka

---

<sup>15</sup>Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri, ( Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 108.

<sup>16</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thought*, dalam Abul Hasan M. Sadeq, (Selangor:Darul Ehsan, 1992), h. 69.

dibantu oleh al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

### 3. Sistem

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang mempunyai pengertian:

- (1) Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*).<sup>17</sup>
- (2) Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or component*).<sup>18</sup>

Jadi, dengan kata lain istilah 'systema' itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*).

Pengertian serupa itu pada perkembangannya kemudian hanya merupakan salah satu pengertian saja.

---

<sup>17</sup>W.A. Shrode dan Voich, *Organization and Management System : Basic System Concept* (Malaysia: Irwin Book, Co, 1974), h. 115.

<sup>18</sup>Iqbal Awad Qureishi, *Islam and the Theory of Interest* (Delhi: Idarah-Adabiyah-I, 1979), h. 4

Sebab, ternyata istilah itu dipergunakan untuk menunjuk banyak hal. Optner misalnya mengatakan bahwa N. Jordan di dalam tulisannya yang berjudul *Some Thinking about System* (1960) telah mengemukakan tidak kurang dari lima belas macam cara orang mempergunakan istilah sistem tersebut. Optner sendiri mengatakan bahwa tidak semua pengertian atau penggunaan istilah sistem tersebut penting untuk diketahui. Yang penting dikemukakan adalah bahwa istilah sistem itu ternyata dipakai untuk menunjukkan bukan cuma satu pengertian saja, melainkan untuk banyak sekali pengertian.<sup>19</sup>

Dalam tulisan ini tidak semua kelima belas macam penggunaan itu diketengahkan, melainkan hanya enam saja. Contoh-contohnya pun disesuaikan dengan yang biasa dijumpai. Penggunaan istilah itu adalah sebagai berikut :

- (1) Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu; suatu keseluruhan yang

---

<sup>19</sup>S.L. Optner, *System Analysis for Business Management* (New Delhi: 3rd ed Prentice Hall of India, 1978, h. 18-20)

terorganisasikan, atau sesuatu yang organik; atau juga yang berfungsi; bekerja atau bergerak bersama-sama, bahkan sering Bergeraknya itu mengikuti suatu kontrol tertentu. Sistem tata surya, ekosistem, merupakan contohnya.

- (2) Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi amat vital. Misalnya saja sistem syaraf.
- (3) Sistem yang menunjuk sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratik, antara lain contoh-contohnya.
- (4) Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktik). Misalnya, pendidikan sistematis.
- (5) Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara. Misalnya saja sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan sistem

anak angkat, dan belajar dengan system jarak jauh.

- (6) Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, atau metode tata cara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan; dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Jika diperhatikan secara seksama, pemakaian sistem itu dapat digolongkan secara garis besar pada dua golongan pemakaian saja, yaitu yang menunjuk pada sesuatu "entitas", sesuatu wujud benda (abstrak maupun kongkret, termasuk juga yang konseptual) dan sebagai suatu metode atau tata cara. Atau, jika mengutip pandangan Shrode dan Voich secara lengkapnya demikian:

*"The term "system" has two important connotations which are implicit, if not explicit, in almost any discussion of systems. The first is the notion of system as an entity or thing which has a particular order or structural arrangement of its parts. The second is the*

---

<sup>20</sup>Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem* (Jakarta: Rajawali, Cet. IV 1989), h. 2.

*notion of system as a plan, method, device, or procedure for accomplishing something. As we shall see, these two notions are not markedly different, since order or structure is fundamental to each.*"<sup>21</sup>

Artinya, secara singkat istilah sistem itu menunjuk pada dua hal, yaitu pada sesuatu wujud (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dan bagian-bagiannya, dan kedua menunjuk pada suatu rencana, metode, alat, atau tatacara untuk mencapai sesuatu, dan kedua pengertian atau penggunaan tersebut tidaklah mempunyai perbedaan yang berarti, sebab keteraturan, ketertiban, atau adanya struktur itu merupakan hal yang fundamental (mendasar) bagi keduanya.

### **3. Sistem**

Dari berbagai pengertian sistem yang dikemukakan di atas, tampak bahwa ekonomi syariah merupakan sistem dalam pengertian nomor (3) yaitu sistem yang merujuk kepada sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah

---

<sup>21</sup>W.A. Shrode dan Voich, *Organization and Managemenystemt : Basic System Concept* (Malaysia: Irwin Book, Co, 1974), h. 115.



pikiran filsafat tertentu, agama, dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, Mannan mengartikan "sistem" sebagai suatu "keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan".<sup>22</sup>

Lebih jauh Mannan menjelaskan bahwa sejalan dengan definisi tentang sistem ini, dengan mudah dapat dinyatakan bahwa ekonomi syariah itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: "pengetahuan yang diwahyukan" (yakni al-Qur'an), praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan ucapan-ucapannya yang bebas (yakni Sunnah dan Hadis), deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat, atau oleh para ulama (yaitu Ijma').

Sistem ini memuat suatu mekanisme yang built-in untuk pemikiran jemih (yaitu Ijtihad) tentang persoalan dan masalah baru sehingga penyelesaian dapat dicapai. Hal ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu, (yaitu al-Qur 'an dan Sunnah). Dengan begitu terlihatlah bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh tata kehidupan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Prektek Ekonomi Islam* , Terjemahan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 15.

Prinsip ini harus dilihat dalam suatu kerangka yang abadi. Dari prinsip ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan baik untuk menjelaskan perilaku ekonomik lampau maupun realitas sekarang (ekonomi actual ) ataupun realitas akan datang yang diharapkan dan diimajinasikan. Sebabnya ialah, karena ketidakmampuan untuk mengimajinasikan perubahan sosial-ekonomik merupakan hambatan bagi perubahan itu sendiri, karena ini akan mengakibatkan stagnasi dalam proses perkembangan dan evolusi dari ekonomi syariah sebagai suatu ilmu.

Proses yang evolusioner ini tentunya mempunyai dimensi-dimensi ruang dan waktu; namun, adalah mungkin bahwa suatu kerangka konseptual yang baru dan kompetitif akan dapat memberikan arti yang baru pula pada sejumlah masalah, malahan juga dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Jelaslah bahwa suatu teori ekonomi Islam dapat diganti atau diubah, namun tetap tunduk pada ketentuan dalam kerangka abadi syariat.

Walaupun ekonomi syariah adalah bagian dari suatu sistem, tetapi ia juga merupakan suatu ilmu sebagai bagian dari *muamalah*. Metode deduktif sebagaimana yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam, dapat diterapkan pada ekonomi syariah dalam mendeduksikan prinsip sistem Islam itu dari sumber-sumber hukum Islam.

Metode induktif dapat pula digunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari problema ekonomik dengan menunjuk pada keputusan historik yang sah.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, Suhrawardi antara lain menyebutkan, sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupu pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah).<sup>24</sup>

Dengan demikian, sumber terpenting peraturan/perundang-undangan perekonomian Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, sangat disayangkan hingga saat ini belum banyak literatur yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Memang, sudah agak lama umat Islam mengalami suatu penyakit pluralism ekonomi (berada di tengah-tengah sistem ekonomi liberal, komunis, dan sosialis). Hal itu (pluralisme sistem ekonomi) muncul disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam melahirkan suatu konsep sistem ekonomi Islam (menderivasi sistem

---

<sup>23</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Prektek Ekonomi Islam* , Terjemahan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 16.

<sup>24</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 14

ekonomi dari syariah). Kondisi ini, oleh Syafii Antonio dilukiskan dengan mengemukakan:

“Di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan usahawan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi ‘lupa’ membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariat terlebih lagi fikih muamalah secara mendalam. Di lain pihak, kita menemukan para kiyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fikih, *ulumul-qur’an* dan disiplin lainnya tetapi kurang menguasai dan memahami fenomena ekonomi dan gejolak bisnis di sekelilingnya. Akibatnya, ada semacam tendensi

دَعَّ كُلَّ أُمُورِ الدُّنْيَا لِلْقَيْصَرِ وَفَوَّضَ كُلَّ أُمُورِ الْآخِرَةِ لِلْبَابِ

*(let everything related to the worldly matters to the king and religious matter, to the pope),* biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia. Padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat”.<sup>25</sup>

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank, Banking, and Financial tentang Bank Muamalat* (LPIH-IBLAM, 1992), h. 1

lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam Achmad Ramzy Tajoeddin bahwa Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syariah Islam.<sup>26</sup> Syariah Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh.

### **C. Karakteristik dan Sifat Ekonomi Syariah**

Ketika penduduk bumi masih sedikit dan budaya masih sangat sederhana, guna memenuhi kebutuhan hidup seperti: memenuhi sandang, pangan, dan papan belum begitu rumit permasalahan yang timbul. Banyak dilakukan gotong-royong, barter, dan berpakaian seadanya. Kegiatan gotong-royong merupakan contoh pemenuhan kebutuhan yang tidak bersifat komersial, begitu juga barter, dan lain-lain.

Zaman semakin maju dan berkembang, bahkan telah berada di abad modern dan teknologi canggih, kebutuhan hidup tidak lagi apa adanya, melainkan hubungan perdagangan dan bisnis telah mendunia.

Ekonomi Syariah sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang,

---

<sup>26</sup>Ahmad Ramzy Tajoeddin et al, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 39.

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau yang tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>27</sup>

Dalam menjalankan usaha atau bisnis, dibutuhkan pengetahuan terkait dengan karakter dan sifat dari ekonomi syariah. Beberapa karakteristik ekonomi syariah, yang dapat diringkas sebagai berikut :

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia adalah khalifah harta. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan.
2. Ekonomi syariah terkait dengan akidah, syariah, dan moral.
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, demikian halnya dunia dan akhirat.
4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakn hak mutlak, tetapi mempunyai

---

<sup>27</sup>Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik.

5. Bimbingan konsumsi. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak bersikap boros dan melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.
6. Membayar zakat. Sarana untuk menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara *muzakki dan mustahik*.
7. Larangan riba.
8. Larangan *gharā* dan lainnya yang diharamkan.<sup>28</sup> Dalam ekonomi syariah segala sesuatu yang dilakukan harus senantiasa dalam keadaan *ḥalalan ṭayyiban*.

Pada dasarnya setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan sengketa termasuk sengketa ekonomi terdapat tiga aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif

---

<sup>28</sup>An-Nabhani, *Al-nizam al-iqtisady fi al-Islam*, (Beirut: Darul ummah), diterjemahkan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Moh. Maghfur Wahid (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), h. 78.

seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.

2. Aspek sosiologis, yakni adanya fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/ melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa.<sup>29</sup>

Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental (bukan sekuler) dimana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

Oleh karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga) aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang

---

<sup>29</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perdata Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1996, h. 38



melekat padanya, yang melambangkan unsur unsur tersebut, yaitu :

1. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda beda atau saling berlawanan, adanya keragu raguan atau ketidakpastian hukum, atau belum adanya aturan dan lain sebagainya.
2. Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melekat pada objek sengketa atau benda yang disengketakan, mungkin bendanya berbeda atau berlainan dan sebagainya.
3. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dan estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, penguraian, analisis, cara berpikir dan keyakinannya) keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perdata Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1996, h. 38.

#### **D. Nilai dan Prinsip Hukum Ekonomi syariah**

Pemikiran ekonomi syariah lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam ruang dan waktu. Karakter agama islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia; individu; keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer dan diatas itu semua, ia juga menata aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau tidakm langsung dan dibutuhkan oleh manusia, melainkan islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu.

Zat yang menurunkan sistem ini adalah Zat yang juga menciptakan manusia sebagai pelaku kehidupan, serta bumi dan waktu yang di dalamnya manusia bergerak menjalani kehidupannya. Kesatuan sumber ini telah melahirkan saru karkteristik tertentu yang membedakan antara islam dengan sistem yang lain. Yaitu, bahwa sistem itu memiliki kesesuaian yang akurasinya bersifat mutlak antara manusia dengan fungsi gandanya; subjek dan objek dan dengan bumi sebagai ruang realitas serta waktu sebahai batasan masa kerja. Sistem ini serasi dan sebangun dengan struktur kepribadian manusia, sama seperti ia serasi dan

sebangun dengan struktur ruang dan waktu dimana manusia hidup<sup>31</sup>.

Selain ciri keserasian itu, sistem ini juga masih memiliki ciri lain. Yaitu bahwa ia juga memberi porsi pembahasan yang seimbang antara semua aspek kehidupan manusia. Ia memandang kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan, dan bahwa aspek-aspek parsialnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait. Ia adalah realitas yang sama dan saling terkait, dengan posisinya masing-masing, seluruh aspek itu membentuk kerangka kehidupan yang utuh bagi manusia. Itulah sebabnya Islam tidak mengenal ekstrimisme dimensional, dalam arti bahwa ia memberi penekanan yang kuat terhadap satu dimensi kehidupan melebihi posisinya yang sebenarnya dalam keseluruhan struktur kehidupan manusia. Ia memberikan hak pembahasan yang seimbang bagi semua aspek tersebut.

Islam dengan demikian merupakan konsep tentang sebuah proyek peradaban. Peradaban selalu berdiri di atas empat kerangka ini; bumi (tanah), waktu, manusia dan sistem. Jadi tanah merupakan landscape peradaban umat manusia sepanjang masa. Jika manusia berasal dari tanah dan seluruh kehidupan biologisnya untuk *survive* secara keseluruhan disuplai dari tanah maka

---

<sup>31</sup>Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (Jakarta: JPFE-UI, 1997), h.73

hubungan antara manusia dengan tanah merupakan sesuatu azali dan primer. Dalam pengertiannya yang sangat natual, ekonomi membahas hubungan antara manusia dengan tanahnya dalam proses mempertahankan dan melanjutkan serta menikmati kehidupannya. Harta kemudian menjadi hasil yang tercipta hubungan antara manusia dengan tanahnya.

Dalam konteks itulah ditemukan bahwa sejak awal al-Qur'an telah menyorot masalah-masalah ekonomi secara intens dalam deretan ayat-ayatnya. Demikian pula dalam Sunnah Rasulullah saw, baik yang bersifat *qauliyah* (perkataan) maupun *fi'liyah* (perbuatan) atau *taqiriyah* (persetujuan atau penegasan), atau pada perjalanan panjang kehidupan Nabi membangun masyarakat muslim ditemukan deretan hadis yang membahas masalah ini secara rinci.

Al-qur'an dan Sunnah, dalam konteks ini menyertai dengan intens proses pertumbuhan masyarakat muslim; yang petunjuk-petunjuknya seperti menjadi alur sungai yang didalmnya gerak pertumbuhan masyarakat muslim adalah air yang mengalir deras. Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah telah memberi arah dan bingkai bagi ruang gerak masyarakat muslim tersebut.

Islam, sejak risalah Muhammad saw sampai kepada suatu zaman yang disebut *Golden Age of Islam*, lalu ke zaman pembekuan dan kegelapan (*The Dark Age*) kembali,

merupakan pengalaman empirik dan sebagai batu uji bagi pemikir muslim era globalisasi untuk membangkitkan kembali nilai Islam yang akan mewarnai abad ekonomi modern dewasa ini, baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Pertemuan para ahli ekonomi muslim sedunia dalam *International Conference for Islamic Economics* yang pertama di Mekah tahun 1976<sup>32</sup> telah tengah-tengah krisis kehidupan akibat sistem ekonomi kapitalis-individualistik dan marxis-sosialistik. Bagaimana konsep ekonomi Islam mampu mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kesirnaan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketentraman hidup manusia, kepada kehidupan yang damai dan sejahtera, dapat dilihat dari nilai dan prinsip ekonomi Islam.

Arfin Hamid mengidentifikasi, salah satu nilai dari lima nilai ekonomi Islam, yaitu (1) nilai ketuhanan (*ilahiyyah*). Esensi nilai ilahiyyah harus mengejawantah dalam segala dimensi perilaku manusia.<sup>33</sup> Esensi spiritual adalah realisasi dari keesaan sebagaimana terungkap

---

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengantar* (Jakarta: Tazkia Institute, Cet. I, 1999), h. 232.

<sup>33</sup>M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia* (Cet. I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 88.

dalam al-Qur'an dan teladan kenabian. Tujuan dan spiritualitas ini ialah memperoleh sifat-sifat ilahi dengan jalan meraih kebaikan-kebaikan yang dimiliki secara sempurna oleh nabi dengan bantuan metode-metode serta anugerah yang datang darinya dan wahyu al-Qur'an. Kehidupan spiritual didasarkan pada rasa takut yang disertai penghormatan kepada Allah swt., kepatuhan kepada kehendak-Nya, dan kecintaan kepada-Nya sebagaimana dikemukakan dalam QS. al-Maidah/5 : 54:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ  
 بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ  
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya ....."

Sistem keyakinan yang terbangun dalam masyarakat Islam ialah dengan memprioritaskan Allah *rab al-'alamin* sebagai inti spiritualitas dalam posisi tertinggi

yang memiliki kedaulatan di atas segalanya, bukan hanya kepada makhluk manusia dengan bentukan yang sebaik-baiknya (*ahsani taqwim*), tetapi juga kepada seluruh makhluk lainnya yang mengisi bumi dan langit.

Menurut Ali Yafie, sebagaimana yang dikemukakannya kepada Arfin Hamid, disinilah esensi perbedaan sistem ekonomi syariah dari sistem-sistem ekonomi dunia yang berkembang dewasa ini yang didalamnya tidak memberikan porsi keutuhan sebagai titik pengendali terhadap segala sesuatu.<sup>34</sup>

Nilai ilahiah memberikan ciri khas yang spesifik terhadap ekonomi syariah yang tidak ditemukan pada sistem ekonomi konvensional. Sebaliknya, nilai-nilai positif yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional tidak serta merta berhadapan dengan nilai-nilai ekonomi. Sebaliknya, nilai-nilai positif yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional tidak serta merta berhadapan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Muhammad Hidayat, seperti yang dikemukakannya kepada Arfin Hamid menegaskan bahwa dengan memiliki kemampuan filterisasi dalam kegiatan ekonomi Islam, tidak berarti semua hal yang bersumber dari luar sistem ekonomi Islam harus ditolak, tetapi boleh saja diadopsi sejauh itu tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya : kedisiplinan,

---

<sup>34</sup> Ali Yafie dalam M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 90.

*fairness, professionalism, responsibility*, termasuk di dalamnya nilai-nilai sosio-kultural masyarakat.<sup>35</sup>

Sifat inklusifitas ekonomi Islam itu sejalan dengan sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa “*kalian lebih mengetahui urusan duniamu*”. Hal ini relevan pula dengan sebuah asas dalam pembentukann hukum Islam, yaitu *al-aslu fi al-Asy-yaʿ al-ibahah hatta yadulla al-dalilu ‘ala a-tahrim* (asal hukum segala sesuatu itu adalah kebolehan sehingga ada dalil yang tegas melarangnya). Konsep ekonomi yang lahir dan sistem konvensional dan nilai sosio-kultural, sepanjang hal itu bernilai positif dan dapat dijadikan sebagai sarana pendukung pengembangan ekonomi Islam, boleh saja diadopsi dan dikembangkan.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat oleh von Savigny, sebagaimana ditulis Umer Chapra disebut dengan istilah *Volksgeist*, maksudnya menempatkan nilai kesadaran hukum yang melahirkan pola-pola perilaku.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat; selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk asas-asas ini diturunkan kaidah-kaidah; akhirnya dari kaidah itu terbentuk pola perilaku dalam kehidupan

---

<sup>35</sup> Muhammad Hidayat dalam Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 90.

<sup>36</sup>M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 164.



masyarakat. Seperti contoh, nilai “ketertiban” sebagai nilai yang melahirkan asas *pacta sunt servanda*, kemudian dari sini terjabarkan kaidah-kaidah tentang perjanjian/perikatan.<sup>37</sup>

Terhadap nilai-nilai sosiologis tersebut sepanjang relevansinya dengan syariat Islam masih dapat dipertanggungjawabkan, maka nilai-nilainya dapat diadopsi dengan menggunakan salah satu pedoman dalam pembentukann hukum Islam, yakni *al-adatu muhakkamatun*. Maksudnya, adat dan kebiasaan-kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum, sepanjang ruh dan semangatnya tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Nilai ilahiah merupakan ruh yang harus mengejawantah dalam segala sikap dan setiap trasaksi ekonomi. Secara sepintas terlihat antara sikap dan setiap transaksi ekonomi. Secara sepintas terlihat antara nilai ilahiyah dengan implementasinya dalam praktik ekonomi; bagaikan jarak antara langit dan bumi. Di sinilah mulainya para ahli ekonomi sekuler menentang partisipasi Allah dalam kehidupan praktis yang terkesan tidak menguntungkan. Dalam konteks ini, memang muncul banyak pandangan dan aliran dalam Islam, terutama dalam prespektif teologis (ilmu kalam) yang fokusnya

---

<sup>37</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 91.

mempermasalahkan kemandirian manusia dalam kaitannya dengan kedaulatan Allah. Misalnya manusia tidak memiliki otonomi, semua tindakannya adalah atas kehendak-Nya, atau sebaliknya manusia justru memiliki kemampuan otonomi yang diberikan Allah sehingga bebas dengan kehendaknya sendiri melakukan apa yang diinginkan. Namun demikian, kajian ini tidak akan larut dalam perdebatan seperti itu, melainkan tetap konsisten dalam koridor pembahasan dalam perspektif hukum.

Menurut Ali Yafie, sebagaimana ditulis Arfin Hamid, nilai ilahiah sebagai nilai transenden teraktualisasi secara langsung di bawah sadar setiap insan yang memahami bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Ibadah merupakan esensi dari penciptaan manusia ke bumi. Sebelum manusia diturunkan ke bumi, terlebih dahulu mempersaksikan dirinya untuk mengakui eksistensi kedaulatan Allah dengan menyatakan *alastu birrabbikum qatu bala' syahidna*. Para mufasir (ahli tafsir) memaknai ayat tersebut sebagai berikut. Saat seorang calon insan yang masih dalam kandungan rahim ibunya menyatakan persaksian (*syahidna*), maka ia dipastikan akan lahir hidup dan mengemban amanah itu, tetapi sebaliknya apabila tidak mampu menyatakan kesaksiannya itu, maka ia keluar dari rahim ibunya dalam keadaan tidak

hidup.<sup>38</sup> Dengan demikian, sejak dini manusia telah mempersaksikan dirinya sebagai sosok yang akan mengakui kedaulatan Allah dan mengemban amanahnya, meskipun akhirnya banyak yang ingkar (kafir).

Terminologi ibadah sebagai esensi terhadap segala aktivitas manusia merupakan implementasi dari sistem keyakinan Islam yang dikenal dengan arkan al-iman (rukun iman). Hal itu bermuara pada bagaimana apresiasi manusia terhadap eksistensi kedaulatan Allah yang diwujudkan dalam bentuk ritual ibadah. Bagaimana proses ritual itu mewujud dalam aktivitas ekonomi? Jika dikembalikan kepada konsep awal pemaknaan ibadah oleh para ahli fikih (fuqaha), maka makna ibadah itu melekat dalam setiap tahapan proses ekonomi yang terangkum dalam pengertian ibadah secara luas, yakni mencakup segenap aktivitas positif (sah, halal, dan baik). Nilai ibadah akan melekat pada setiap aktivitas yang dilakukan secara luas, yakni didahului niat atau itikad atas nama Allah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan: *إِبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* artinya mulailah dengan menyebut nama Allah swt.

Terdapat sebuah hadis populer yang menegaskan bahwa sesungguhnya perbuatan itu merupakan "amal", berarti akan diberikan ganjaran "pahala" dan terhindar

---

<sup>38</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 92

dari kesia-siaan. Setiap perbuatan sangat bergantung pada niat? motif yang melakukannya. Jika niat atau itikad ditujukan atas nama Allah yang senantiasa disandarkan pada-Nya, maka akan mewujudkan nilai ibadah yang membedakannya dengan manusia non-muslim yang hanya akan mendapatkan manfaat material di bumi ini terhadap segala perbuatan positifnya. Hadis tersebut berbunyi:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Dengan memperhatikan sejumlah pandangan mengenai implementasi nilai ilahiah, umumnya menyetujui bahwa nilai ini kaan mewujudkan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi ditempatkannya sebagai bagian langsung aktivitas ibadah, yakni menjalankan amanah Allah dan Allah selalu menyaksikan segala tindakan transaksi ekonomi yang dilakukannya.

Berkaitan dengan aktualisasi nilai ilahiah, juga diakui bahwa nilai ini merupakan ruh kegiatan ekonomi syariah, karenanya segala konsep dan aplikasinya tidak boleh melenceng dari koridor nilai itu. Bahkan, lebih jauh ditegaskan bahwa nilai itu tidak boleh terlepas dan segala aktivitas keseluruhan manusia. Selanjutnya, diakui juga bahwa dengan adanya nilai ilahiah tersebut sekaligus merupakan ciri pembeda yang sanga hakiki dari

sistem ekonomi konvensional yang masih berjaya hingga dewasa ini.

Dalam kaitan ini, Syafii Antonio, sebagaimana ditulis Arfin Hamid, menyatakan bahwa pada prinsipnya nilai-nilai ekonomi dalam al-Qur'an mengingatkan kepada fungsi sebagai pemegang amanah dari Allah swt., bahwa Allah adalah sebagai pemilik hakiki dan manusia sebagai pemegang amanah. Jika digambarkan, Allah itu sesungguhnya adalah *shareholder*, sedangkan manusia sebagai pemegang mandat dari-Nya, Allah swt. sebagai *shareholder* bisa disebut sebagai pemegang saham utama atau sebagai pemilik perusahaan, sedangkan manusia sebagai CEO (*Chief Executive Officers*). CEO merupakan pemegang mandat dan *shareholder*, sebagai pemilik perusahaan yang hakiki adalah pemegang saham atau *shareholder*.<sup>39</sup>

Selanjutnya, harus diketahui apa yang menjadi keinginan dari *shareholder* itu. Sebagai CEO, manusia harus mengetahui apa pesan-pesan *chairmandan* harus pula mengetahui *rule policy* dari *chairman* tersebut. Pihak *chairman* memiliki akseptasi kepada manusia untuk beraksi di dunia. Setelah *chairman* memberikan mandat, barulah CEO (*Chief Executive Officers*), memiliki otoritas. Otoritas manusia disini hanya sebagai estensi atau

---

<sup>39</sup> Syafii Antonio dalam M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 93.

pengembangan tugas dari chairman, tanpa dia, seseorang tidak memiliki otoritas apa-apa.

Dengan demikian, chairman (dalam hal ini Allah swt.) pada hakikatnya merupakan owner (pemilik mutlak). Ia sesungguhnya yang memberikan mandat, mempunyai *acceptability*, melakukan *supervision*, dan memberikan *rules policy*. Dengan demikian, CEO (manusia) memiliki pembatasan otoritas. Penggambaran ini disebut dengan istilah ekonomi ilahi dan ekonomi insani karena menempatkan manusia sebagai pelaksana amanat.

Ekonomi yang disebut dengan ekonomi ilahi dan insani yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiah, dengan adanya pengakuan atas hak milik pribadi. Dalam kenyataannya, terkadang CEO bertindak lepas dan statusnya sebagai pemegang mandat yang seolah-olah malah bertindak sebagai pemberi mandat (*owner*). Kesombongan, kecongkakan, dan lupa diri selalu melekat pada diri manusia, padahal itu bertentangan dengan kodratnya. Jadi, pemilikan terhadap suatu aset tidak bersifat absolut karena beranjak dari tidak memiliki apa-apa seperti saat dia dilahirkan, kemudian diberi amanah untuk memilikinya.

Ulasan dan analisis di atas mendapat legitimasi melalui surat an-Nahl ayat 78. Ayat tersebut menegaskan eksistensi manusia yang tidak mengetahui sesuatu, yang ada hanyalah pendegaran, penglihatan, dan hati.

Terdapat kata *la ta'lamuna syai'an* (tidak mengetahui sesuatu), bukan kata *la tamlikuuna syai'an* (tidak memiliki sesuatu) karena ketidaktahuan itu jauh lebih fundamental daripada tidak memiliki.

Secara praktis pengetahuan itu merupakan pra kondisi sebelum sampai pada tingkat pemilikan. Dengan demikian, dalam pandangan Syafi'i Antonio, nilai ilahiah itu sangat hakiki dan manusia tidak mungkin melepaskan diri dari derivasi nilai itu, karena Allah merupakan penentu dan pemilik mutlak serta kepadanya manusia mempertanggungjawabkan mandat yang diperolehnya.

Aktualisasi nilai transenden dalam kegiatan ekonomi tergambar secara eksplisit melalui QS. *Al-Mutaffifii* ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّائِسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ  
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahannya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Didin Hafidhuddin menyatakan di sinilah transaksi bisnis itu yang senantiasa harus dikaitkan dengan keyakinan kepada Allah SWT. Artinya ia memiliki implementasi tauhid dan keyakinan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap tindakannya. Dengan demikian, ia tidak mungkin melakukan kecurangan. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa "Para pedagang yang jujur akan bersama dengan orang-orang yang mati syahid di dalam Surga". Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perdagangan (usaha/bisnis) merupakan ibadah.

Beberapa prinsip yang lahir dari nilai ilahiah yang selayaknya teraktualisasi dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Aktualisasi Nilai Ilahiah dalam kegiatan Ekonomi

Nilai-Nilai	Aktualisasi Nilai	Indikator Negatif
Ilahiah (Ketuhanan)	Akidah Ibadah Syariah Pemilikan Mutlak Tazkiyah (halal-tayyib)	Atheisme Sekularisme Komunisme Eigendon (Hak Milik Mutlak Manusia)

Sumber: Arfin Hamid<sup>40</sup>

Dengan mengacu kepada tabel aktualisasi nilai di atas, terlihat bahwa aktualisasi prinsip akidah dan ibadah

---

<sup>40</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 95.



telah dideskripsikan, demikian juga dengan pemilikan mutlak. Dalam konteks ini, Allah diilustrasikan sebagai *shareholder* atau sebagai *chairman* jika itu sebuah perusahaan. Namun tidak demikian dalam sistem ekonomi klasik dimana manusia sebagai sentrum yang menentukan segala-galanya senantiasa mengeliminasi peran Allah didalamnya (sekularisasi). Bahkan lebih dari itu, tidak mengakui eksistensi Allah (atheis) dalam kegiatan ekonomi.

Pemilikan mutlak perlu mendapatkan sorotan, berkaitan dengan konsep yang diterapkan dalam sistem ekonomi konvensional yang meletakkan pemilikan sepenuhnya ada di tangan manusia yang padanya tidak ada relevansinya sama sekali dengan nilai ilahiah. Hak milik dalam hukum Barat dikenal dengan istilah hak Eigendom yang memiliki sifat terkuat dan terpenuh, artinya jika seseorang telah mendapatkan secara sah sesuai prosedur perolehan dan peralihan hak, maka ia berkuasa penuh atas objek dengan dasar hak milik tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatannya pun sepenuhnya ada dalam kedaulatan pemilik hak itu. Apakah akan diarahkan kepada penggunaan yang baik atau ke arah yang haram tidak perlu menjadi pertimbangan dalam penggunaan hak milik versi Barat itu. Jadi paham sekularisme sangat mewarnai konsep pemilikan mutlak versi hukum Barat, sekaligus menjadi indikator negatif

yang harus dieliminasi dalam ekonomi syariah. Namun, untuk konsep kepemilikan hukum adat jauh lebih dekat dengan konsep ekonomi syariah, dibandingkan dengan hukum Barat.

Aktualisasi nilai ilahiah juga melahirkan prinsip tazkiyah sebagai derivasiya. Hal ini relevan dengan sabda Rasulullah, *إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا* artinya sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan tidak menerima kecuali dalam keadaan Suci pula. Nilai ilahiah yang menjunjung tinggi kesucian dalam makna ini tidak sepadan dengan kata “bersih” dalam bahasa Indonesia yang hanya megandung makna keersihan secara lahiriyah. Namun demikian, makna kesucian dalam kerangka ilahiah lebih hakiki pemkanaannya,yakni bukan saja dalam pengertian bersih secara fisik atau lahiriah, melainkan mencakup pengertian bersih batiniah.

Suci secara batiniah atau ruhaniah tidak kasat mata, bahkan tidak terdeteksi jika hanya menggunakan sarana panca indra. Mislanya, keyakinan yang berkaitan dengan kejiwaa harus bersifat suci dan terbebas dari segala kemusyrikan (menyekutukan Allah)merupakan perbuatan yang bersifat vertikal, sementara tindakan yang bersifat horizontal harus terbebas dari sifat-sifat hasad (dengki), tamak (rakus), dan angkuh (pemarah).

Disisi lain, harta benda (objek material) termasuk pula segala sikap dan tindakan manusia dalam kaitannya

dengan objek material itu harus dalam koridor makna kesucian, yakni dalam makna *halalan tayyiban* (halal dan baik). Inilah kriteria utama yang harus mengejawantah dalam setiap proses bisnis. Pada umumnya, pandangan manusia dalam menilai sebuah objek (harta benda) selalu mengacu kepada nilai artistik dan kualitasnya, tetapi tidak menjadikan kemanfaatan dan indikator halal dan baik sebagai ukurannya. Jika demikian, maka kriteria sebagai objek (harta) yang terqualifikasi sebagai *tazkiyah* belum terpenuhi, karena ukurannya hanya berbasis nilai-nilai kapitalisme dan materialisme berpuncak pada tercapainya kenikmatan hedonisme.

Dalam pandangan ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip kesucian (*halalan tayyiban*) tidak hanya tertuju pada nilai dan kemafaatan suatu objek, melainkan lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah atau mendapatkan harta benda itu. Oleh karena itu, dalam konteks *tazkiyah* tersebut objeknya mesti sah, halal dan baik.

Secara eksplisit, dalam konsep ekonomi syariah terdapat objek yang memang diharamkan untuk dikelola, diproses, dan dimiliki. Konsekuensi dari segala derivasi yang muncul dari objek yang diharamkan itu tetap haram hukumnya (lihat Q.S Al-Ma'idah ayat 3).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَبِقَةُ وَ  
 الْمَوْفُودَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى  
 النُّصَبِ وَ أَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسِقُ الْيَوْمِ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَ أَحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
 نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِ  
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan

telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Demikian pula terhadap proses perolehannya, juga mesti sah dan halal. Kehalalan ini berawal dari objek halal tersebut, kemudian prosesnya pun juga harus halal yang tidak mengandung unsur manipulasi (*garar*), penipuan (*tadlis*), kezaliman (*riba*), untung-untungan (*maysir*), penimbunan, monopoli, dan segala tindakan tidak fair lainnya.

Selain kriteria kehalalan tersebut, makna *halalan tayyiban* juga tidak boleh dilepaskan dari tujuan dan pemanfaatan harta benda yang dikuasai oleh setiap insan, yaitu harus dimanfaatkan (*infak*) ke arah yang suci, yakni *limardatillah* (hanya untuk keridhaan Allah) dan telah tersucikan melalui zakat. Hal ini merupakan konsekuensi bahwa manusia bukanlah pemilik utlak terhadap segala harta benda yang dikuasainya, melainkan ia harus memanfaatkannya hanya kepada yang diridhai oleh Allah swt. sebagai *shareholder* (pemilik mutlak).

Dengan demikian semua harta benda yang secara objektif halal kemudian dalam proses perolehannya sesuai syariah, maka tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Selain itu harus dilengkapi

dengan findakan suci, yakni harus dikelola dan dimanfaatkan ke arah keridaan Allah swt, semata dan bersih dari hak-hak orang lain yang melekat di dalamnya (zakat,infak dan sedekah).

Lebih jauh, Arfin Hamid menggambarkan aktualisasi prinsip tazkiyah sebagai berikut:

Tabel 1.2

## Aktualisasi Prinsip Tazkiyah dalam Makna Halalan Tayyiban dalam Kegiatan Ekonomi

Masalah	Kualifikasi Keabsahan					Dasar Hukum
Objek?	Halal	Halal	Halal	Haram	Haram	Q.S 4: 2, 135, 83: 1-2, 11:84-85, 26:182, 55:9
Proses?	Halal	Haram	Halal	Halal	Haram	
Hasil?	Halal	Halal	Haram	Halal	Haram	
Pemanfaatan, Pengelolaan	Halal	Haram	Halal	Halal	Halal	
Kesimpulan	Halal	Haram	Haram	Haram	Haram	

Sumber: Arfin Hamid<sup>41</sup>


---

<sup>41</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 97.

Menurut Arfin Hamid, beberapa ayat yang berkaitan dengan harta benda, baik cara perolehannya maupun pengelolaan dan pemanfaatannya, semuanya diatur secara eksplisit dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang pada umumnya ayat tersebut dijabarkan lagi oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Segala pandangan dan persepsi yang berhubungan dengan harta benda, proses perolehan, dan sistem pengelolaan dan pemanfaatannya tergambar dalam tabel diatas.<sup>42</sup>

Secara konseptual ditunjukkan bahwa ajaran Islam mengenai *muamalah iqtisadiyah* (kegiatan bidang ekonomi) merupakan sebuah sistem yang utuh dan menyeluruh, sebagaimana layaknya dengan ajaran Islam yang universal dan tidak parsial. Ajaran Islam merupakan ajaran kaffah (menyeluruh), sebagaimana penegasan Allah, *udkhulu fi al-silmi kaffah*, artinya masuklah ke dalam Islam secara total.

Logika berpikir sistematis juga terjabarkan dalam konsep Islam yang berkaitan dengan harta benda secara khusus dan kegiatan ekonomi secara umum. Jika pola pikir sistematis ini dihubungkan dengan sejumlah pandangan pakar (ulama) yang menempatkan kriteria kesahan dan kehalalan harta benda sebagai tolok ukur utama, maka akan tergambar sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 97.



- a. Kehalalan itu dimulai dari harta benda dan jasa yang dijadikan sebagai objek dalam proses atau kegiatan ekonomi. Bentuk dan model usaha harus jelas, sehubungan dengan objek usaha yang dimaksudkan. Objek dan bentuk usaha yang halal diketahui melalui dalil/ayat Al-Qur'an, yakni objek atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori terlarang, misalnya usaha *khamr* (minuman keras), usaha *maysir* (usaha untung-untungan dan tidak ada kepastian), usaha yang berkaitan dengan hewan/binatang yang diharamkan, dan lainnya seperti terkandung dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 3. Termasuk dalam kualifikasi objek yang terlarang adalah yang berkaitan dengan perzinahan seperti yang tersirat dalam Q.S Al-Isra ayat 32. Demikian pula terhadap obat-obat terlarang yang membahayakan kelangsungan hidup generasi di masa yang akan datang.<sup>43</sup>
- b. Proses untuk memperoleh harta benda, termasuk didalamnya proses produksi dan proses perolehan yang harus dengan tindakan hukum, tidak mengandung eksploitas sepihak, seperti pemaksaan, melawan hak, ria, dan kezaliman lainnya. Proses pengolahan dan perolehan harta

---

<sup>43</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 98.

tersebut harus sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Untuk mendapatkan status halal, maka proses yang dijalankan tidak mengandung unsur-unsur keharaman didalamnya seperti *riba*, *garar*, *tadlis*, monopoli, penimbunan, persekongkolan dan zalim

- c. Setelah kedua hal tersebut dilalui akan menghasilkan sebuah produk atau hasil dari suatu usaha, yaitu pemilikan. Hasil dari suatu usaha atau proses produksi melahirkan barang atau benda yang harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan kepentingan kehidupan lainnya. Pada tataran output/hasil, selain melahirkan dimensi kepemilikan sebagai hasil usaha yang telah dilakukan, juga akan memberikan nilai kegunaan dan emanaftaan atas benda atau hasil dari usaha tersebut. Dalam konteks ekonomi syariah, semua hasil output yang diperoleh dari sebuah kegiatan bisnis harus dimanfaatkan atau dikelola lebih lanjut sesuai dengan syariah, yakni ke arah yang diridai oleh Allah swt.<sup>44</sup>

Ketiga tahapan diatas paling tidak dapat dijadikan alat uji untuk menentukan sebuah keabsahan dan kehalalan suatu objek atau harta benda atau jasa. Hal ini

---

<sup>44</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 98.

semakin urgen dan perlu diperjelas karena pertimbangan halal dan baik (*halalan tayyiban*) yang diperintahkan oleh Allah dalam kondisi dan situasi bagaimanapun harus ditegakkan. Di samping itu, menjadi salah satu konsep yang menentukan dalam sistem hukum ekonomi Islam, bahkan sebagai kata kunci jika dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi sekuler dewasa ini yang tidak mengenal kriteria *halalan tayyiban* itu.

Dalam ekonomi syariah, rentetan tahapan dalam proses bisnis seluruhnya mesti berada dalam koridor syariah, artinya prinsip *halalan tayyiban* tetap muncul pada setiap tahapan proses tersebut. Tahapan tersebut mulai dari penentuan dari pemilihan jenis usaha/objek, kemudian berlanjut pada tataran proses atau pengelolaan usaha, sampai pada proses produksi dan hasilnya yang harus dalam koridor kehalalan dan tidak dengan cara-cara batil. Bahkan, sampai pada tahapan akhir, aki pemilikan dan penggunaan dari hasil usaha (keuntungan) yang harus dimanfaatkan dalam kerangka keridhaan Allah SWT, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 265 sebagai berikut:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آتِبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ  
 أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَ ء آتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ  
 فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun (memadai) dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat.


Secara substantif, terdapat sekitar 19 ayat dalam surat yang berbeda yang mengatur mengenai pencarian keridhaan Allah sebagai manifestasi pemanfaatan menjadi bagian tidak dikatakan bahwa mekanisme pemanfaatan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi Islam. Jika mekanisme penggunaan harta tidak menjadi bagian sistem ekonomi syariah, maka beberapa ayat yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak dilaksanakan. Hal ini berarti bertentangan

dengan kehadiran ekonomi syariah sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan integratif.

Kegiatan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam terutama jika dilihat dari perspektif yuridis tergambar sebagai berikut:

## Skema 2.1

### Alur Kegiatan Ekonomi dan Perspektif Yuridis



Sumber: Arfin Hamid<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, h. 100.

Pada umumnya, para pakar dan praktisi ekonomi syariah menyepakati bahwa seluruh tahapan alur perolehan harta atau proses produksi harus mencerminkan prinsip tazkiyah, yakni tidak boleh terdapat didalamnya unsur-unsur yang diharamkan. Dari sudut ilmu fikih, terdapat empat kemungkinan hukum yang melekat pada setiap tahapan produksi atau alur perolehan harta benda, mulai dari status hukum mubah (kebolehan) halal, *syubhat* (tidak tegas hukumnya) dan haram.

Dari keempat hukum yang memungkinkan melekat pada setiap tahapan proses produksi tersebut, maka yang paling utama diperhatikan adalah pada awal penentuannya. Jika pada awalnya memang bergerak pada jenis usaha yang diharamkan, maka dalam kondisi bagaimanapun tidak akan mungkin berubah menjadi halal, outputnya pasti haram. Demikian pula pada tahap proses harus dihindarkan di dalamnya hal-hal yang mengandung kebatilan dan keharaman.

Sampai pada proses akhir, yakni hasilnya juga harus halal seluruhnya karena bisa saja objek dan proses masih halal, tapi hasilnya menjadi haram. Misalnya, minuman keras yang diolah dari buah anggur dan sari tumbuhan tertentu merupakan objek dan bahan yang halal, kemudian di proses dengan keahlian tersendiri sehingga hasilnya

adalah minuman keras yang memabukkan, maka haram hukumnya.

Menurut Arfin Hamid, aktualisasi prinsip tazkiyah ialah mengakui keberadaan tahapan-tahapan proses ekonomi tersebut yang seluruhnya memang harus jelas, boleh dan halal untuk dilaksanakan. Jangan sampai terjerumus dalam proses ekonomi yang samar-samar, merugikan, bahkan mendatangkan dosa.

Namun demikian, ditegaskan bahwa tanggung jawab pelaku ekonomi syariah berada pada tiga tahapan, yaitu (1) dimulai pada tataran awal dengan menunjukkan atau menyediakan objek usaha dan kegiatan (jasa) yang benar-benar sah dan halal untuk dijalankan; (2) kemudian dalam proses pengelolaan harus pula jelas, sah, dan halal ditunjang dengan prinsip manajerial islami yang menempatkan kejujuran, transparansi, dan profesionalitas dalam proses ekonomi tersebut; dan (3) terhadap hasil/*output* dari sebuah proses ekonomi juga harus jelas, sah, dan halal. Ketiga tahapan proses ekonomi inilah yang disebut dengan sistem produksi atau sistem perolehan dan pengelolaan harta benda secara islami.

Dalam batas ketiga tahapan itulah para ekonom syariah bertanggung jawab untuk membebaskannya dari anasir keharaman dan dosa, baik yang dipraktikkan langsung melalui institusi-institusi ekonomi syariah maupun



secara konseptual-teoritik yang senantiasa disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tercipta pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap sistem ekonomi syariah.

Hasil akhir dari ketiga tahapan tersebut ialah sebuah proses ekonomi yang melahirkan hak milik, berupa hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan ekonomi. Dimensi yuridis yang muncul atas hasil akhir itu ialah bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan harta benda yang dimiliki sesuai dengan syariah Islam. Sebagaimana dalam ayat 256 surat Al-Baqarah di atas memberikan petunjuk yang tegas bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta milik yang diperoleh secara jelas, sah, dan halal tidak melenceng dari apa yang diridakan Allah (*limardatillah*). Jadi, dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan dan pengelolaan harta benda itu hanyalah hal-hal yang diridhai Allah SWT. Hal ini merupakan konsekuensi dan penerapan prinsip *tazkiyah* tersebut.

## **E. Kaitan Ekonomi Syariah Dengan Peradilan Agama**

Perkembangan sistem ekonomi syariah di dunia, khususnya dunia Islam, cukup pesat. Perkembangan ekonomi syariah yang pesat ini ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah.

Bank Syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El – Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini terus berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-Bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Donna memberi definisi Bank Syariah antara lain mengutip Sudarsono<sup>46</sup> Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Muhammad<sup>47</sup>, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

---

<sup>46</sup>Duddy Roesmara Donna, Islam "Perbankan Syariah (1)" Buletin *Ekonomika Dan Bisnis* Edisi : 11/V Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007, Laboratorium *Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM*

<sup>47</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 45-47.

lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Mengingat keberadaan Bank Syariah ini hakekatnya sudah ada semenjak zaman Nabi saw. dengan adanya beberapa istilah semisal istilah kredit (Inggris: *credit* berarti kepercayaan; Romawi: *credo* yang berarti kepercayaan, dan Arab: *qard* berarti meminjamkan uang berdasarkan kepercayaan). Selain itu, istilah cek (Inggris: *check*;, Perancis: *cheque*, Arab: *saq/suquq* yang berarti pasar) Istilah cek terkenal sebagai alat pembayaran yang bisa digunakan di pasar-pasar, maka definisi Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>48</sup>

Selanjutnya Schaik mengemukakan bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai Bank

---

<sup>48</sup>Schaik, D., "Islamic Banking", (*The Arab Bank Review*, 3 (1) : 2001) h. 45. Untuk memperjelas pengertian Bank Syariah ini lihat : Sudarsono, H., 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Penerbit Ekonisia: Yogyakarta. Juga dalam Tim BEINEWS, 2004, "Apa itu Bank Syariah" , BEI NEWS Edisi Tahun V, Januari-Februari, serta tulisan Duddy Roes-mara Donna, "Perbankan Syariah (1) "Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam-Edisi: 11/VJumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007, Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM

Syariah<sup>49</sup>, yaitu: (1) keadilan, kesamaan dan solidaritas; (2) larangan terhadap objek dan makhluk; (3) pengakuan kekayaan intelektual; (4) harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*); (5) tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban; (6) kondisi umum dari kredit (meliputi; pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi – bukan biaya dari pembiayaan; dan (7) dualiti risiko, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (*liability*) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati dan risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.

Islamic Development Bank (IDB) berdiri tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di

---

<sup>49</sup>Schaik, D., "Islamic Banking", (*The Arab Bank Review* h. 46-52

negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan*(1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank*(1979). Di Asia-Pasifik, *Philippine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Saving Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Karena perkembangan ekonomi syariah demikian pesat, tidak kurang dari 1.500 lembaga keuangan Islam telah tersebar, baik di negara Muslim maupun di negara Barat.<sup>50</sup>

Untuk konteks Indonesia, pada dasarnya umat Islam Indonesia telah lama mendambakan keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. K.H. Mas Mansur, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1937-1944, pernah melontarkan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai bentuk keterpaksaan karena umat Islam belum mempunyai bank

---

<sup>50</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 22-23.

sendiri yang bebas riba.<sup>51</sup> Ide untuk mendirikan lembaga perbankan syariah ini terus berlanjut hingga tahun 1970-an. Pada masa itu, gerakan Islam secara nasional memasuki lapangan baru di bidang ekonomi. Mereka mulai memperkenalkan gagasan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Wacana sistem ekonomi Islam ketika itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Gagasan tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari gerakan umat Islam untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Sejumlah tokoh ikut terlibat dalam wacana ekonomi Islam antara lain; A.M. Saefuddin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Syafi'i Antonio, dan lainnya.<sup>52</sup>

Dalam seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah yang diselenggarakan pada tahun 1974 dan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bersama Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada tahun 1976, ide untuk mendirikan bank syariah kembali mencuat. Namun, ide tersebut belum juga terealisasi dalam

---

<sup>51</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 22

<sup>52</sup> M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis*, cet. II, (Jakarta: eLSAS, 2008) h. 313

kenyataan karena kondisi pada saat itu yang belum memungkinkan.<sup>53</sup>

Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tentang liberalisasi perbankan. Sejak saat itu, peluang untuk mewujudkan ide pendirian bank syariah menjadi makin terbuka. Melalui rekomendasi dari hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dan ditindaklanjuti melalui Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990, maka dibentuklah kelompok kerja (pokja) untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.<sup>54</sup>

Akhir dari perjuangan tersebut didirikanlah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana pada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-

---

<sup>53</sup> Lihat Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 23; dan Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001), h. 25

<sup>54</sup> Lihat Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 23; dan Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 25

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Swasta Nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, hingga saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Laju pertumbuhan perbankan Syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Tahun 2005, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini



hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun 2006.

Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim<sup>55</sup>, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau susuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp. 500 miliar dan Rp. 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan

---

<sup>55</sup> Perbankan Syariah, [www. Wikipedia](http://www.Wikipedia), ensiklopedia bebas, akses tanggal, 22 April 2010

sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global. [sunting] Penghimpun dana

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan *office-channeling* yang didasari peraturan BI Nomor : 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.

Sampai saat ini, *office channeling* baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk layanan syariah sejak awal Maret lalu. Sementara tahap awal *office channeling* BNI Syariah dimulai 21 April 2016 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.

*General Manager* BNI Syariah Suhardi<sup>56</sup> beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh *delivery channel* yang dipunyai

---

<sup>56</sup>Perbankan Syariah, [www. Wikipedia](http://www.Wikipedia), ensiklopedia bebas, akses tanggal, 22 April 2010.

BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia.

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian Tim BEINEWS (2004) menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu: (1) market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim), (2) sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (review pada waktu krisis ekonomi dan moneter), (3) return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga menurun), (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerjasama atas dasar kemitraan, seperti prinsip-prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*), dan (5) prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk

membangunkesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

Menurut Boesono (2007),<sup>57</sup> paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65 %

---

<sup>57</sup> Boesono, Bagus Hudiono, 2007, "Antara Idealisme Usaha dan Nilai-Nilai Rohani" , 17 Februari dalam <http://batampos.co.id>. Akses tanggal, 22 April 209

pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Berdasarkan beberapa sumber yang diakses melalui website Bank Indonesia yang diakses tanggal 30 Maret 2010, guna memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah dan meletakna posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia".<sup>58</sup> Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun internasional best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

---

<sup>58</sup> Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) akses 30 Maret 2010

Perkembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya , seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (AKSI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Sebagai langkah konkrit, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategi* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu:

Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukann citra baru

perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategi pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40 %, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75 %. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81 %.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah



pihak, aspek diferensi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu update dan *user friendly*,serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah.

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/web-site*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan bahwa masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, antara lain: pertama, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang konkrit, terukur dari rasional; kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang;

Keempat, terhindar dari praktek-praktek bisnis yang monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif, dan kelima, adanya jaminan kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Keadaan ini lebih memungkinkan bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syariah yang bebas dari praktek bunga dan terhindar dari unsur kesamaran (*ghharar*) dan atau pelipatgandaan keuntungan (*riba'*)

Di samping bank syariah, berkembang pula di Indonesia asuransi syariah, gadai syariah, pasar modal

syariah, dan lain-lain, sekalipun perkembangannya tidak sepesat perkembangan bank syariah. Dengan perkembangan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif ini, tak dapat dipungkiri bahwa operasional konsep ekonomi syariah dengan segala spesifikasi karakteristiknya telah menjadi keniscayaan alternatif, baik di dunia internasional umumnya maupun di Indonesia khususnya.<sup>59</sup>

Mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa diabaikan peran besar Majelis Ulama Indonesia (MUI) suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1975. MUI bukanlah lembaga negara, karena keberadaan MUI tidak dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Sifat dan tugas MUI adalah memberi nasehat, karena MUI tidak diperkenankan melakukan program-program praktis. Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwan dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam,

---

<sup>59</sup> Lihat: Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi), Gramata Publishing, Depok, 2010, hlm. 81.

bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama.<sup>60</sup>

Mesin hukum MUI adalah Komisi Fatwa. Melalui Komisi Fatwa inilah proses penyusunan dan pengeluan fatwa-fatwa dilakukan. Komisi tersebut diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam yang dihadapi masyarakat. persidangan-persidangan ekonomi fatwa diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah diminta pendapatnya oleh masyarakat atau pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan yang diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI.<sup>61</sup>

Dalam bidang hukum ekonomi syariah, peran kultural MUI secara kualitatif dan kuantitatif sangatlah besar, dan peran tersebut terletak pada komisi Fatwa MUI. Peran kualitatif Komisi Fatwa yang berkaitan langsung dengan "nyawa" ekonomi syariah adalah dikeluarkannya *ijtima ulama* Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 tentang keharaman bunga bank. Dapat dipastikan bahwa keterkaitan antara

---

<sup>60</sup> Uraian lengkap mengenai sejarah dan kedudukan MUI di Indonesia, lihat M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 53-88.

<sup>61</sup> Atho Muzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 79

pelakuusaha perorangan dan atau badan usaha syariah – baik yang berbadan hukum maupun tidak – dengan MUI sangatlah tinggi. Oleh karena itu sejumlah lembaga di bentuk oleh MUI dalam rangka menjalankan ekonomi syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, MUI membentuk wadah yang dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hingga akhir tahun 2007. DSN telah menetapkan sekitar enam puluh fatwa yang berkaitan dengan perannya dalam mengkordinasikan ulama dalam menanggulangi isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

Tugas-tugas DSN antara lain : (a) menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (b) mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah; (c) mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah; dan (d) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Adapun kewenangan-kewenangan DSN adalah: (a) mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait; (b) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; (c) memberikan dan mencabut

rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS; (d) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter (lembaga keuangan dalam dan luar negeri); (e) memberikan peringatan kepada LKS untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; dan (f) mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN diabaikan.<sup>62</sup>

Di samping pedoman, usaha-usaha di bidang ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perlu dikontrol agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap LKS. Para anggota DPS terikat dengan fatwa-fatwa DSN. Tugas-tugas DPS antara lain: (a) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; (b) mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (c) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali

---

<sup>62</sup> Adiwirman A. Karim, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah", Seminar International Islamic Law in Southeast Asia: Opportunity and Challenge, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 7-9 Desember 2007.

dalam satu tahun anggaran; dan (d) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>63</sup>

Perselisihan / sengketa mungkin saja terjadi baik antar pihak bank dengan nasabah maupun antara pengguna modal dengan pemilik modal. Dalam rangka mengantisipasi perselisihan dalam bidang ekonomi syariah tersebut, MUI membentuk badan arbitrase (tahkim, penyelesaian sengketa non-litigasi). Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk BAMUI; sementara gagasan pendiriannya mulai berkembang sejak tanggal 22 April 1992. Dalam perjalanannya, BAMUI berubah menjadi Basyarnas pada tanggal 24 Desember 2003. Badan arbitrase ini didirikan dengan bentuk "yayasan" dengan Akte Nomor 175 Notaris Yudo Paripurno.<sup>64</sup>

Tugas Basyarnas (seperti ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1993) yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pembina BAMUI (Basyarnas) adalah: pertama, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa yang

---

<sup>63</sup> Adiwarman A. Karim, "Pengawasan dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah", Seminar International Islamic Law in Southeast Asia: Opportunity and Challenge, diselenggarakan oleh fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 7-9 Desember 2007.

<sup>64</sup> Jaih Mubarak, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", artikel diakses pada 23 Oktober 2008 dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

disepakati oleh para pihak secara tertulis untuk menyelesaikan masalahnya kepada Basyarnas; dan kedua, memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Adapun kewenangan Basyarnas adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dengan nasabahnya, maupun antara bank-bank syariah.

Dengan memperhatikan tiga institusi tersebut (DSN, DPS, Basyarnas), kiranya dapat dipastikan bahwa kegiatan muamalah di bidang ekonomi (komersial dan non komersial) dikendalikan oleh lembaga swasta (bukan lembaga negara) yang bernama MUI. Pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktek ekonomi LKS diawasi oleh DPS, dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas. Dengan demikian tampak jelas peran MUI dalam memajukan ekonomi syariah, yaitu membentuk tiga lembaga terkait, DSN, DPS, dan Basyarnas, yang masing-masing mempunyai tugas dan peran tersendiri dan saling melengkapi.



### **BAB III**

## **EKSISTENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI LEMBAGA PERADILAN AGAMA**

### **A. Masa Orde Baru dan Reformasi**

Pada orde baru, dikenal dengan penggantian pucuk pimpinan negara, dari Presiden Soekarno (selama 21 tahun dari tahun 1945-1966) ke Presiden Soeharto (selama 32 tahun dari tahun 1966-1998). Orde baru dan orde reformasi bila ditinjau dari yuridis formal Lembaga Peradilan Agama, melalui periodisasi tahun 1974-1989, 1989-2006, 2006-2009, dan 2009-sekarang. Orde lama tumbang kemudian muncul orde baru. Orde baru ini

dalam proses sosialisasi hukum Islam mulai tampak dengan hadirnya berbagai perundang-undangan, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Misalnya pelaksanaan MTQ pertama tingkat nasional tahun 1969 di Makassar. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya masih juga terbatas, karena pemerintah masih mencari pola yang cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Hal yang menyulitkan bagi pemerintah orde baru adalah usaha kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu. Kesulitan ini disebabkan adanya semangat dan kemajemukan tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang meliputi hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam.<sup>1</sup> Ketiga hukum tersebut merupakan sumber produk hukum nasional.

Demikian halnya pengembangan hukum Islam diarahkan pada upaya pembaruan secara terarah dan terpadu. Antara lain kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 17.

yang baru dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan.<sup>2</sup>Pembangunan di bidang hukum mulai diarahkan, termasuk hukum perkawinan yang bernuansa Islami.

Tahun 1967-1968 ada dua konsep tentang prinsip hukum perkawinan, yakni prinsip matrilineal dan prinsip patrilineal.<sup>3</sup> Sedangkan Islam menganut prinsip patrilineal terutama dalam hukum kewarisan Islam. Pada bulan Juli 1972 diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan sebagai undang-undang, dan pada bulan Januari 1974 rancangan tersebut disahkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>4</sup> dan tahun 1975 undang-undang tersebut telah

---

<sup>2</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 18.

<sup>3</sup>Lihat Tahir Mahmood, *Personal Lawin Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law Religion), 1987, h. 207.

<sup>4</sup>Lihat Tahir Mahmood, *Personal Lawin Islamic Countries*, h. 207.

terimplementasi ke masyarakat luas,<sup>5</sup> sehingga harus ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu produk hukum Islam di Indonesia. Demikian halnya produk-produk hukum lainnya diundangkan untuk kepentingan dan pengembangan materi hukum terutama materi hukum Islam.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan hukum Islam mulai tampak di dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, maka tugas-tugas badan Peradilan Agama menjadi meningkat dari 35.000 perkara menjadi 300.000 perkara dalam setiap tahun di seluruh Indonesia.<sup>6</sup> Dengan demikian hal itu mendorong usaha peningkatan sumber daya aparatur hukum, terutama dalam lingkungan Peradilan Agama.

---

<sup>5</sup>Lihat pula Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 208.

<sup>6</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 117.

Kemudian, berlaku pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan disusul dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semua produk hukum Islam ini pada Lembaga Peradilan mengalami proses yang cukup alot, baik tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan reaksi masyarakat yang pro kontra, baik dari masyarakat non-muslim maupun dari internal umat Islam itu sendiri, lahirlah konsep perumusan KHI.

Perumusan KHI tersebut didasarkan atas landasan historis, yuridis, dan fungsional. Landasan historis adalah terkait dengan pelestarian hukum Islam di Indonesia, sekaligus merupakan perwujudan nilai-nilai yang bersifat abstrak dan sakral.

Landasan yuridis adalah terkait dengan tuntutan normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, landasan fungsional adalah terkait dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelum lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat *rechtsvacuum* mengenai wewenang tingkat kasasi Peradilan Agama. Dengan dasar kevakuman hukum itu, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 10 Tahun 1963 yang memberi wewenang dan kewajiban kepada Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama yang pada waktu itu dikenal Jawatan Peradilan Agama untuk melaksanakan tugas peradilan agama tingkat kasasi. Keputusan Menteri Agama tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1972 , setelah berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 ayat (2) (3) dan (4) disebutkan bahwa Kasasi berada di tangan Mahkamah Agung untuk semua lingkungan Peradilan Negara. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan susunan kekuasaan dan acara dari badan-badan peradilan tersebut berada diatur dalam undang-undang tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut Peradilan Agama disederajatkan dengan ketiga sistem peradilan lainnya, walaupun undang-undang tentang Peradilan Agama dikeluarkan pada Tahun 1989. Namun demikian, pada tahun 1974

dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara-perkara yang berhubungan persoalan perkawinan bagi warga Negara yang beragama Islam. Sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peradilan Agama dalam undang-undang ini ialah Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi yang lainnya.

Baik undang-undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman maupun undang-undang Perkawinan menempatkan Peradilan Agama sama dengan ketiga peradilan lainnya. Namun demikian, pada pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dibutuhkan dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, walaupun pengukuhan tersebut sebatas persoalan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak setara dengan ketiga



peradilan lainnya. Keadaan ini menurut Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi,<sup>7</sup> memperlihatkan masih adanya pengaruh teori *receptie*. Lembaga Peradilan Agama di era orde baru dalam perkembangannya mengalami kemajuan dengan periode tahun 1974-1989, dan 1989-2006 (memasuki orde reformasi).

a. Tahun 1974-1989 (orde baru)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan keberadaan lembaga Peradilan Agama semakin kuat. Tetapi dalam periode ini Peradilan Agama masih belum sempurna karena tidak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengeksekusi putusannya, masih membutuhkan adanya pengukuhan Putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri.

Keadaan ini berlaku sampai diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa tidak ada

---

<sup>7</sup>Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, h. 33.

perbedaan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan dengan Pengadilan Agama di luar kedua wilayah itu.

b. Tahun 1989-2006 (orde baru dan orde reformasi)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan landasan yuridis yang kuat, walaupun dalam proses penetapannya memakan waktu satu tahun dari tanggal 28 Januari 1989 sampai tanggal 14 Desember 1989.

Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut menempatkan Peradilan Agama sama dengan lembaga peradilan lainnya. Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara waris tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dikeluarkan tiga peraturan yaitu:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar-luasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

Tuntutan reformasi di bidang hukum memberikan dampak yang besar terhadap perubahan lembaga peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang sebelumnya pembinaan justisial di bawah Mahkamah Agung dan pembinaan

---

<sup>8</sup>Lihat, Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, h. 36.

organisasi dan administrasi di bawah Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan Peradilan Agama semakin eksis. Dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan:

- (1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Pada pasal 11 tersebut ditambah satu pasal yaitu pasal 11 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

(1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dilaksanakan secara bertahap, paling lama lima tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku.

(2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI.

Pasal 11 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pasal 11 tersebut adalah:

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan.
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
  - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

(3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

(4) Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman inilah yang merupakan dasar lembaga Peradilan Agama dalam

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 11, ayat (1), (2), (3), (4).

penyatuan atap dengan lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, termasuk pengaturan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama.

Tidak ada limit waktu pengalihan Peradilan Agama organisasi, administrasi, dan finansial selain karena terjadi tarik ulur kepentingan politik, juga karena masih terjadi polarisasi dalam menerima hukum Islam menjadi bagian dari integral sistem hukum nasional.

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat (2) disebutkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.



Pengalihan badan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Badan Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi dan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung.

Adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga disusul dengan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut bidang teknis yudisial maupun bidang

non teknis yudisial telah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Perubahan kedua Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bagi Peradilan Agama pada tahun 2006 diadakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hasil dari perubahan diantara-Nya, pasal 3 disisipkan pasal 3A disebutkan di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan peradilan yang di atur dengan undang-undang. Pengalihan fungsi pengawasan dan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial ke Mahkamah Agung, dan perubahan sekaligus

---

<sup>10</sup>Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), h. 3.

penambahan kompetensi Peradilan Agama pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah.

Penjelasan pasal 49 bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal ini yang dimaksudkan dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini. Menjelang berakhirnya orde baru ini, keadaan Indonesia sangat mencekam terutama di Ibukota yakni Jakarta. Kaum mahasiswa bersatu padu dalam melawan rezim orde baru sehingga dituntut agar Presiden Soeharto

mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah berkuasa lebih kurang 32 tahun lamanya.

Pada fase/era reformasi ini ada dua periode dalam melahirkan undang-undang Peradilan Agama yakni periode 2006-2009 dan periode 2009-sekarang. Orde reformasi ini juga dikenal sebagai masa kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat. Demonstrasi terjadi dan bergulir di berbagai penjuru kota di Indonesia. Dalam era ini tumbanglah orde baru tahun 1998, lahirah partai-partai Islam untuk dijadikan sebagai wadah aspirasi umat Islam. Namun, di balik kebebasan itu, lahir produk hukum Islam seperti undang-undang zakat, haji, perwakafan, hingga terakhir adalah undang-undang sisdiknas serta rancangan undang-undang porno aksi dan pornografi. Sebelum diundangkan undang-undang tersebut oleh DPR, terjadi gelombang massa, baik yang mendukung maupun yang menolak terutama rancangan undang-undang tentang pornografi dan porno aksi.

Terakhir dalam Peradilan Agama sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah undang-undang tentang hukum pidana Islam, yang kini sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diundangkan, sehingga hukum Islam dalam lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin mencapai titik klimaks.

Orde reformasi ini pula, pemerintahan telah dilaksanakan oleh tiga orang presiden, masing-masing Presiden B.J. Habibie dengan nuansa keilmuan dan keislaman. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan nuansa keulamaan dan kekiyaaian (pembaru). Presiden Megawati Soekarnoputri yang akrab dipanggil Mbak Mega dengan nuansa nasionalisme yang tinggi yang diwariskan oleh ayahandanya, yakni Presiden Soekarno. Kemudian Negara Republik Indonesia di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sapaan SBY Sang Demokrat yang didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dengan

sapaan Bang Ucu Sang Pengusaha Sukses, dan selanjutnya Wakil Presiden RI adalah Prof. Dr. Boediyono seorang akademisi sekaligus birokrasi.

Negara Republik Indonesia telah dipimpin oleh enam orang presiden, ke semuanya adalah beragama Islam. Tetapi juga belum melahirkan syariah Islam secara menyeluruh, kecuali pemerintah memberikan otonomi khusus, yaitu pelaksanaan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dilanda peperangan yang dikenal dengan nama "operasi terpadu". Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar pertikaian tersebut berakhir dengan damai, karena kedamaian dan ketenteraman adalah idaman bagi setiap warga negara. Terbukti dengan pemerintahan SBY – Kalla dapat mengakhiri konflik antara TNI – GAM dengan damai dan aman. Hal lain yang bernuansa positif yang dilakukan oleh SBY adalah pemberantasan korupsi di tubuh para penegak hukum dan pejabat tinggi di Republik Indonesia.

Begitu banyaknya ide dan gagasan SBY dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi perjalanan bangsa Indonesia, ia juga tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat spiritual. Sebagai orang Islam yang taat, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat fundamental dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.<sup>11</sup> Demikian halnya materi hukum Islam lainnya sangat diperhatikan untuk dikembangkan, tergantung para praktisi muslim yang ada di lembaga legislatif.

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dari waktu ke waktu telah banyak dilalui, cukup banyak pengalaman yang dilewati bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, melalui beberapa tahapan, mulai dari fase prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan, zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru, dan era reformasi).

---

<sup>11</sup>Usamah Hisyam, dkk., *SBY Sang Demokrat* (Jakarta: Dharmapena, 2004), h. 812.

Hukum Islam sebagai materi hukum di lembaga Peradilan Agama pada masa prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) ialah umumnya dengan memakai teori *receptie* yakni hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat. Namun menjelang detik-detik kemerdekaan tepatnya 22 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta diberlakukan. Pemberlakuan hukum Islam semakin kuat, apalagi termuat dalam sila pertama *Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Adanya kalimat syariah Islam berarti hukum Islam diterapkan tetapi khusus bagi orang-orang Islam.

Pelaksanaan hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan, ditandai dengan orde lama dan mulai tanggal 18 Agustus 1945, dengan merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dan tujuh kata pada Piagam Jakarta (*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah*



Islam bagi pemeluk-pemeluknya) diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada orde baru, pelaksanaan hukum Islam mulai tampak dan berdasarkan pada undang-undang terutama dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan amandemennya, serta undang-undang lainnya termasuk kepres/inpres dan kepmen/permen.

Kemudian pada era reformasi, pelaksanaan hukum Islam semakin luas dengan lahirnya undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam, lahirnya otonomi khusus pelaksanaan syariah Islam (Aceh) dan partai-partai yang berasaskan Islam. Proses sosialisasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang mendekati titik klimaks, walaupun dengan melalui perjuangan dan pengorbanan, baik dalam menangkai serangan dari luar maupun dari dalam negeri.

Pada era reformasi ini, pengembangan materi hukum Islam selalu diperbincangkan, baik dalam lingkungan akademisi, praktisi maupun politisi. Hal yang paling hangat pada saat ini adalah menyangkut undang-undang tentang anti porno aksi dan pornografi.

Aksi demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat silih berganti antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang tersebut. Para politisi di lembaga legislatif pun terjadi perdebatan yang hangat, akibat dari desakan masyarakat untuk segera diundangkannya dan demikian pula sebaliknya.

Peradilan Agama dalam lintas sejarah di Indonesia pada dasarnya hanya dua masa yakni masa prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan itu meliputi dua kurun waktu, yakni fase kesultanan/kerajaan dan zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan inilah yang banyak dihasilkan hukum Islam ketimbang pada fase kesultanan/kerajaan. Pada masa pasca kemerdekaan meliputi tiga kurun waktu,

yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi. Melihat perkembangan hukum Islam dari ketiga kurun waktu ini, maka pengembangan hukum Islam di luar hukum kekeluargaan cenderung dan terjadi dalam era reformasi ini. Pengembangan materi hukum Islam di Indonesia yakni meliputi kekhususan dalam ekonomi syariah.

Ekonomi syariah ini merupakan hasil dan bukti dari produk pengembangan materi hukum Islam pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia, yang sebelumnya hanya meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kini telah menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah dalam masyarakat muslim di Indonesia.

Hal lain yang merupakan pengembangan materi hukum Islam ke depan adalah bidang selain keperdataan yakni menyangkut pidana Islam. Kini penerapan pidana Islam di Indonesia merupakan kebutuhan umat Islam di Indonesia, yakni dibuktikan

dengan gerakan umat Islam terhadap penegakan dan penerapan syariah Islam di Indonesia. Meskipun tidak dilaksanakan secara nasional, kini masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam telah menerapkannya dan dilaksanakan berdasarkan pengakuan secara konstitusi nasional Indonesia.

Kalau penerapan syariah Islam secara nasional, berarti materi hukum Islam semakin kompleks. Oleh karenanya, lembaga maupun sumber daya manusianya dipersiapkan sedini mungkin, sehingga dalam penerapan materi hukum Islam tersebut tidak salah sasaran. Kalau salah sasaran, akan menimbulkan persoalan dalam tubuh umat Islam sendiri. Akan tetapi jika telah dipersiapkan perangkat-perangkat pengembangan materi hukum Islam sedini mungkin, maka penegakan syariat Islam tidak menimbulkan masalah yang komprehensif. Penegakan syariah inilah yang tidak diatur dalam perubahan kedua undang-undang Peradilan Agama.

Perubahan kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bagi Peradilan Agama pada tahun 2006 diadakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hasil dari perubahan diantara-Nya, pasal 3 disisipkan pasal 3A disebutkan di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan peradilan yang di atur dengan undang-undang. Pengalihan fungsi pengawasan dan pembinaan organisasi, administrasi dan *finansial* ke Mahkamah Agung, dan perubahan sekaligus penambahan kompetensi Peradilan Agama pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi pertama) bahwa Pengadilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan pasal 49 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal ini yang dimaksudkan dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini sebagai hasil dari orde reformasi.

Orde reformasi melahirkan dua kurun waktu atau periode dalam melahirkan peraturan perundang-undangan, yaitu periode tahun 2006-2009 dan 2009-sekarang sebagai buah dari era reformasi. Kedua kurun

waktu ini melahirkan undang-undang Peradilan Agama menuju pada penyatuan atap lembaga peradilan dalam wadah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Tahun 2006-2009

Pengaturan Lembaga Peradilan Agama yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (perubahan pertama), dan kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi/amandemen kedua).

Telah dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan

tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, adil, dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Terkhusus lembaga Peradilan Agama merupakan lingkungan lembaga peradilan yang berada dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana dan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, ketentuan lembaga Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI. Dengan demikian diperlukan undang-undang baru sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan perkembangan zaman,



lahirlah perubahan undang-undang (amandemen) tersebut.

Amandemen pertama Undang-Undang Peradilan Agama adalah dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (perubahan pertama), dan kemudian lahir amandemen kedua yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal 20 (amandemen pertama dan kedua), pasal 20A (amandemen kedua), pasal 21 (amandemen pertama), pasal 22A dan 22B (amandemen kedua), pasal 25, dan pasal 25A (amandemen kedua). Pasal-pasal tersebut bertalian dengan pelaksanaan undang-undang termasuk Peradilan Agama. Pasal-pasal tersebut

memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah, yaitu kewenangan baru Peradilan Agama. Dengan bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338).

Hasil dari reformasi tentang Peradilan Agama adalah dengan mengamendemen pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (perubahan pertama). Perubahan pertama undang-undang Peradilan Agama ini, belum secara menyeluruh mengatur penyatuan atap lembaga Peradilan Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya diperlukan undang-undang yang lebih memadai menampung aspirasi masyarakat Islam yang berkembang, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Tahun 2009-sekarang

Perjalanan sejarah perundang-undangan Peradilan Agama terus berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dimana keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan bersumber kepada pasal 20 (amandemen pertama dan kedua), pasal 20A (amandemen kedua), pasal 21 (amandemen pertama), pasal 22A dan 22B (amandemen kedua), pasal 25, dan pasal 25A (amandemen kedua) Undang-Undang Dasar Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Nomor 4958).

Orde reformasi melahirkan amandemen kedua Undang-Undang Peradilan Agama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(amandemen kedua). Undang-undang tersebut menjelaskan: pertama, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat; kedua, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hasil amandemen kedua ini berdasar pada: pertama, pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.<sup>12</sup> Harapan selanjutnya adalah lahirnya undang-undang materiil tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menyertai undang-undang amandemen kedua Peradilan Agama tersebut.

---

<sup>12</sup>Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (revisi kedua).



## **B. Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama**

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengembangan kompetensi lembaga Peradilan Agama, terlebih dahulu mengenal dan mengerti apa arti lembaga tersebut (peradilan dan pengadilan). Pengertian peradilan dan pengadilan terkadang disamakan, demikian halnya Peradilan Agama dan Pengadilan Agama.

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>13</sup> Jadi peradilan menyangkut tentang kasus dan materi hukumnya, sedangkan pengadilan menyangkut organisasi atau lembaga yang menyelesaikan kasus tersebut termasuk struktur organisasinya.

Peradilan merupakan suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan yang

---

<sup>13</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.

diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dengan demikian peradilan tidak bisa terlepas dari hukum acara, dan pengadilan selalu terletak dalam bidang hukum tata negara.

Menyangkut pengertian Peradilan Agama dan Pengadilan Agama juga selalu disamakan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam.<sup>14</sup> Sedangkan Pengadilan Agama dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkungan Departemen Agama (kini di bawah Mahkamah Agung) dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam.<sup>15</sup> Pengadilan Agama biasa disebut dengan *Mahkamah Syariah* yang berarti pengadilan yang menyelesaikan perselisihan hukum agama. Dengan menyatunya lembaga-lembaga peradilan di bawah

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 1 ayat 1.

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 3

Mahkamah Agung, maka secara struktural dan finansial telah sama dengan peradilan lainnya.

Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama umumnya mencakup perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; serta perwakafan dan sedekah. Namun dalam pengembangannya dapat meliputi berbagai materi dalam perekonomian Islam. Kompetensi Peradilan Agama mulanya hanya menyangkut hukum keluarga saja, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Revisi/Amandemen pertama Undang-Undang Peradilan Agama), maka wilayah kompetensi Peradilan Agama semakin luas, karena termasuk dalam bidang ekonomi syariah.

## 1. Hukum Perkawinan

Perkawinan sering disinonimkan dengan pernikahan. Kawin atau nikah dalam bahasa berarti berhimpun atau *wata'*, dan menurut *syara'* berarti suatu *aqad* yang membolehkan seorang pria dan seorang wanita bergaul bebas (*wata'*).<sup>16</sup> Dalam upacara pesta, biasa disebut upacara perkawinan, tetapi dalam *aqad* disebut *aqad* nikah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>17</sup>. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat untuk menaati perintah

---

<sup>16</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 73.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup> Ditinjau dari sejarah perkembangan umat manusia, pengertian perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh), dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.<sup>19</sup>

Dari berbagai pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. Unsur sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk memperjelas status sosial, menjaga dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawinan bermanfaat untuk memelihara keturunan dan mempertinggi kedudukan sosial. Mengenai unsur agama dalam perkawinan bermanfaat untuk membentuk dan

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab II, pasal 2.

<sup>19</sup>Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II; Jakarta PT Tintamas, 1983), h. 25.

menghindari manusia dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan perbuatan dosa. Tanpa unsur agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna, karena agama dapat menjaga ketenteraman lahir dan batin.

## 2. Hukum Kewarisan, Wasiat, dan Hibah

### a. Hukum Kewarisan

Secara umum kewarisan merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa *tirkah* dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dengan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan. Adapun *tirkah* adalah harta bersih yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Bersih yang dimaksud adalah bersih dari wasiat dan utang si pewaris.

Pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>20</sup> Dalam pengertian hukum kewarisan tersebut ada tiga inti yang merupakan syarat mutlak, yaitu adanya ilmu tentang kewarisan, adanya harta warisan, dan adanya pewaris dan ahli waris yang tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali, bermula ketika ia melihat kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia yang melaksanakan di luar teks ayat-ayat al-Qur'an. Gagasan ini dilemparkan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan forum resmi sejak tahun 1985, sehingga mendapat reaksi pro-kontra yang cukup keras dan tegas, terutama dari kalangan ulama.

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab I, pasal 171.

Munawir Sjadzali dan pembaru lainnya diingatkan agar dalam menguraikan gagasan tentang reaktualisasi jangan gegabah, terutama yang menyangkut kepastian hukum, misalnya kasus kewarisan 2:1 (dua banding satu) dijadikan 1:1 (satu banding satu). Gagasan inilah yang menggemparkan di berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan praktisi, termasuk masyarakat secara luas yang mempunyai kepekaan terhadap hukum Islam.

Dalam pembagian harta warisan dua banding satu (2:1) terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ وَآبَوَاهُ  
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ



دَيْنِ ءَابَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Khadim al-Haramain asy-Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd. al-'Aziz al-Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Kementerian Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, yang menaungi Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mush haf Asyysarif Komplek Percetakan al-Qur'anul Karim kepunyaan Raja Fahd, 1418 H), h. 116-117.

Kalimat ...لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى...<sup>22</sup> bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketentuan tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, masyarakat yang daerahnya terkenal kuat Islamnya atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktornya adalah karena ketidaktahuan tentang sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam, sehingga dalam pembagiannya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat yakni dibagi oleh anak-anak pewaris (anak laki-laki tertua yang memimpin pembagiannya sekaligus ia mendapatkan bagian yang banyak).

Hal ini diketahui setelah Munawir Sjadzali menjadi Menteri Agama RI atas laporan para hakim. Mengenai

---

<sup>22</sup>Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat Q.S. Al-Nisa: 34). Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi saw. ... لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى...Terjemahnya: ...bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... Penafsiran ayat tersebut adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi baru revisi terjemah (Semarang: CV. Toha Putra, 1989),h. 116.

kasus kewarisan di Pengadilan Agama, para hakim memberi fatwa kepada para ahli waris dengan ketentuan hukum faraid, pembagiannya 2:1 (dua banding satu). Akan tetapi para ahli waris yang muslim tersebut lebih memilih Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang rata. Dengan demikian fatwa hakim agama tersebut diabaikan walaupun fatwa yang dilontarkan oleh hakim itu bersumber dari teks ayat al-Qur'an.

Suatu hal yang mendapat perhatian khusus, bahwa orang yang enggan menerima fatwa hakim agama (Pengadilan Agama) dan lebih memilih Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya orang awam, melainkan orang yang cukup menguasai ilmu keislaman, termasuk tokoh-tokoh organisasi Islam.<sup>23</sup> Mayoritas dari mereka menghendaki pembagian secara merata, karena hal itulah yang mereka anggap lebih bersifat adil.

---

<sup>23</sup>Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, h. 88.

Menurut Dr. H. Satria Effendi M. Zein, gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang Munawir Sjadzali lontarkan memang sempat membuat para ulama dan peminat hukum Islam menjadi ekstra repot. Karena gagasan tersebut merupakan prinsip dalam keyakinan umat Islam. Oleh karenanya, para pencinta hukum Islam harus mengkaji secara serius masalah fikih dan usul fikih sebagai metodologinya,<sup>24</sup> termasuk pembagian warisan yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan.

Menyangkut masalah warisan, Munawir Sjadzali mempunyai pengalaman pribadi. Sebelum ia melaksanakan gagasannya, terlebih dahulu meminta nasihat ulama terkemuka. Walaupun tidak mendapat jawaban yang pasti dari ulama tersebut, namun ulama itu memberitahukan apa yang ia alami sendiri. Mendengar jawaban tersebut, ia termenung sebentar, lalu bertanya: “apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut

---

<sup>24</sup>Satria Effendi M. Zein, “Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia” dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 292.

tidak lebih berbahaya".<sup>25</sup> Menurut Munawir Sjadzali, membagi rata harta kekayaan kepada putra dan putri selagi masih hidup dianggap sebagai hibah, dan mempunyai keraguan akan keadilan hukum faraid (hukum kewarisan). Sebab kalau seseorang mempunyai keyakinan akan adanya keadilan dalam hukum kewarisan, tidak perlu dilakukan pembagian sebagai hibah. Tetapi kenyataan yang dialaminya adalah sebagai bukti, bahwa sudah banyak masyarakat Islam melaksanakan pembagian harta kekayaan kepada kerabatnya yang dianggap sebagai hibah.

### 3. Wasiat

Mengenai wasiat ada dua pengertian, yaitu wasiat dan wasiat wajib. Wasiat dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>26</sup> Tetapi secara umum pengertian

---

<sup>25</sup>Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, h. 89.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab II, pasal 171 (f).

wasiat itu meliputi materi dan non materi. Wasiat yang meliputi materi adalah seperti yang disebutkan di atas (masalah harta benda), dan wasiat yang berupa non materi adalah pesan-pesan seseorang ketika dalam keadaan sakit atau sehat untuk seseorang agar berbuat lebih baik dari sebelumnya ketika ia meninggal dunia. Mengenai wasiat wajib adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris yang mahjub hirman (terhalang) atau orang lain yang berjasa kepada si pewaris yang dilakukan oleh hakim dalam sidang majelis berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas.

#### 4. Hibah

Pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>27</sup> Hibah dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 21 tahun. Harta yang dapat dihibahkan maksimal 1/3 dari harta benda penghibah

---

<sup>27</sup>KHI, pasal 171 (g).

kepada orang lain atau kepada lembaga di hadapan minimal dua orang saksi yang bersyarat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Ada suatu hal istimewa yang berlaku khusus bagi orang tua. Secara umum hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kemudian, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan.

## 5. Wakaf dan Sedekah

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>28</sup> Dalam pengembangan materi hukum Islam, maka wakaf diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan

---

<sup>28</sup>KHI, buku II, bab I, pasal 215 (1).

selamanya. Juga dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut hukum Islam.

Sedangkan sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.<sup>29</sup> Oleh karena itu sedekah merupakan perbuatan seseorang, memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu karena Allah semata. Sedekah merupakan tabungan ukhrawi bagi orang-orang yang meyakini, artinya banyak bersedekah berarti memperbanyak tabungan.

## 6. Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

---

<sup>29</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1008.



berdasarkan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak termasuk ekonomi syariah sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Agama. Pada pasal 49 undang-undang ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan sedekah. Ekonomi syariah tidak termasuk dalam bidang perkara di Pengadilan Agama.

Mengenai kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana pada (pasal 49) termuat dua bagian hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan yaitu: (1) mengenai subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak maupun para pihak dalam suatu perkara; (2) mengenai hubungan hukumnya adalah bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan sedekah.<sup>30</sup> Perkara yang tidak termasuk dalam hubungan hukum tersebut, maka tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Betapa banyak perkara yang menyangkut orang Islam yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, antara lain yang mengemuka adalah mengenai perbankan syariah dan semacamnya.

Sehubungan dengan banyaknya perkara dalam masyarakat Islam yang tidak masuk dalam wilayah Peradilan Agama, ada angin segar untuk lembaga Peradilan Agama. Dalam undang-undang atau Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikembangkan kewenangan Pengadilan Agama terutama pada pasal 49 undang-undang tersebut. Adapun yang merupakan konsep pengembangan kewenangan Pengadilan Agama (pasal 49),

---

<sup>30</sup> Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 74.

penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Ekonomi syariah tersebut meliputi: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.

Awal berdirinya bank syariah dimulai sejak berdirinya Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) pada sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1975 di Kota Jeddah - Arab Saudi.<sup>31</sup> Berdirinya IDB merupakan motivasi bagi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, termasuk negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia.

---

<sup>31</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 231.

Faktor yang menjadi kendala adalah lembaga peradilan yang merupakan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perdata pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Tetapi setelah diundangkannya Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan menjadi undang-undang hasil amandemennya, maka orang Islam tidak lagi memilih pada kepastian hukum di Pengadilan Negeri tetapi harus berperkara di Pengadilan Agama.<sup>32</sup> Ketentuan yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama adalah memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal

---

<sup>32</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pada penjelesannya tentang ketentuan umum alinea kedua: "Dalam undang-undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* yang menyatakan: Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus." Artinya mengenai kasus atau perkara kewarisan bagi umat Islam mutlak di Pengadilan Agama.

49 revisi undang-undang Peradilan Agama.<sup>33</sup> Objek sengketa yang dimaksud adalah perdata bagi dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam.

Oleh karena itu, dalam pandangan atau perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia tentang materi perkara telah termaktub dalam undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyangkut kuasakan pengadilan.

---

<sup>33</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dan 50.* Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; sedekah; dan i. ekonomi syariah. Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (undang-undang pertama tentang Peradilan Agama), yang mencakup: *pertama*, Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. *Kedua*, mengenai perkara perdata tertentu. *Ketiga*, materi perkara perdata tertentu meliputi: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah; (c) wakaf dan sedekah.

Pengembangan rekonstruksi dalam undang-undang pertama tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mencakup: *pertama*: Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman. *Kedua*, perkara tertentu. *Ketiga*, materi perkara tertentu meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; (i) ekonomi syariah. Materi tambahannya adalah zakat, infak, dan ekonomi syariah.

Perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia adalah: *pertama*, Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, direkonstruksi menjadi pelaku kekuasaan kehakiman (pelaksana menjadi pelaku). *Kedua*, mengenai perkara perdata tertentu, direkonstruksi menjadi perkara tertentu (hilang perdata). Kemudian materi perkara perdata tertentu yang meliputi: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah; (c) wakaf dan sedekah, direkonstruksi menjadi materi perkara tertentu meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; (i) ekonomi syariah. Materi pengembangannya adalah zakat, infak, dan ekonomi syariah. Adapun pengembangan materi perkara tertentu tersebut akan diuraikan pada bab pembahasan berikutnya.

### **C. Materi Sengketa Ekonomi Syariah**

Istilah sengketa tertentu dalam lembaga Peradilan Agama muncul setelah diundangkannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 atau dikenal perubahan/amandemen pertama. Perkara tertentu sebelumnya disebut dengan istilah perkara perdata tertentu.

Penyelesaian sengketa perdata antara para pihak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu jalur penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat yang dalam konteks Indonesia dikenal adanya empat lingkungan peradilan menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau lebih dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* yang merupakan lembaga



penyelesaian yang tidak dibentuk oleh Pemerintah tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka secara tegas dinyatakan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketentuan dalam pasal ini merupakan kunci pokok dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengenai perbankan syariah. Ketentuan ini sejalan dengan dan merupakan realisasi lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tidak harus lewat litigasi. Namun demikian, undang-undang ini juga memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih media alternatif lain di luar Pengadilan Agama yang bersifat non litigasi berdasarkan kesepakatan, yakni menyelesaikan sengketa lewat: (1) musyawarah, (2) mediasi perbankan, (3) melalui badan

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau (4) lembaga arbitrase lain sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mereka inginkan berdasarkan kesepakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan ini ditetapkan demi menghargai hak keperdataan para pihak dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa.

#### 1. Litigasi

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menjadikan Lembaga Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Hukum acara atau prosedur dalam menangani perkara ekonomi syariah yang diajukan di lingkungan

peradilan agama adalah bentuk hukum acara perdata yang biasa dilaksanakan di pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Hukum acara perdata tersebut sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, HIR (*Het Herzeine Inlandsche Reglement*) dan R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) termasuk ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan itu.

a. Perdamaian

Suatu kewajiban hakim apabila menerima suatu perkara adalah mendamaikan kedua belah pihak dalam hukum acara perdata. Upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka penyelesaian sengketa syariah khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 adalah landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian di tingkat pertama. Adanya PERMA ini membuat hakim lebih proaktif dalam mendorong kedua belah pihak untuk berdamai, bukan sekedar formalitas saja yang hanya sekedar anjuran selama ini. Perdamaian atau mediasi wajib dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan akan melanggar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR yang tertuang didalam Pasal 2 ayat (3) PERMA, akibatnya putusan batal demi hukum

(*van rechtswege nietig*). Pasal 18 ayat (2) PERMA tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila gagal proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan PERMA gagal menghasilkan kesepakatan.

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengupayakan damai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah:

- a) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan.
- b) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pertama harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengupayakan perdamaian di kedua

belah pihak. Kemudian apabila tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian.

Apabila anjuran damai yang dilakukan sematamata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator yang dimaksud dalam hal ini adalah:

- a) Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak
- b) Perundingan para pihak tersebut dibantu oleh mediator

Kedudukan dan fungsi mediator dalam proses perundingan tersebut menurut Pasal 1 butir 6 PERMA adalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Tindakan seorang hakim setelah memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi adalah menyampaikan penundaan proses persidangan perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) PERMA. Penundaan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh proses mediasi.

Lamanya proses penundaan persidangan perkara tersebut adalah selama 40 hari sejak mediator terpilih atau ditunjuk oleh hakim, Pasal 13 ayat (3) PERMA. Dalam proses mediasi, ada 2 hal terpenting pula yang harus diketahui yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai

kata kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu<sup>34</sup> :

- a) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.
- b) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- c) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- d) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- e) Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

---

<sup>34</sup>Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Grafika, 2012), h. 139.



Selanjutnya, apabila mediasi tidak mencapai kata kesepakatan atau gagal, maka mediator wajib melakukan:

- a) Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal.
- b) Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

Setelah pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut, hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

#### 1) Proses Penyelesaian Melalui Proses Persidangan

Tidak adanya kata perdamaian baik dalam anjuran hakim hingga perdamaian melalui mediator, maka pemeriksaan perkara pun harus dilanjutkan. Namun dalam pemeriksaan perkara itu, hakim harus melihat dengan cermat mengenai perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak tidak membuat klausula arbitrase. Ini suatu hal yang menjadi fokus utama

seorang hakim dalam mencermati isi perjanjian oleh pihak yang bersengketa.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata diluar jangkauan kewenangan absolutnya.

Proses pemeriksaan perkara dalam sengketa perbankan syariah adalah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Setelah melewati proses pengajuan perdamaian yang ditengahi oleh seorang hakim hingga mediasi yang ditengahi oleh seorang mediator ternyata tidak mencapai kata kesepakatan, maka akan dimulai dengan proses pembacaan surat gugatan oleh penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab selesai lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap terakhir adalah kesimpulan dari pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, kualifisir dan konstituir. Mengkonstituir adalah menguji benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui proses pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Mengkualifisir adalah

menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstatir. Meng-konstituir adalah menetapkan hukum atas perkara tersebut.

## 2. Non Litigasi

### a. *Alternative Dispute Resolution*

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian)<sup>35</sup> pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan

---

<sup>35</sup>Dadan Muttaqiem, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan," *Hukum Varia Peradilan*, Tahun Ke XXIII, no. 266 (Jakarta : IKAHI, 2008) Hal. 60.

dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.<sup>36</sup>

Menurut Suyud Margono<sup>37</sup> kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan, pertama: kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat

---

<sup>36</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 122.

<sup>37</sup>Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 82.

yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, kedua: kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI.

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni

melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.<sup>38</sup>

## b. Arbitrase

### 1) Pengertian Arbitrase Syariah Nasional

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrase* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>39</sup> Walaupun dari definisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah berdasarkan pada kebijaksanaan, akan tetapi norma hukumlah yang menjadi sandaran utama dalam menyelesaikan sengketa antar subjek hukum tersebut.

---

<sup>38</sup>Abdul Manan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama" (Makalah), h. 14 – 16.

<sup>39</sup>Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogja : Gadjah Mada University Press, 2009, h. 203.

Arbitrase menurut R. Subekti<sup>40</sup> adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Kemudian dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa definisi tersebut, menunjukkan adanya beberapa unsur yang ada dalam arbitrase<sup>41</sup>, yaitu :

- a) Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan ataupun yang sudah terjadi, kepada

---

<sup>40</sup>Zaini Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2005), h. 208.

<sup>41</sup>Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 203.



seseorang atau beberapa orang pihak diluar pengadilan umum untuk mendapatkan putusan.

b) Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

c) Putusan yang dihasilkan oleh arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Ketentuan pada nomor tiga menjadi tidak berlaku apabila dalam putusan arbitrase yang bersangkutan terdapat cacat materiil di dalamnya, dalam artian telah terjadi kekhilafan mengenai subyeknya atau telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lain adalah adanya ketidakpercayaan terhadap

pengadilan, proses arbitrase yang relatif cepat dan murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas konfidensialitas (kerahasiaan), para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (*expert*), dan yang lebih penting lagi adalah para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai dalam proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan bersifat *final and binding*.<sup>42</sup>

Arbitrase secara garis besar dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi (akta kompromis), dimana arbiter yang dipilih adalah arbiter bukan dari suatu institusi arbitrase yang ada. Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang sudah permanen dan memiliki prosedur baku dalam penyelesaian sengketa, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase

---

<sup>42</sup>Zaini Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 209.

Pasar Modal Indonesia (BAPMI), ICSID, dan *Arbitration of ICC*.

Nama sebuah badan arbitrase tidak berarti menunjukkan kompetensi absolut dari suatu lembaga arbitrase, melainkan lebih menunjukkan bidang keahlian (*expertise*) yang dimiliki oleh badan arbitrase tersebut. Bahwa kompetensi absolut dari suatu lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik yang berupa *pactum de compromittendo*<sup>43</sup> ataupun yang berupa akta kompromis.<sup>44</sup>

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kalusul kesepakatan yang terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- *Pactum de compromitendo*, yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian

---

<sup>43</sup>*Pactum de compromittendo* adalah perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum suatu sengketa terjadi.

<sup>44</sup>*Akta kompromis* adalah perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak ketika suatu sengketa telah terjadi.

pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokok untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki tetapi mungkin saja terjadi;

- *Acta compromitendo*, yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa (*acta compromittendo*/akta kompromis) sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau *arbitrase ad hoc*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Cet I; Bogor: Ghalia Indonesia), h. 142-143.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan di dalam fatwa-fatwa DSN menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antara pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah maka persoalan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak mencapai mufakat selanjutnya akan diselesaikan dengan melalui BASYARNAS yang dibentuk sejak tahun 2003 atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pengadilan Agama) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>46</sup> BASYARNAS adalah badan arbitrase syariah satu-satunya yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan keuangan setelah diperjanjikan oleh para pihak. Keberadaan BASYARNAS sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada

---

<sup>46</sup>Lihat DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Jakarta: Gaung Persada Press, 1432 H/2010 M).

tanggal 21 oktober 1993. Bergantinya nama BAMUI menjadi BASYARNAS dengan alasan: <sup>47</sup>

- 1) Kedudukan BAMUI sebagai bentuk badan hukum yayasan tidak sesuai lagi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 2) Bahwa anggota pembina dan pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia dan oleh karena itu perlu ditetapkan susunan dan personalia baru.
- 3) Bahwa Rapat Kerja Nasional MUI tanggal 23-26 Desember 2002 merekomendasikan perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- 4) Adanya keinginan untuk menghilangkan asumsi masyarakat bahwa BAMUI ada hubungan dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam arti kata hanya diperuntukkan bagi BMI saja

---

<sup>47</sup>Gilang Kurniawan, "Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah," *Skripsi* (Yogyakarta: Sarjana Hukum UGM, 2004), h. 73-74.

ataupun merupakan bagian dari manajemen BMI.

Keunggulan menyelesaikan sengketa dengan sarana arbitrase syariah adalah sebagai berikut: <sup>48</sup>

- 1) Arbitrase syariah memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab
- 2) Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*)
- 3) Proses pengambilan keputusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah, karena terdapat putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.
- 4) Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan

---

<sup>48</sup>Basyarnas Wilayah DIY, *Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional* (Yogyakarta: t.p., 2005), h. 5.

melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakikat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati.

- 5) Di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian yang merupakan keinginan nurani setiap orang.

Menurut Achmad Djauhari tujuan dari dibentuknya BASYARNAS sebagai forum arbitrase yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah adalah :<sup>49</sup>

- 1) Menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan dan mempertamakan perdamaian (*islah*).
- 2) Memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa mu'amalah/perdata yang timbul

---

<sup>49</sup>Achmad Djauhari, "Peran Arbitrase dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, Semarang 6-8 Juni 2006*. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h. 10.



dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

- 3) Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
- 4) Menyelesaikan sengketa perdata diantara bank-bank/lembaga keuangan syari'ah dengan nasabah/mitra kerjanya yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya.

Dengan demikian lingkup perkara yang dapat diselesaikan Basyarnas tidak hanya pada sengketa antara nasabah dan perbankan syariah, melainkan juga sengketa keperdataan lain yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Sengketa lain yang juga dapat diselesaikan melalui Basyarnas, antara lain yakni asuransi syariah, pasar modal syariah, dan bisnis syariah.

Di atas telah disebutkan bahwa untuk mengikatnya suatu lembaga arbitrase, maka para pihak harus

menjanjikan terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian arbitrase baik sebelum terjadi sengketa maupun sesudah terjadi sengketa. Mengenai klausula arbitrase ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>50</sup>

#### 1) Bentuk umum

Rumusan Klausula pada dasarnya berbunyi : “ Segala atau setiap sengketa yang timbul dari perjanjian, para pihak sepakat menyelesaikannya melalui arbitrase”. Adanya kata kunci ‘segala’ dan ‘setiap’ menunjukkan bahwa sengketa apa saja secara mutlak menjadi yurisdiksi arbitrase sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili.

---

<sup>50</sup>Andriani Nurdin, “Penyelesaian Sengketa Niaga di Pengadilan Negeri sebagai Cikal Bakal Penyelesaian Sengketa Niaga di Pengadilan Agama,” *Makalah*, yang disajikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Semarang, 6-8 Juni 2006, h. 7.

## 2) Bentuk terbatas atau Parsial

Biasanya klausula yang bersifat rinci disebut secara satu persatu jenis sengketa yang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Contoh klausulanya adalah "sengketa mengenai perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian" atau hanya terbatas mengenai sengketa pengakhiran perjanjian".

Dalam hal rumusan klausula arbitrase dengan bentuk terbatas atau parsial, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 tidak otomatis diterapkan secara general dan absolut akan tetapi harus diteliti dengan seksama, apakah sengketa yang terjadi termasuk jenis sengketa yang disebut dalam klausula, dengan acuan penerapan yurisdiksi:

- 1) Apabila sengketa yang terjadi termasuk ruang lingkup yang disebut atau yang dirinci dalam klausula, maka yang berwenang menyelesaikan adalah arbitrase, atas alasan sengketa yang terjadi termasuk yuridiksi

arbitrase berdasarkan kesepakatan yang ditegaskan dalam perjanjian.

- 2) Sebaliknya apabila sengketa yang terjadi berada di luar ruang lingkup klausula klausula ,yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama dalam hal sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

#### **D. Analisis Sengketa Ekonomi Syariah**

Adanya kepastian hukum pada kewenangan Pengadilan Agama tentang pengembangan materi perkara tertentu, bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat dan mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian sengketa keperdataan orang Islam. Tidak lagi memilih pengadilan yang ia kehendaki atau pengadilan yang lebih menguntungkannya, tetapi undang-undang telah memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan pada lembaga Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Perkara yang banyak terjadi dalam masyarakat Islam adalah menyangkut ekonomi syariah yang kini

sedang menjamur di Indonesia. Ekonomi syariah telah berkembang dan banyak diminati oleh investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Materi ekonomi syariah ini merupakan objek yang baru bagi Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam materi ekonomi syariah tersebut meliputi berbagai istilah yang kesemuanya adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan objek hukum lainnya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.

Istilah-istilah ekonomi syariah tersebut adalah:<sup>51</sup>

- a. Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>51</sup>Pengurus Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, *Kumpulan Tulisan tentang Ekonomi Syariah* (Jakarta: PPHIM, 2006), h. 71.

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- c. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Simpanan, adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- f. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

- g. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- h. Sertifikat Deposito, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah-tangan kan.
- i. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- j. Surat Berharga, adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

- k. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- l. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- m. Prinsip Syariah, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan



berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*); pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*); prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*); atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

- n. Penitipan, adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
- o. Wali Amanat, adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

- p. Nasabah, adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
- q. Nasabah Penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Terafiliasi, adalah terdiri atas:

- 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
- 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
- 4) Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain

pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

- 5) Agunan, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Lembaga Penjamin Simpanan, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.
- 7) Merger, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.
- 8) Konsolidasi, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi.

- 9) Akuisisi, adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
- 10) Rahasia Bank, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- 11) Mudarabah, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah dinisbahkan.
- 12) Sertifikasi Investasi *Mudarabah* Antar Bank (IMA), adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudarabah.
- 13) Bank Syariah, adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- 14) Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah, dan atau unit syariah.
- 15) Unit Syariah, adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syariah.
- 16) Aktiva Produktif, adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat

berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

- 17) Pembiayaan, adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *muḍārabah* dan atau *musyārah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syariah bagi hasil.
- 18) *Muḍārabah*, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 19) *Musyārah*, adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- 20) Piutang, adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murābahah*, *salam*, *istiṣna* dan atau *ijarah*.
- 21) *Murābahah*, adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- 22) *Salam*, adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
- 23) *Istiṣna*, adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

- 24) *Ijarah*, adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- 25) *Qard*, adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 26) Surat Berharga Syariah, adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- 27) Penempatan, adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan muḍarabah,



pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudhrabah antar bank (setifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

- 28) Penyertaan Modal, adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
- 29) Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah, adalah bank syariah bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal

ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

- 30) Penyertaan Modal Sementara, adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
- 31) Proyeksi Pendapatan (PP), adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima bank syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

- 32) Realisasi Pendapatan (RP), adalah pendapatan yang diterima bank syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan.
- 33) Transaksi Rekening Administratif, adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable letter of credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
- 34) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), adalah sertifikat yang diterbitkan oleh bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan wadiah.
- 35) Wadiah, adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

Istilah-istilah ekonomi syariah tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

berdasarkan prinsip syariah pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia, sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diperkarakan bagi orang-orang Islam. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang-orang yang beragama Islam tidak lagi melakukan pilihan hukum pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) menyangkut perkara tertentu.<sup>52</sup> Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

Adanya revisi undang-undang tersebut, maka pengembangan materi hukum Islam di Indonesia semakin luas dan kompleks, sehingga memerlukan sarjana-sarjana muslim yang handal dalam bidang ekonomi syariah. Oleh

---

<sup>52</sup>Perkara tertentu yang dimaksudkan dalam revisi undang-undang tersebut adalah menyangkut perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah (meliputi 11 bidang seperti yang telah disebutkan terdahulu).

karena itu, eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional semakin kuat, dan para pencari keadilan dalam perkara tertentu bagi umat Islam tidak lagi seandainya memilih kepastian hukum. Hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia bagaikan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, dan hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional sepanjang zaman di Indonesia. Perkembangan kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin meluas, bahkan mengarah pada pengembangan dan penerapan pidana Islam adalah suatu hal yang tidak mustahil terjadi, tergantung pada pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif di negara Republik Indonesia ini. Kalau pemegang kendali kekuasaan dalam hal ini pemerintah yang kecenderungannya memperhatikan kemaslahatan umat Islam, itulah yang akan muncul dan dipatuhi oleh masyarakat secara umum, dan dipatuhi oleh masyarakat muslim secara khusus.

## **BAB IV**

### **PELUANG DAN TANTANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Prosedur Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Setelah diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara yang diterapkan dalam menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syariah dilingkungan peradilan agama dalam ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, lalu dalam bagian ini akan dibahas mengenai prosedur penyelesaian perkara-perkara di bidang ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama menurut ketentuan-ketentuan hukum acara

perdata dimaksud. Tentu saja pembahasan yang dikemukakan di bawah ini akan lebih banyak terfokus pada aspek aplikatif (prosedural/prosesuil) penyelesaian perkara-perkara tersebut dibandingkan analisis normatifnya. Seperti diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah "hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya".<sup>1</sup> Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal 16 ( 1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

---

<sup>1</sup>A.Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.13.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara-perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan tersebut tidak punya pilihan selain harus menyelesaikannya. Ia tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas karena ia justru yang dianggap tahu hukum (*iuscurianovit*).

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu:

*Pertama*, diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila upaya damai tersebut tidak berhasil; *Kedua*, diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kedua cara inilah yang harus ditempuh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah umumnya dan



bidang ekonomi syariah khususnya yang diajukan kepadanya.

### 1.1. Penyelesaian Melalui Perdamaian

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara.<sup>2</sup> Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara.

Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah sesuatu yang *imperatif* (wajib dilakukan). Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.<sup>3</sup>

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah umumnya dan bidang ekonomi

---

<sup>2</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 12.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 239

syariah khususnya di lingkungan peradilan agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus di perhatikan yaitu : ketentuan Pasal 154R . Bg/130HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01. Hingga saat ini Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam upaya memberdayakan dan mengefektifkan penerapan Pasal 154 R.Bg /130 HIR telah dua kali mengalami penyempurnaan. Pertama kali terbit dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Kemudian SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut disempurnakan melalui PERMA No.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan saat ini telah terbit lagi PERMA No.01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi atau PERMA No. 02 Tahun 2003 tersebut. Ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2008 tersebut tidak lain merupakan landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan tingkat pertama termasuk di lingkungan

peradilan agama yang harus dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya. Lahirnya PERMA tersebut tidak lain didasarkan dan sekaligus dimaksudkan untuk mengefektifkan penerapan Pasal 154 R.Bg/130 HIR tersebut. Hal ini dapat dilihat dari konsideran PERMA tersebut yang antara lain menyatakan:

- a) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus;
- b) bahwa hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri;

c) bahwa ... maka demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung."

Seperti diketahui selama ini upaya damai yang harus dilakukan hak atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dipahami lebih bersifat anjuran, bahkan dikatakan bercorak formalitas dan regulatif serta sukarela (*voluntary*), tidak bersifat memaksa (Harahap 2005,hlm.250). Atas dasar itu sebelumnya dalam praktik upaya damai yang dilakukan hakim di persidangan cenderung bersifat formalitas saja, tidak lebih hanya sebatas mendorong atau menganjurkan kedua belah pihak agar mereka menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa adanya keterlibatan pihak lain, tidak sampai mewajibkan mereka untuk mengikuti atau melakukan sesuatu demi tercapainya perdamaian tersebut.

Tidak demikian halnya setelah diterbitkannya PERMA tersebut. Upaya damai yang harus dilakukan hakim di persidangan tidak lagi hanya sebatas anjuran atau himbauan yang bersifat formalitas saja, melainkan sudah bersifat memaksa. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 4 PERMA tersebut, dalam mengupayakan perdamaian di persidangan hakim wajib (harus) memerintahkan para pihak agar mereka terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Apabila tidak, maka menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Lagi pula pengadilan seperti digariskan Pasal 18Ayat (2) PERMA tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa (*litigasi*), apabila proses mediasi proses hukum acara perdata biasa (*litigasi*), apabila proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan PERMA gagal menghasilkan kesepakatan. Artinya, selama proses

mediasi belum benar-benar dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam PERMA tersebut, maka pemeriksaan menurut hukum acara perdata biasa (*litigasi*) tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian, setelah diterbitkannya PERMA tersebut dalam upaya mendamaikan pihak berperkara, baik hakim yang menangani perkara bersangkutan maupun para pihak dalam perkara tersebut sama sekali tidak punya pilihan. Hakim wajib terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Sedangkan para pihak wajib terlebih dahulu melaksanakan apa yang diperintahkan hakim tersebut.

Meskipun demikian, hal ini tentu saja tidak berarti menutup kesempatan bagi para pihak untuk melakukan permainan tanpa bantuan mediator. Apabila di persidangan kedua belah pihak berperkara ternyata sepakat ingin menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa bantuan mediator, tentu saja hal itu tidak ada salahnya. Oleh karena itu, hemat penulis secara teknis dalam mengupayakan perdamaian di

persidangan sebaiknya hakim tidak secara-serta merta memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator seperti yang diperintahkan PERMA, melainkan tetap terlebih dahulu menganjurkan atau mendorong kedua belah pihak agar menyelesaikan sendiri perkaranya secara sukarela tanpa adanya keterlibatan pihak lain di dalamnya seperti dikehendaki Pasal 154 R.Bg/130HIR. Atau, sekurang-kurangnya hakim harus terlebih dahulu menjajaki masih ada tidaknya kemungkinan tercapainya perdamaian bagi kedua belah pihak tanpa bantuan mediator. Hal ini penting dilakukan terlebih dahulu karena bagaimanapun format suatu perdamaian, yang terbaik tetaplah yang dilakukan atas kemauan dan oleh kedua belah pihak itu sendiri, tanpa ada unsur paksaan maupun keterlibatan dari pihak manapun di dalamnya. Apabila jika dibandingkan dengan mediasi dengan bantuan mediator dari luar pengadilan yang menuntut adanya biaya. Bukankah jika perkara pengadilan yang menuntut adanya biaya. Bukankah jika perkara tersebut dapat

diselesaikan dengan proses perdamaian semacam ini justru inilah yang lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 5 Ayat (2) UUNo.4 Tahun 2004 yakni tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Setelah dipastikan bahwa anjuran damai secara sukarela seperti dikehendaki *Pasal 154 R.Bg/130 HIR* tidak berhasil atau tidak mungkin lagi ditempuh, barulah hak im memerintahkan para pihak tersebut untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana yang dikehendaki PERMA tersebut.

Dengan demikian, mengacu pada kedua landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian yang dibahas di atas, langkah- langkah yang harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan para pihak berperkara di persidangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Upaya Damai atas Dasar Ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR Seperti telah dikemukakan di atas sebelum mengupayakan perdamaian menurut ketentuan yang diatur PERMA No. 01Tahun 2008,



hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan cara yang semata-mata hanya didasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR. Adapun tindakan yang harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian dimaksud dapat dipahami dari ketentuan pasal itu sendiri yang antara lain menyatakan bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dapat dipahami bahwa tindakan yang pertama-tama harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan pihak berperkara adalah berusaha menganjurkan atau

mendorong para pihak berperkara agar mereka secara sukarela (*voluntary*) menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai, tanpa keterlibatan hakim atau pihak mana pun di dalamnya. Kemudian apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak itu sendiri. Terhadap perjanjian perdamaian tersebut, apabila diminta oleh para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan, maka pengadilan agama (hakim) yang bersangkutan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, tanpa menambah atau menguranginya, dengan diktum(amar): “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut”<sup>4</sup>

Perlu diingatkan di sini berkaitan dengan akta perdamaian yang diminta para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan agama, selain ketentuan *Pasal 154*

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:Gramedia, 989), h. 277.

R.Bg/130 HIR, juga harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP perdata yakni, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan ketentuan formal putusan perdamaian. Dalam hal ini, baik perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak maupun putusan perdamaian yang dijatuhkan oleh hakim harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Demikian tindakan yang lebih dahulu harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak di persidangan dalam perkara ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR.

b. Upaya Damai Melalui Mediasi

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/ 130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya harus dilakukan hakim pada hari sidang pertama tersebut adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi

sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim dalam rangka mengupayakan perdamaian melalui mediasi menurut ketentuan PERMA tersebut. Namun sebelum menguraikan langkah-langkah tersebut perlu terlebih dahulu diuraikan beberapa hal yang harus diketahui berkenaan dengan mediasi yang akan diterapkan menurut ketentuan PERMA tersebut.

#### b.1. Pengertian Mediasi dalam PERMA

Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi yang dimaksud di sini adalah:

1. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak.
2. Perundingan para pihak tersebut di bantu oleh mediator

Adapun kedudukan dan fungsi mediator dalam proses perundingan tersebut menurut Pasal 1 butir 6 PERMA adalah sebagai pihak yang netral (tidak memihak) yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Dari sini terlihat jelas perbedaan antara upaya damai melalui mediasi dengan upaya damai yang diatur dalam Pasal 154 R.Bg / 130 HIR. Dalam upaya damai melalui mediasi, mediator senantiasa terlibat langsung secara aktif dalam setiap pertemuan selama proses perundingan antara para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut. Tidak demikian halnya dengan upaya damai yang dilakukan atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg /130 HIR, dimana hakim hanya diberi kewenangan secara formalitas, sebatas menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa adanya keterlibatannya pihak mana pun di dalamnya.

a. Perkara-perkara yang Wajib Lebih Dahulu Menempuh Mediasi

Selanjutnya perkara-perkara apa saja menurut PERMA tersebut yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 PERTAMA, perkara-perkara yang wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi itu adalah meliputi semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, terhadap semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Pengecualiannya tentu saja dalam hal ini sepanjang perkara tersebut bukan perkara yang menurut undang-undang tidak bisa diselesaikan melalui perdamaian, seperti misalnya perkara perceraian, perkara mengenai status seseorang, hibah, wasiat dan lain-lain.<sup>5</sup>

b. Yang Dapat Bertindak sebagai Mediator

---

<sup>5</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249.

Di atas dikemukakan bahwa upaya damai melalui mediasi dilakukan dengan bantuan mediator. Lalu siapa saja yang dapat bertindak sebagai mediator itu. Memerhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PERMA, orang yang dapat bertindak dan diperkenankan dipilih oleh para pihak untuk mediator menurut ketentuan ini adalah:

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b) Advokat atau akademisi hukum.
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d) Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Pada dasarnya orang-orang yang dinyatakan dapat dipilih oleh para pihak sebagai mediator menurut PERMA tersebut. Adapun untuk dapat menjalankan fungsinya selaku mediator, menurut ketentuan Pasal 5

PERMA, mereka disyaratkan memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut dari keseluruhan mereka yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) yang dikutip di atas, hanya mereka yang memiliki sertifikat seperti dimaksud Pasal 5 itu saja yang dinyatakan dapat menjalankan dan diperkenankan untuk dipilih sebagai mediator oleh para, akademisi, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka menurut Pasal 5 Ayat (2) , Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (6) , hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut untuk memudahkan para pihak memilih mediator di pengadilan, Pasal 9 PERMA tersebut menentukan agar ;

1. Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang- kurangnya 5 (lima) nama



mediator yang terdiri dari hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.

2. Jika dalam pengadilan bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

#### b. 4. Tugas-tugas yang Harus dilakukan Mediator

Adapun mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan mediator dalam proses mediasi dapat diperhatikan antara lain ketentuan Pasal 15, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PERMA. Berdasarkan ketentuan tersebut secara garis besar tugas-tugas yang harus dilakukan mediator antara lain meliputi:

1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui.
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

3. Bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus. Kaukus menurut Pasal 1 butir 4 PERMA adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
4. Mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
5. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan yang dapat membantu penyelesaian perbedaan pendapat antara para pihak.
6. Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan
7. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim

Inilah secara garis besar tugas-tugas yang harus dilakukan mediator dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA. Hal ini perlu dipahami terutama oleh para hakim yang akan menerapkan PERMA tersebut baik selaku hakim yang menangani perkara maupun selaku mediator yang akan melaksanakan tugasnya dalam proses mediasi.

#### b.5. Tindakan yang Harus dilakukan Hakim untuk Menempuh Mediasi.

Selanjutnya akan dibahas tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan hakim dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Memerintahkan Para Pihak untuk Lebih Dahulu Menempuh Mediasi

Inilah tindakan yang pertama-tama harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian menurut

ketentuan PERMA setelah upaya damai yang dilakukan atas dasar Pasal 154R.Bg/130HIR tidak berhasil, yakni memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) PERMA yang menyatakan bahwa "pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi."

Dari ketentuan pasal tersebut paling tidak ada tiga hal yang perlu dipahami berkaitan dengan perintah hakim tersebut, yaitu : *Pertama*, perintah hakim agar para pihak menempuh mediasi harus disampaikan pada hari sidang pertama . Hal ini dapat dipahami juga dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) PERMA yang antara lain menyatakan bahwa, "Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2(dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator..." Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "pada hari sidang yang telah ditentukan "dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak lain

adalah "hari sidang pertama", yakni sebelum surat gugatan penggugat dibacakan. Saat itulah hakim harus menyampaikan perintah agar para pihak menempuh mediasi.

*Kedua*, syarat menyampaikan perintah tersebut kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan. Hal ini tentu saja mudah dipahami karena mediasi tidak mungkin dilakukan kalau yang hadir di persidangan hanya sepihak. Mediasi hanya bisa dilakukan apabila kedua belah pihak berperkara sama-sama hadir di persidangan. Berkaitan dengan hal itu jika salah satu atau apra pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka tindakan yang harus dilakukan hakim idealnya adalah mengundurkan persidangan terlebih dahulu untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir tersebut seperti digariskan ketentuan Pasal 150R.Bg/126 HIR.

*Ketiga*, perintah hakim agar para pihak menempuh mediasi bersifat imperatif (wajib) . Hal ini berbeda dengan upaya mendamaikan yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR di atas, yang

cenderung bersifat anjuran dan sukarela (*voluntary*). Perintah hakim agar para pihak menempuh mediasi seperti digariskan Pasa 7 Ayat(1) PERMA tersebut bersifat memaksa (wajib). Dengan demikian, dalam hal ini para pihak tidak punya pilihan selain harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu dengan bantuan mediator sebagaimana yang diperintahkan hakim.

Selanjutnya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah perintah hakim tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) PERMA, para pihak wajib memilih mediator yang dimiliki pengadilan atau dari luar pengadilan. Berkaitan dengan hal ini PERMA tersebut mengharuskan agar setiap pengadilan tingkat pertama, termasuk pengadilan agama, mempunyai daftar nama-nama mediator.

Apabila para pihak telah sepakat memilih mediator yang mereka kehendaki, termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator yang bukan hakim misalnya, menurut Pasal 11 Ayat (2) dan (3) , para pihak tersebut harus segera menyampaikan

hal itu kepada ketua majelis untuk kemudian ketua majelis memberi tahu mediator yang terpilih itu agar segera melaksanakan tugasnya.

Jika dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah perintah hakim tersebut para pihak ternyata tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan hal itu kepada ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut (Pasal 11 Ayat 4). Kemudian setelah menerima pemberitahuan dari para pihak tentang kegagalan memilih mediator, lalu ketua majelis tersebut secara *ex-officio* harus menunjuk hakim yang bukan pemeriksaan perkara tersebut yang bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator. Adapun jika pada pengadilan bersangkutan ternyata tidak terdapat hakim dimaksud, maka ketua majelis harus menunjuk di antara hakim yang memeriksa perkara tersebut guna membantu para pihak dalam menempuh proses mediasi (Pasal 11 Ayat 5 dan 6).

## 2. Menunda Proses Persidangan Perkara

Setelah memerintah para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi, tindakan selanjutnya yang harus disampaikan hakim pada hari sidang pertama itu juga menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5) PERMA adalah menunda proses persidangan perkara. Penundaan proses persidangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Adapun untuk menentukan lamanya waktu penundaan persidangan perkara tersebut, antara lain dapat diperhatikan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) PERMA yang menyatakan bahwa, "Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (Empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim ...." Dari ketentuan tersebut selamanya adalah 40 (Empat puluh) hari kerja setelah dipilihnya mediator. Dalam jangka waktu itulah para pihak dengan bantuan mediator yang telah dipilih melakukan upaya perundingan untuk menyelesaikan



sengketanya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam PERMA tersebut.

### 3. Memberi Penjelasan tentang Prosedur Mediasi

Kemudian selain memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi yang diikuti dengan penundaan proses pemeriksaan perkara, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim pada hari sidang pertama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (6) PERMA adalah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi.

Adapun prosedur mediasi yang harus dijelaskan hakim kepada para pihak adalah meliputi tindakan-tindakan yang harus dilakukan para pihak itu sendiri baik pada tahap pra mediasi maupun tahap-tahap proses mediasi sebagaimana diatur dalam Bab II, Bab III dan Bab IV PERMA tersebut.

Apa yang diperintahkan dalam Pasal 7 Ayat (6) tersebut tentu saja menuntut para hakim peradilan agama agar harus betul-betul memahami dan

menguasai prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut. Tidak pahaman hakim tentang prosedur mediasi tersebut jelas akan dapat menjadi penghambat berjalannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa-sengketa diajukan di pengadilan agama, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah.

#### 4. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Selanjutnya apa saja yang harus dilakukan hakim apabila mediasi ternyata mencapai kesepakatan. Untuk mengetahui hal itu terlebih dahulu perlu memperhatikan ketentuan Pasal 17 PERMA. Menurut ketentuan pasal tersebut apabila mediasi ternyata menghasilkan kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu:

- a. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.

- b. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- e. Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 17 PERMA tersebut pada dasarnya substansinya sama dengan apa yang dikehendaki oleh pada 154R.Bg/ 130 HIR yang telah dibahas diatas. Oleh karena itu, tindakan yang harus dilakukan hakim dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sama dengan yang dikehendaki oleh Pasal 154 R. Bg /130 HIR tersebut. Dalam hal para pihak meminta kepada hakim agar kesepakatan perdamaian

yang mereka buat dijadikan putusan pengadilan misalnya, hakim yang bersangkutan dalam hal ini harus menjatuhkan putusan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut, tanpa menambah atau menguranginya, dengan diktum "Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut."

#### 5. Melanjutkan Pemeriksaan Perkara Apabila Mediasi Gagal

Adapun jika mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan atau mengalami kegagalan maka tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) PERMA. Sesuai dengan ketentuan tersebut apabila para pihak hingga batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis, ternyata tidak mampu menghasilkan kesepakatan, termasuk dalam hal ini apabila salah satu atau para pihak tidak mematuhi

perintah mediasi seperti digariskan Pasal 14 Ayat (1), maka mediator wajib:

1. Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim mengenai tindakan yang harus dilakukan hakim setelah menerima pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut adalah melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (litigasi). Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan akan dilanjutkan dengan acara berikutnya yang akan diawali dengan pembacaan surat gugatan.

Demikian secara garis besar tindakan yang harus dilakukan hakim berkaitan dengan proses mediasi dalam rangka mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan PERMA No.01 Tahun 2008 tersebut.

6. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam persetujuan perdamaian.

Sebagaimana dikemukakan di atas apabila upaya damai yang dilakukan berhasil, baik upaya damai atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ayat (1) maupun upaya damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator seperti diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, maka penyelesaiannya dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, para pihak sepakat membuat perjanjian/ persetujuan (akta) perdamaian lalu mencabut perkaranya seperti digariskan Pasal 17 Ayat (6) PERMA, atau *Kedua*, para pihak sepakat membuat suatu perjanjian (akta) perdamaian lalu diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam suatu putusan perdamaian sebagaimana digariskan Pasal 154 R.Bg/130 HIR Ayat (2) jo. Pasal 17 Ayat (5) PERMA Nomor 01 tahun 2008

Dalam hal para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya secara damai, dengan mencabut perkaranya tentu tidak ada masalah yang berarti, dalam hal ini hakim tinggal membuat penetapan yang

menyatakan bahwa perkara selesai karena dicabut oleh para pihak. Namun, dalam hal para pihak membuat suatu persetujuan perdamaian yang kemudian diajukan kepada hakim untuk dijadikan putusan perdamaian, sebelum menerima dan menguatkan perjanjian /persetujuan tersebut menjadi putusan perdamaian, hakim harus terlebih dahulu meneliti secara seksama persetujuan perdamaian yang dibuat para pihak tersebut, apakah telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu dalam bagian ini perlu dikemukakan syarat-syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan persetujuan perdamaian untuk dikuatkan menjadi suatu putusan perdamaian.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut antara lain diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan Belas KUH Perdata yakni Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan asas-asas umum hukum perjanjian.

Dalam hal ini baik perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak maupun putusan perdamaian yang akan dijatuhkan hakim harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

## 2.1. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)

a. Hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menangani perkara ekonomi syariah

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang dianjurkan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara



yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara ekonomi syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai. Adapun hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu tersebut antara lain yaitu:

- 1) Pastikan Lebih Dahulu Perkara Tersebut Bukan Perkara Perjanjian yang Mengandung Klausula Arbitrase.

Inilah hal penting yang pertama-tama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama, yakni memastikan terlebih dahulu bahwa perkara ekonomi syariah yang ditangani tersebut bukan termasuk perkara perjanjian yang didalam-Nya terdapat klausula arbitrase (*arbitration clause*).

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang

mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan sudah diputus.

Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Oleh karena, itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan lebih jauh. Bahkan seharusnya hal ini dilakukan sebelum mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Jika perkara tersebut ternyata merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, maka tidak perlu lagi hakim melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian karena jelas perkara tersebut tidak termasuk wewenang absolut lingkungan peradilan agama.

Termasuk dalam hal mengupayakan perdamaianya ,pengadilan agama tidak berwenang.

Untuk mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, baca terlebih dahulu secara cermat perjanjian atau akad (*agreement/contract*) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Akad menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syariah adalah "Kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Uus dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika dalam perjanjian atau akad tersebut terdapat klausula yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (*disputes*) di antara mereka mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase yang telah mereka tentukan, berarti

perjanjian tersebut jelas mengandung apa yang dinamakan dengan klausula arbitrase. Dengan demikian jelas secara absolut lingkungan peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Bahkan para pihak itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 11(1) UU No. 30 Tahun 1999, tidak dibenarkan lagi mengajukan perkara semacam itu ke pengadilan. Penyelesaian perkara tersebut menjadi kewenangan absolut forum arbitrase itu sendiri.

Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulnya lebih kurang berbunyi “segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama, jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adakah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Setelah dipastikan bahwa perkara tersebut bukan merupakan sengketa perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase barulah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian proses penyelesaian perkara tersebut akan dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak.

2) Pelajari Secara Cermat Perjanjian (Akad) yang Mendasari Kerja Sama Antar Para Pihak

Setelah dipastikan bahwa perkara ekonomi syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak sesuai dengan langkah-langkah yang dikemukakan diatas. Selanjutnya apabila upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah memperhatikan lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Seperti diketahui setiap perkara di bidang ekonomi syariah khususnya bidang ekonomi syariah tidak akan terlepas dari sengketa yang terjadi antara pihak ekonomi syariah dengan nasabahnya mengenai suatu kerja sama atau kegiatan usaha yang dilakukan para pihak itu sendiri.

Sedangkan setiap kerja sama atau kegiatan usaha apa saja yang dilakukan tersebut, senantiasa mempunyai atau didasari dengan suatu perjanjian atau akad (*agreement*) yang telah dibuat dan disepakati

sebelumnya oleh para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan dalam hal ini tidak lain harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama yang menjadi sengketa antar para pihak tersebut. Oleh karena fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian.

Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang diatur dalam KUH Perdata dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian nominat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, seperti kontrak *production sharing*, kontrak *joint venture*, kontrak karya, *leasing*, beli sewe, *franchise*, kontrak rahim dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian

*innominaat* yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Iniilah paling tidak, dasar hukum perjanjian yang harus dijadikan acuan dan harus betul-betul dipahami dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu saja harus relevan dengan ketentuan- ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik yang diatur dalam AlQur'an, As-Sunnah atau pendapat (Fatwa) ulama di bidang tersebut. Dengan perkataan lain dalam hal ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut ternyata dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang sesuai menurut hukum perjanjian dalam Islam.

---

<sup>6</sup>H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), h. 7



### 3) Prinsip Utama dalam Menangani Perkara Ekonomi syariah

Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara ekonomi syariah khususnya dan perkara bidang ekonomi syariah pada umumnya, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut, sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip ekonomi syariah di pengadilan agama karena ekonomi syariah seperti ditegaskan Pasal 1 Ayat (7) jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.

Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut, jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini penting diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui hukum formal, dan bahkan mungkin sebagian hukum materiil, dalam hal ini seperti HIR/ R.Bg, Rv dan KHU Perdata (BW),

yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, pada awalnya memang bukan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hukum material Islam.

Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya, justru akan bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah, yang menjadi dasar ekonomi syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya, sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru.

Dalam hal penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) misalnya, yang diatur dalam Pasal 606 a b. B.Rv. Ketika ia diminta atas dasar ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 R.Bg, yaitu gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Dalam hal ini hakim peradilan agama harus berhati-hati dan perlu memahami betul, kapan dan dalam hal apa saja

permintaan *dwangsom* itu dapat dikabulkan, karena jika keliru dalam menerapkannya dapat saja pembebanan *dwangsom* justru mengandung unsur-unsur *ribawiyah* yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Hal ini bisa saja terjadi, karena hakim kurang cermat misalnya dalam amar putusannya mengabulkan permintaan *dwangsom* terhadap setiap keterlambatan pembayaran sejumlah uang oleh pihak tergugat (nasabah misalnya).

Hal semacam ini jelas akan menimbulkan persoalan baru atau paling tidak akan memicu timbulnya kontroversial karena bagaimanapun membebaskan *dwangsom* terhadap keterlambatan pembayaran uang jelas mengandung unsur *ribawiyah* yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Padahal seperti diketahui *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, ia hanya merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan sesuatu

barang objek sengketa.<sup>7</sup> Dalam hal semacam itu pun dari perspektif hukum Islam hingga saat ini masih terjadi kontroversi.

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa antara pihak ekonomi syariah dengan nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang misalnya. Di mana ekonomi syariah selaku penggugat dalam gugatannya misalnya, meminta pengadilan agar menghukum nasabah tersebut selaku tergugat membayar sejumlah uang sebagai denda atas keterlambatan tersebut.

Dalam sengketa ekonomi konvensional tuntutan semacam ini merupakan sesuatu yang lazim dilakukan. Bahkan ketika menetapkan sanksi administratif berupa denda dengan menghukum nasabah untuk membayar bunga keterlambatan, dalam sengketa ekonomi konvensional, hal itu merupakan sesuatu yang wajar saja.

Namun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, hakim dalam hal harus

---

<sup>7</sup>M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia,1989), h.303.

berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran, namun keabsahan hukumnya hingga saat ini di kalangan ulama masih kontroversial.<sup>8</sup> Di satu pihak terdapat ulama-ulama yang menentang pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap keterlambatan tersebut karena sanksi semacam itu dianggap mengandung unsur riba yang secara *qat'i* dilarang *syara'*, sementara hal mendasar yang membedakan ekonomi syariah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri. Di pihak lain, terdapat ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah tersebut karena beralasan untuk menegakkan *maqāṣid al-syariah*.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal itu jika dihadapkan dengan kasus-kasus semacam itu hakim dituntut berhati-hati dan secermat mungkin agar putusan yang dijatuhkan

---

<sup>8</sup>Maffukhatusolikhah dan M.Rusydi, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, (Bandung: RinekaCipta), 2008, h. 6

tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga justru menimbulkan persoalan baru bagi para pencari keadilan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

b. Proses Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah

1) Pemeriksaan di Persidangan Sesuai Hukum Acara Perdata

Di atas telah dikemukakan bahwa apabila upaya penyelesaian melalui kedua bentuk perdamaian tersebut tidak berhasil, dimana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 Ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya.

Seperti telah dibahas dalam bagian terdahulu, bahwa penyelesaian perkara perbankan syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum perdata dimaksud.

Dengan demikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replika penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara

masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan *konstatir*, *mengkualifisir*, dan *meng-konstituir* guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan (*vonnis*) hakim. Adapun kerangka kerja dari ketiga hal tersebut sebagai acuannya paling tidak seperti yang diuraikan oleh Arto, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 33,36-37.



*Pertama*, meng-konstatir artinya menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam putusan hakim pada bagian duduk perkaranya. Kerangka kerja berkaitan dengan hal ini secara garis besar meliputi:

1. Memeriksa identitas para pihak.
2. Mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154R.Bg/130 HIR dan atau melalui upaya mediasi sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2008 seperti diuraikan sebelumnya.
3. Memeriksa syarat-syarat perkara tersebut sebagai perkara.
4. Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak.
5. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa.

6. Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan tata cara pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata
7. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan
8. Mendengar kesimpulan masing-masing pihak
9. Melakukan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku

*Kedua*, meng-kualifisir, artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Hal ini harus diuraikan dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukumnya.

Kerangka kerja dalam hal ini secara garis besar meliputi:

1. Merumuskan pokok perkara tersebut
2. Mempertimbangkan syarat-syarat formal perkara
3. Mempertimbangkan beban pembuktian
4. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai fakta hukum

5. Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta hukum menurut hukum pembuktian
6. Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
7. Menemukan hubungan hukum peristiwa atau fakta yang terbukti dengan petitum
8. Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya (lihat antara lain sumber-sumber hukum materiil setelah pembahasan ini)
9. Mempertimbangkan biaya perkara

*Ketiga*, meng-konstituir artinya menetapkan hukum atas

Dalam hal ini hakim:

1. Menetapkan hukum atas perkara tersebut dalam amar ditentukan lain putusannya.
2. Mengadili sebatas petitum yang ada, kecuali oleh undang-undang.
3. Menetapkan biaya perkara.

Demikian secara garis besar prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## **B. Pendekatan Yuridis Formal Peradilan Agama Dan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Lembaga Peradilan Agama mendapat pengakuan hukum secara yuridis formal pada tanggal 29 Desember 1989, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 1989/49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400). Berdasarkan Lembaran Negara tersebut maka Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil keputusan bahwa:<sup>10</sup>

*Pertama*, Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib.

---

<sup>10</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.

*Kedua*, bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

*Ketiga*, bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

*Keempat*, bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada:

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);

- 2) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

*Kelima*, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai

dasar konstitusinya adalah: pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73. Sebagai Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana per kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna

menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Lembaga Peradilan Agama.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Lembaga Peradilan Agama sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini adalah:

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);

---

<sup>11</sup>H. Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 273.



- b) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama. Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Lembaga Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.<sup>12</sup>

Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970,

---

<sup>12</sup>Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, pasal 10.

Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bidang perkawinan yang dimaksud adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkarra dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Untuk mewujudkan keseragaman kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat

banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi peradilan dalam undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu panitera yang merangkap sebagai sekretaris. Selaku panitera, ia

menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini panitera dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda. Selaku sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Dengan demikian, staf kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat.

Apabila semua staf yang bertugas secara profesional berdasarkan tugasnya masing-masing, hakim tentunya dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur

dalam undang-undang ini. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh yang lain. Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukuman administrasi terhadap hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerja sama, konsultasi, dan koordinasi antara

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 15.

Mahkamah Agung dan Departemen Agama (Kementerian Agama).

Kiat para pejabat peradilan agar tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para hakim; demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya. Upaya untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian/profesionalisme) para hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para hakim untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang didili olehnya. Adanya keahlian dan profesionalisme serta sifat kejujuran yang dimiliki oleh setiap aparatur negara, tentunya akan menghasilkan



kebenaran dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan.

Tidaklah cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk.

Perbuatan dan kegiatan hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan terjamin. Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat

mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela diri. Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur Hukum Acara Peradilan Agama. Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat

melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam undang-undang peradilan ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama (Kementerian Agama) maupun dalam undang-undang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta ketentuan-ketentuan yang lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali. Tujuh kata tersebut

(Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) biasa diistilahkan dengan Kepala Putusan pada sidang di pengadilan.

Lembaga Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh undang-undang ini dinyatakan berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh undang-undang ini.

Lembaga Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh undang-undang ini diadakan juru sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan, semua berjalan berdasarkan fungsinya masing-masing terhadap perkara-perkara yang sedang ditanganinya.

Perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam undang-

undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan tersebut menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum. Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.<sup>14</sup>

Berkat Rahmat Allah swt. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai undang-undang baru dan pertama tentang Peradilan Agama. Hadirnya undang-undang ini memberikan nuansa baru dan kelegahan bagi segenap unsur pada lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

a. Pengertian peradilan pada lembaga Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>15</sup> Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan*, pasal 21-22.

<sup>15</sup>Lihat pasal 1 UU RI No. 7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama.

lingkungan Peradilan Agama. Kemudian yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Penegasan dari undang-undang ini adalah masalah perkara perdata tertentu, yang lebih tegas lagi adalah perdata tertentu tidak bersifat umum. Perdata tertentu tersebut dilaksanakan oleh badan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama adalah bertitik dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi di negara



Republik Indonesia. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota madya (kota) atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya (kota) atau kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kota madya (kota) atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya (kota) atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengecualian ini dapat terjadi dan dilaksanakan bila ada hal-hal kejadian yang sangat luar biasa.

Adapun pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama dan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>16</sup> Hakim mempunyai

---

<sup>16</sup>Lihat pasal 1 UU RI No. 7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 5

hak otoritas dalam memutus perkara tidak boleh dipengaruhi apatah lagi terpengaruh dari pihak apa pun dan dari mana pun juga. Hakim dalam memutuskan perkara senantiasa dibarengi dengan pengetahuan yang cukup dan dilandasi dengan iman yang kuat agar tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi baik dari dalam diri sendiri maupun dari pihak luar.

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan bahwa aturan yang digunakan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Misalnya berdasarkan pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa Penetapan dan putusan<sup>17</sup> di lingkungan Pengadilan Agama<sup>18</sup> dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*

---

<sup>17</sup>Pada prinsipnya perkara perdata yang diselesaikan melalui pengadilan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu perkara yang mengandung sengketa, sehingga produk penyelesaiannya berupa putusan atau vonis dan perkara yang tidak mengandung sengketa, produk penyelesaiannya berupa penetapan.

<sup>18</sup>Sebagaimana Pengadilan Umum, pengadilan agama juga memeriksa perkara-perkara yang mengandung sengketa (saling berlawanan/gugatan), misalnya gugatan pembagian harta gono-gini, gugatan pembagian warisan,

diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasar ketentuan tersebut, maka hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara otomatis menggunakan hukum acara perdata yang selama ini digunakan baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Dengan demikian, meskipun kewenangan Peradilan Agama diperluas sampai pada persoalan sengketa ekonomi syariah, akan tetapi tata cara terkait dengan sengketa tersebut pada prinsipnya tidak mengalami perubahan atau tetap menggunakan hukum acara perdata pada umumnya,<sup>20</sup> kecuali yang ditentukan lain

---

gugatan hak milik, sengketa ekonomi syariah dan perkara yang bersifat permohonan, misalnya permohonan penetapan ahli waris

<sup>19</sup>Antar lain: UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5, hukum acara perdata pada pengadilan negeri adalah menurut peraturan perundang-undangan RI yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri wilayah RI dahulu, yaitu: a. HIR: Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang diperbaharui): S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura. B. Rbg (Rechterreglement Buitengewesten), S. 1927 No. 227 untuk daerah luar Jawa, dan sebagainya. Lihat dalam buku Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ( Yogyakarta: Liberty, 1999).

<sup>20</sup> Pada pokoknya penyelesaian perkara perdata melalui persidangan meliputi: pertama, *tahap sebelum sidang* terdiri dari a). pembuatan surat gugatan. Pembuatan surat gugatan ini harus memuat: Identitas para pihak, Posito atau Fundamentum Petendi dan Petitum atau Tuntutan, b). Pengajuan gugatan dengan memperhatikan kompetensi pengadilan, dan c). Pemanggilan para pihak. Kedua, *tahap persidangan* yang meliputi perdamaian, pembacaan gugatan, jawab-jinawab yang terdiri dari: Eksepsi;

oleh Undang-undang Peradilan Agama. Bahkan hukum materiil terkait dengan materi ekonomi syariah, secara yuridis formal belum ada.<sup>21</sup> Namun demikian, arah menuju Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah menemukan titik terang setelah Tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi syariah menghasilkan draft KHES.<sup>22</sup>

### **C. Peluang Dan Tantangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Pengadilan Agama merupakan symbol hukum Islam sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Diperluasnya kekuasaan Pengadilan Agama melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 berarti sebuah pengakuan yuridis dari negara terhadap berlakunya

---

jawaban dan gugatan Rekonvensi; Replik; Duplik; Reperik; Reduplik; berikutnya pembuktian (tertulis dan saksi), kesimpulan dan terakhir putusan. Ketiga; tahap setelah persidangan: upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali) Persidangan barang jaminan (CB) dan Eksekusi (pelaksanaan putusan).

<sup>21</sup>Menurut hemat penulis, hal ini merupakan kelemahan dari Undang-undang Peradilan Agama, dimana dari sudut kewenangan diperluas, akan tetapi tidak diikuti dengan hukum materiil terkait dengan materi ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

<sup>22</sup>Ketua Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006, tanggal 20 Oktober 2006 telah menunjuk Tim Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Tim Kompilasi bekerja sama dengan Tim Konsultan Bandung telah menyiapkan draft KHES yang mencapai hamper 1000 pasal. Setelah diskusi intensif beberapa kali, tim gabungan telah melakukan revisi dan penyesuaian terhadap naskah asli, sehingga sekarang menjadi 844 pasal. Rifyal Ka'bah, "Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-Undangan Negara Indonesia", *Makalah Seminar Nasional*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung, Medan 27 Oktober 2007, p. 15

hukum Islam tersebut. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan dan peluang bagi para hakim untuk mengembangkan pengabdianya.<sup>23</sup>

Untuk mengembangkan pengabdian tersebut, diperlukan ilmu dan keahlian (keterampilan yang memadai).<sup>24</sup> Pada umumnya para hakim di Pengadilan Agama disamping memiliki potensi akademik yang standar, juga memiliki kemampuan yang kuat untuk meningkatkan diri dengan belajar dan berlatih. Potensi mereka pada umumnya kuat untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional.<sup>25</sup>

Peluang lain yang juga terbuka dan berpotensi merubah ciri Pengadilan Agama yang selama ini dianggap peradilan orang Islam yaitu terkait dengan hukum keluarga, pada akhirnya citra ini akan mengalami pergeseran dengan memberlakukan asas personalitas

---

<sup>23</sup>Mukti Arto, "Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989", Makalah *Seminar Nasional Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta*, 20 Mei 2006, h. 7.

<sup>24</sup> Realitasnya dapat diketahui sejak tahun 2006 sampai sekarang hakim-hakim PA banyak yang melanjutkan studinya di berbagai Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan wawasan keilmuan dan keahlian tentang ekonomi Syariah

<sup>25</sup> Mukti Arto, "Peluang", h. 7

dan asas penundukan diri : "setiap orang<sup>26</sup> yang melakukan tindakan atau akad ekonomi syariah, maka secara sukarela telah menundukkan diri kepada ketentuan syariah.<sup>27</sup>

Begitu besarnya peluang bagi Pengadilan Agama, maka sudah seharusnya peluang tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara memfungsikan Peradilan Agama sesuai tugas dan kewenangannya secara optimal. Adapun cara agar sebuah sistem peradilan dapat berfungsi optimal diperlakukan seperangkat syarat, sebagaimana gagasan yang dikemukakan Lawrence Friedman yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: pertama, **substansi hukum**, melingkupi adanya aturan perundang-undangan baik formal maupun material, yang jelas, tegas, lengkap dan sistematis. Kedua, **struktur hukum**, melingkupi tersedianya sumber daya manusia, lembaga, sarana dan prasarana

---

<sup>26</sup> "Setiap orang" dalam hal ini menunjukkan siapa pun orangnya dan apa pun agamanya (muslim atau non muslim ) selama melakukan akad berdasarkan syari'at Islam berarti telah dianggap sukarela telah menundukkan diri kepada ketentuan syariah.

<sup>27</sup> Nur A. Fadhil Lubis, "Peluang dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah", h. 12

yang mendukung berjalannya dengan baik seluruh proses yudisial. Ketiga, *kultur hukum* adalah eksis dan berkembangnya budaya hukum yang kondusif bagi tegaknya sistem yudisial yang ideal.<sup>28</sup>

Dibalik peluang dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama, tentunya banyak juga hal yang merupakan tantangan dan rintangan yang harus dijawab dalam rangka menyukseskan tugas-tugas baru dari Pengadilan Agama tersebut, tidak saja tantangan yang bersifat intern, yaitu yang berasal dari individu hakim berupa profesionalitas dalam menangani berbagai perkara ekonomi syariah yang timbul tapi juga tantangan yang bersifat ekstern, yaitu yang datang dari luar diri hakim misalnya virus mafia peradilan.

Virus mafia peradilan dalam perkembangan dunia peradilan di Indonesia akhir-akhir ini semakin merajalela yang ditandai dengan terbongkarnya kasus-kasus mafia peradilan, dapat saja berpengaruh terhadap Peradilan Agama. Hal ini tidak mustahil dapat masuk di tubuh

---

<sup>28</sup> Nur A. Fadhil Lubis, "*Peluang dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*", h.13.

Peradilan Agama. Lebih-lebih dengan telah satu ataupun Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung. Sebuah pertanyaan besar, mampukah Peradilan Agama membentengi diri mencegah masuknya virus mafia peradilan ? Apalagi kewenangan baru Peradilan Agama tersebut pada umumnya berkaitan dengan kebendaan yang dapat memancing para hakim dan pegawai PA untuk melakukan atau terlibat dalam mafia peradilan untuk mencapai sesuatu yang keuntungan materi. Terkait dengan hal ini diperlukan imunisasi sejak dini agar para hakim PA kebal terhadap virus mafia peradilan.<sup>29</sup>

Demikian pula dengan semakin luasnya kekuasaan Peradilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan masuknya berbagai kepentingan lain yang pada gilirannya akan berusaha mempengaruhi kemandirian hakim.<sup>30</sup>

Tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh jajaran Peradilan Agama dalam mengemban wewenang

---

<sup>29</sup>A.Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 8

<sup>30</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 8



baru adalah tantangan yang terkait dengan penerapan ekonomi syariah pada umumnya di negeri-negeri Muslim kontemporer, termasuk Indonesia. Bukan saja aspek-aspek non ekonomis, seperti politik, social, budaya, hukum, pemerintah, pertahanan, dan keamanan yang tidak selamanya mendukung, bahkan justru menghadang terlaksananya idealism ekonomi tersebut, akan tetapi juga apa yang dikatakan ekonomi Islam (syariah) hanya memainkan peran "minor" , sehingga dimungkinkan dalam dataran hipotesis, bahwa bank-bank yang berdasarkan syariah itu bangkrut, bukan karena kesalahan konsep syariahnya, tetapi karena dilumpuhkan oleh sistem ekonomi "mainstream" yang dominan. Namun demikian, tetap saja bank-bank syariah yang dipersalahkan dan mendapat predikat gagal. Jika hal ini terjadi, Peradilan Agama kemungkinan besar juga terkena dampaknya.<sup>31</sup>

Tantangan lain yang juga harus dihadapi oleh Peradilan Agama terkait dengan ketentuan penjelasan

---

<sup>31</sup>Nur A. Fadhil Lubis, "Peluang dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah", h. 14

pasal 49 UUPA yang selain memberikan peluang begitu luas terhadap Peradilan Agama, namun ketentuan ini ternyata juga menyisakan banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut adalah adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa yang selama ini dipahami bahwa pengadilan yang menangani perkara ekonomi (Islam/Syariah) adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum, termasuk yang menerima lembar putusan arbitse dan eksekusinya jika diminta para pihak. Hal ini bisa dijawab dengan menerapkan kaidah *nasikh-mansukh*, bahwa ketentuan perundangan yang terbaru adalah yang dijalankan.<sup>32</sup> Namun demikian, untuk memperkuat eksistensi Peradilan Agama terutama dalam ekonomi kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah sudah seharusnya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang dijadikan dasar bagi penyelesaian

---

<sup>32</sup>Nur A. Fadhil Lubis, "Peluang dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah", h.12

sengketa ekonomi syariah,<sup>33</sup> termasuk ketersediaan hukum materil syariah, seperti halnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah diterbitkan, merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kita tentunya berharap, semoga dalam waktu yang terlalu lama Hukum Acara Peradilan Agama, dapat juga ditetapkan.

---

<sup>33</sup>Menurut hemat penulis, eksekusi terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS harus diserahkan kewenangannya pada Pengadilan Agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa nilai ekonomi syariah (Islam), yaitu : a. nilai *ilahiyah* (ketuhanan), b. nilai *khilafah* (kepemimpinan), c. nilai *tawaḥun* (keseimbangan), d. Nilai *al-'adālah* (keadilan), dan e. nilai *maslahah* (kemaslahatan). Nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya membumi, melainkan umumnya masih dipahami secara normatif. Jadi, diharapkan kiranya dapat diaplikasikan dalam

kehidupan keseharian umat Islam secara sempurna. Sedangkan sistem ekonomi syariah senantiasa menggunakan kriteria yang di dalamnya tidak mengandung unsur : *maysir*, *gharar*, haram, dan riba. Adapun aspek yang muncul pada setiap sengketa, ada 3 (tiga), yakni : 1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan, sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif, seharusnya tidak boleh terjadi, atau tidak boleh dilakukan, 2. Aspek sosiologis, yakni adanya fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak, atau salah satunya tidak mau mengalah, 3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam

kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa. Ketiga aspek dari setiap sengketa, menimbulkan 3 (tiga) sifat pula yang melekat padanya, yaitu : a. sifat formal (melekat pada nilai dan norma hukum yang mengaturnya), b. sifat substansial (melekat pada obyek sengketa atau benda yang disengketakan, dan c. sifat emosional (melekat pada manusianya).

2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sengketa ekonomi syariah dimaksud meliputi 11 macam obyek, yaitu: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah,

Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

Pemberian kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan politik hukum.

a. Dari aspek filosofis, perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama menjadi absolut apabila ditinjau dari aspek syariah dengan alasan sebagai berikut:

(1) Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syari'at Islam, sedangkan para aparat hukum pengadilan umum belum tentu menguasai permasalahan syari'at Islam, di samping memang belum ada hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis dengan prinsip syari'at Islam.

- (2) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang bersemangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
- (3) Sejarah pasang dan surut lembaga peradilan agama di Indonesia tidak hanya terbatas pada kewenangan perkara hukum keluarga saja. Dengan adanya sistem ekonomi syariah di Indonesia yang merambah kemana-mana, maka ini merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
- b. Dari aspek yuridis, badan Peradilan Agama telah mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah yang meliputi antara lain bank syariah berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam pasal 49 berikut penjelasannya. Sehingga kewenangan untuk menyelesaikan



sengketa perbankan syariah yang tepat adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- c. Secara sosiologis, pemberian kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada pengadilan agama adalah sesuatu yang seharusnya karena lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, memang seharusnya diselesaikan di lembaga peradilan yang kompeten dalam masalah-masalah ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yaitu pengadilan agama. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Peradilan Agama ini, tentu saja dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan kondisi masyarakat yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, lembaga penyelesaian sengketa juga mengalami evolusi mengikuti tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, terutama perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika di era ini peradilan agama mengalami perluasan kewenangan, harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada *gap* antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.

- d. Pertimbangan politik hukum tentang perluasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, tidak hanya mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan etika hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya

dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.

3. Kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, sebagai suatu peluang strategis, sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan cara memfungsikan peradilan agama sesuai tugas dan kewenangannya secara optimal. Dibalik peluang, tentunya diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan, baik yang bersifat intern, yaitu yang berasal dari individu hakim berupa profesionalitas dalam menangani perkara ekonomi syariah yang muncul, tapi juga tantangan yang bersifat ekstern, misalnya virus mafia peradilan. Para hakim peradilan agama harus menguasai seluk beluk tugas, berkaitan dengan hukum materil, hukum acara serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang terkait. Sejalan dengan itu, tuntutan peningkatan kinerja, mutu pelayanan, kualitas dan integritas serta didukung oleh profesionalitas aparat peradilan, berimplikasi

pada peningkatan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, sehingga diharapkan mengembangkan ilmu dan keahlian yang memadai ; - peningkatan sumber daya manusia (SDM) para hakim melalui pelbagai pelatihan, bimbingan teknis, training of trainers, studi banding dan jalur akademis pada jenjang S2 dan S3 , baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perlu diintensifkan sosialisasi kewenangan/kompetensi pengadilan agama dan aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disatu sisi berdampak positif bagi kedudukan dan eksistensi peradilan agama, namun disisi lain juga memiliki konsekuensi logis terhadap aparatur peradilan agama yang perlu mempersiapkan diri dengan baik dalam

penyelesaian ekonomi syariah, khususnya bisnis syariah, terutama yang terkait dengan legislasi dan regulasi, pelbagai macam akad, produk-produk, jenis-jenis, pembukuan serta akuntansi syariah..

4. Untuk menjamin tegaknya asas kepastian hukum dan agar tidak terjadi disparitas putusan, maka para pihak terkait (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk lebih berhati-hati/teliti dan konstruktif dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa kewenangan antar badan peradilan dalam menyelesaikan perkara.

Wallāhu a'lam bi al ṣawāb

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djauhari, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Suatu Pengantar Umum*. Cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*.Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*.Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Edisi baru revisi terjemah. Semarang: CV Toha Putra, 1989.

- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hisyam, Usamah, dkk., *SBY Sang Demokrat*. Jakarta: Dharmapena, 2004.
- Ismaya, Sujana. *Kamus Perbankan*. Cet. I; Bandung: Pustaka Grafika, 2006.
- Junaedi, Dedi dan Hamidah. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Edisi Pertama, Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilmu Uşūl al-Fiqh*. Kuwait: Maţba'ah al-Nasyr, 1977.
- Lubis, H. Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jilid II. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mu'allim, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2001.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1985.
- Optner, S.L., *System Analysis for Business Management* (New Delhi: 3rd ed Prentice Hall of India, 1978).
- Pengurus Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kumpulan Tulisan tentang Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PPHIM, 2006.

- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. IV; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. *Kamus Hukum*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Tajoeddin, Ahmad Ramzyet al, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
- Umar, Nasaruddin. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Yafi, Ali. *Menggagas Fiqhi Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Z., A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.



## Curriculum Vitae

**Dr. Nasaruddin, M. Ag** lahir di Pangkep Sulawesi Selatan, 31 Desember 1964. Tamat SDN Pangkajene Tahun 1977, SMP IMMIM Makassar Tahun 1981, SMA-MA pada Sekolah yang sama pada Jurusan IPA Tahun 1984. Selanjutnya mengenyam Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pada Tahun 1990, penulis menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana (S1) IAIN Alauddin Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pada Program Pasca Sarjana (S2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus Tahun 1999, serta gelar Doktor (S3) di UIN Alauddin Makassar diraih pada Tahun 2014. Pelatihan-Short Course Dosen PTAL di *Singapura* pada **National University Singapore (NUS)** 2009 atas bantuan biaya Kementerian Agama RI. Pada tahun 2010 mengikuti Sandwich Like di **Australia** pada **Flinders University** atas bantuan biaya Kementerian Pendidikan Nasional.

Penulis bekerja sebagai dosen tetap dalam mata kuliah Fikih-Ushul Fikih di S1 Fakultas Syariah, dan S2 Ahwal Syakhshiyah (AS) IAIN Palu sejak Tahun 1996-sekarang, setelah sebelumnya bertugas pertama kali sebagai dosen CPNS IAIN Alauddin di Manado Tahun 1992. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum (PMH) Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu Tahun 2000. Menjabat sebagai Ketua Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu selama 2 (dua) periode ; Periode I : Juni 2000 – Juni 2002, Periode II : Juni 2006 – Agustus 2008. Selain itu, penulis juga menjadi dosen pada Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu (2000-2007). Beberapa buku karya penulis telah diterbitkan oleh penerbit yang berbeda. Salah satunya ada di tangan pembaca. Demikian halnya beberapa tulisan yang termuat dalam jurnal nasional yang terakreditasi.

Dalam kegiatan profesi dan kemasyarakatan : Penulis aktif sebagai Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PWM) Sulawesi Tengah 2005-2010, Wakil Ketua pada Majelis yang sama 2015-2020 ; Ketua Umum Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Wilayah Sulawesi Tengah, 2008-sekarang; Dewan Pembina KelIMMIMan dan Kepesantrenan Pesantren Modern Pendidikan Alqur'an IMMIM Makassar 2019-sekarang; Aktif dalam kegiatan tabligh dan taklim muballigh Kota Palu 2000-sekarang.

# PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Peradilan Agama dalam pengembangannya lebih meluas dan mengikat di era reformasi ini, yang didasari oleh penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, pengembangan materi hukum Islam itu tidak hanya pada perkawinan, kewarisan, dan wakaf, tetapi kini sedang memasuki materi yang lebih luas, termasuk ekonomi syariah yang meliputi banyak aspek bisnis yang diatur berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selama manusia masih berinteraksi dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya, maka potensi untuk terjadinya perselisihan senantiasa akan ada.

Buku berjudul "Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah" ini membahas tentang 'peradilan agama' dalam kaitannya dengan 'sengketa ekonomi syariah', yang mencakup hakikat Peradilan Agama dan ekonomi syariah, peluang dan hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, termasuk ketika dikaitkan dengan posisi dan fungsi hakim pengadilan agama; dan korelasi peradilan agama dengan sengketa ekonomi syariah. Buku ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tentang nilai-nilai dan karakteristik/sifat dari ekonomi syariah serta kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara tertentu; untuk menguji objek-objek yang menjadi sengketa ekonomi syariah memiliki korset, baik secara legal formal maupun secara konstitusional dengan peradilan agama; dan untuk mengetahui peluang dan hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta cara mengatasinya.



Dr. Nasaruddin, M.Ag. lahir di Pongkep, Sulawesi Selatan, 31 Desember 1966. Penulis menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana (S1) IAIN Alauddin Ujung Pandang tahun 1990, kemudian melanjutkan pada Program Pascasarjana (S2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus tahun 1999, serta gelar Doktor (D3) di IAIN Alauddin Makassar tahun 2014.

Penulis bekerja sebagai dosen tetap dalam masa kewan Fikih-Lahul Fikih di 31 Fakultas Syariah dan 52 Anwal Syariatyah (AS) IAIN Palu sejak tahun 1995-kehidang, setelah sebelumnya bertugas pertama kali sebagai dosen CPNS IAIN Alauddin di Makassar tahun 1992. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pertahanan Warah Hakim (PMH) Jurusan Syariah STAIN Dabekarasa Palu tahun 2001. Mengajar sebagai dosen Jurusan Syariah STAIN Dabekarasa Palu selama 2 (dua) periode. Selain itu, penulis juga menjadi dosen tetap Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah (Ummuhul) Palu 2002-2007). Beberapa buku karya penulis telah diterbitkan oleh penerbit yang berbeda. Salah satunya ada di tangan pembaca. Demikian hanya beberapa kata yang termuat dalam jurnal nasional yang terakreditasi.

**PT. Refika Aditama**  
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254  
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984  
• refika\_aditama@yahoo.co.id  
• refika.aditama@gmail.com  
• www.refika.co.id

REFIKA (PT. REFKA ADITAMA)

ISBN 978-623-7060-56-7



9 786237 060567

Harga P. Jawa Rp. 50.000